PEMIKIRAN FIKIH

H. Abdul Rani Mahmud (1912 – 1993)

Muhammad Rahmatullah

STAIN PONTIANAK PRESS

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan
Pemikiran Fikih H. Abdul Rani Mahmud
All rights reserved
@ 2013, Indonesia: Pontianak

Muhammad Rahmatullah

Editor
Hj. Wagiyem

Cover Designer
Setia Furwadi

Layout
M. Tisna Nugraha & Fahmi Ichwan

Publishing
STAIN Pontianak Press
Jl. Letjend Soeprapto No. 19 pontianak 78121
Tel./Fax. (0561) 734170

Cetakan Pertama, November 2013

Muhammad Rahmatullah
Pemikiran Fikih H. Abdul Rani Mahmud (1912 – 1993)
Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013
Viii + 66 Page. 15.5 cm x 24.5 cm

Kata Pengantar

Alhamdulillah atas karunia Allah SWT kami dapat menyelesaikan naskah buku ini yang semula merupakan hasil penelitian mengenai ulama terkemuka di Kalimantan Barat di zaman-nya, yakni H. Abdul Rani Mahmud akhirnya dapat penulis bukukan.

Melalui literatur berjudul: Pemikiran Fikih H. Abdul Rani Mahmud ini, penulis berusaha menguraikan serta mendokumentasikan kembali kiprah, aktivitas dan perjalanan hidup H. Abdul Rani Mahmud yang berkaitan dengan pemikiran fikih-nya dimasa lampau.

Berdasarkan hal tersebut itu pula, maka dengan adanya buku ini sudah barang tentu akan sangat bermanfaat dalam memberikan pedoman normatif dan standar penulisan tokoh di Kalimantan Barat terlebih dengan kurangnya tulisan-tulisan lokal khususnya di berkaitan tentang tokoh-tokoh Islam di Kalimantan Barat.

Kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam keseluruhan proses penulisan dan penerbutan buku ini, saya ucapkan terima kasih tulus. Demikian juga kepada seluruh pembaca yang tertarik dengan bidang kajian seperti ini.

Semoga Allah SWT akan selalu memberikan balasan pahala dan kebaikan atas segala kontribusi pemikiran, niat baik dan amal kebajian semuanya.

Pontianak, Nopember 2013

Muhammad Rahmatullah

Daftar Isi

Kata Pengantar ___ iii
Daftar Isi ___ v

Bab 1 Pendahulan ___ 1

Bab 2 Biografi H. Abdul Rani Mahmud ___ 13
A. Riwayat Hidup ___ 13
B. Hasil Karya ___ 22
C. Kedekatannya Dengan Masyarakat dan Umara ___ 25
D. Usaha Pengembangan Keilmuannya ___ 30

Bab 3 Pemikiran H. Abdul Rani Mahmud dalam Bidang Fikih ___ 35
A. Dasar - Dasar Pemikirannya ___ 35
B. Kitab-Kitab yang Menjadi Rujukan ___ 42
C. Karya Monumental H. Abdul Rani (Jadual Shalat Sepanjang Masa) ___ 45
D. Kecenderungan Pemikiran H. Abdul Rani ___ 56

Bab 4 Puasa Ramadhan dan Penderita Sesuatu Penyakit ___ 63

Bab 5 Penutup ___ 87

Daftar Pustaka ___ 91

Lampiran ___ 97



Pendahuluan

Kalimantan Barat, meskipun sejak lama tidak mempunyai Pesantren namun tempat-tempat belajar ilmu agama cukup banyak. Seperti di Kotamadia Pontianak[1], dahulu hampir di setiap Kampung mempunyai orang 'Alim (Tuan Guru) yang puluhan tahun bermukim dan belajar Agama di Tanah Suci Makkah dan Madinah. Sebagai contoh, Tuan Guru H. Ismail Jabal[2], Tuan Guru H. Abdul 'Aziz, Tuan Guru H. Muhammad Qasim, Tuan Guru H. Muhammad dan Tuan Guru H. Abdul Gani di Kampung Tambelan, Tuan Guru H. Usman di Kampung Kuantan (Parit Tokaya), Tuan Guru H. Abdurrahman bin H. Ismail dan Tuan Guru H. Husin di Kampung Kamboja, Tuan Guru Syarif (Saiyid) Ja'far Al-qadry di Kampung Melayu Laut. Para Tuan Guru tersebut melestarikan ilmunya dengan mengajar ilmu-ilmu agama di rumah dan Surau yang ada di setiap Kampung.

[1] Dulu dikenal dengan "Daerah Kerajaan atau Sultan".

[2] Selama 50 tahun menetap di Makkah dan tinggal di Jabal Hindi, dan dikenal dengan nama H. Ismail Jabal.

Selain itu ada juga beberapa "Madrasah" yang menjadi pusat pendidikannya.

Jadi cukup banyak pada saat itu orang-orang 'Alim yang menguasai ilmu-ilmu Agama baik di Kotamadia Pontianak maupun di daerah-daerah lainnya, seperti Sambas[3]. (Mahmud, 1982 : 2 - 4).

H. Abdul Rani Mahmud[4] salah seorang murid yang belajar dengan Tuan Guru yang hidup pada masa mudanya, seperti Tuan Guru H. Thaha Kampung Banjar Serasan, Tuan Guru H. Ismail Jabal, Tuan Guru Haji Muhammad dan Tuan Guru H. Abdul Rani semua di Kampung Tambelan. Beliau belajar Ilmu Agama di Madrasah dan Surau. Setelah belajar lebih kurang 27 tahun, beliau mengajar di beberapa tempat dan berbagai tugas pernah diembannya antara lain :

a. Di bidang Pendidikan :

1) Guru pada Madrasah Al-Raudhatul Islamiyah (1939 - 1945)
2) Wakil Kepala dan Kepala Madrasah Al-Raudatul Islamiyah (1945-1950).
3) Guru Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP) 1954 - 1958.
4) Wakil direktur SMIP (1959 - 1962)
5) Sekertaris Badan Wakaf Al-Raudhatul Islamiyah (BA WARI) (1950 - 1957).
6) Ketua BAWARI Pontianak (1958 - 1963).
7) Penasehat BAWARI Pontianak (1964 -1972).

[3] Daerah ini dulunya dikenal dengan "Serambi Mekkah" kemudian "Serambi Mesir".

[4] Dikenal juga dengan Nama Syekh H. Abdul Rani Mahmud Al-Yamani setelah pulang dari Tanah Suci Mekkah untuk melaksanakan Haji yang Pertama.

8) Guru pada Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (1962-1965).
9) Dosen Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (Swasta) Pontianak (1965 - 1968).
10) Dosen Luar Biasa Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta cabang Pontianak (1968 - 1987).
11) Pengasuh dan Pengajar Majelis Ta'lim "Al-Ihsan" (1969-1993).
12) Pendiri dan Ketua Umum Yayasan Al-Ihsan (Pesantren Al-Ihsan) Pontianak (1981 - 1993)

b. Dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan antara lain :

1) Aggota Partai Islam Indonesia (PII) di Pontianak (1938).
2) Anggota Perserikatan Muhammadiyah di Pontianak (1939).
3) Pendiri dan Anggota Perkumpulan Ishlah Baitil Mal (1947).
4) Pendiri Partai Islam Majelis Syura Muslimin Indonesia(MASYUMI) menjadi Anggota dan Ketua Majelis SYURA Wilayah serta Anggota Majelis SYURA MASYUMI Pusat (1949 - 1959).
5) Anggota Pengurus Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Barat (1962-1974)
6) Ketua Ishlah Baitil Mal Pontianak (1968 - 1977).
7) Anggota Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI); anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973 - 1979.
8) Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Dati I Kalimantan Barat 1975 - 1978.

9) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Dati I Kalimantan Barat (1975 - 1993).
10) Anggota Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM) Daerah Tk. I Kalimantan Barat (1978).
11) Wakil Ketua Syuriyah Jam'iyah NU Wilayah Kalimantan Barat (1978 - 1979).
12) Ketua Bidang Pemahaman Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Prop. Dati I Kalimantan Barat (1978 - 1979).
13) Pembina LPTQ Dati I Kalimantan Barat (1980).
14) Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Keluarga Besar Golongan Karya Wilayah Kalbar (1980).
15) Ketua Umum Yayasan Perkuburan Umat Islam Pontianak (1981).
16) Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kalbar (1982).
17) Ketua Majelis Penasehat / Fatwa Persatuan Tarbiyah IslamiyahKalimantan Barat (1983).
18) Anggota Dewan Pertimbangan dan Penasehat Golongan Karya Tk.I Propinsi Kalimantan Barat.
19) Wakil Talqin Tareqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Kalimanatan Barat (1976 - 1993)
20) Anggota DPRD Gotong Royong Kalimantan Barat

(Mahmud : 1984 : 1-2) Sehingga jadilah ia salah seorang Ulama yang dikenal oleh masyarakat luas.

H. Abdul Rani Mahmud adalah sosok Ulama yang terkemuka di Kalimantan Barat. Beliau menguasai disiplin

ilmu Agama Islam[5]. Selain di bidang Agama ia juga menyenangi kesenian yang bernafaskan Islam[6] .

Di daerah lain, bila seorang Ulama, Kiyai atau Ustadz meninggal dunia, penggantinya cukup banyak, karena di sana banyak terdapat Pondok Pesantren, yang mendidik kader ulama sehingga regenerasi dapat berjalan baik. Berbeda dengan daerah Kalimantan Barat, bila ada Ulama wafat, amatlah sulit mencari penerusnya. Kalaulah ada pengganti-nya, pengetahuan yang dimiliki tidak seimbang dan sebanding dengan keinginan masyarakat, baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga regenerasi nyaris terputus. Hal ini terlihat ketika para ulama di Kalimantan Barat tersebut wafat, tidak ada yang bisa menggantikan posisinya, termasuk H. Abdul Rani Mahmud. Kini H. Abdul Rani Mahmud telah wafat[7], namun pengganti atau penerusnya yang sebanding dengan ilmunya tampaknya belum ada, baik dari anak cucu keturunannya maupun dari kalangan murid-muridnya. Daerah Kalimantan Barat merasa telah kehilangan seorang Ulama dan tokoh yang amat *disegani* dan *dihormati*.

Semasa hidupnya beliau lebih menekuni bidang Fikih. Pandangannya mengenai permasalahan-permasalahan di bidang Fikih sangat luas dan teliti. Pendapat-pendapatnya selalu dilandasi oleh rujukan yang jelas baik dari Al-Qur'an,

[5] Ilmu Syar'iyah (Ilmu Fikih, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits), Ilmu Adab (ilmu alat yang empat belas) , Ilmu Riyadhah (Ilmu Tasawuf, Ilmu Politik dan Strategi, Ilmu Akhlak dll.), Ilmu "Ciptaan" akal saja (Ilmu Manthiq/ logika, ilmu Ushul Fikih, Ilmu Ushuluddin, Ilmu Ketuhanan/Theologie, ilmu Miqat/mengenai awal dan akhir bulan, Gerhana, Qiblat, dsb.)

[6] Seperti Hadrah, Jepin dan Gambus.

[7] Wafat pada Hari Sabtu tanggal 24 April 1993, sebelumnya ada Ulama lain yang telah wafat mendahulinya yaitu gurunya, K. H. Ali Usman Ketapang wafat tgl. 30 Maret 1988. H. Ali Usman adalah seorang Ulama Besar yang terkemuka yang lama bermukim dan mengajar di Makkah.

Hadits, maupun buku-buku lain yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut. Sebagai contoh; Penjelasannya ketika menjawab pertanyaan dari Pemimpin Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Pontianak mengenai "Puasa Ramadhan bagi Penderita Sesuatu Penyakit"[8] . Karyanya di bidang Fikih antara lain "Keluarga Berencana dari Segi Agama", "Hukum Munakahat" dan "Bimbingan Karya Bhakti"[9]. Sedangkan karya yang terkait dengan keahlian beliau di bidang Ilmu Falaq, yang sampai saat ini masih dikenal oleh masyarakat luas adalah "Jadwal Shalat Sepanjang Masa"[10].

Pada Tahun 1969 beliau mendirikan Majelis Ta'lim "Al-Ihsan" di Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Rambutan No. 48 Pontianak[11]. Dalam Majelis Ta'lim itu beliau mengajarkan Pengetahuan Agama Islam yang lebih dititik beratkan pada bidang Fikih. Selain itu beliau juga mengajarkan bidang ilmu-ilmu agama lainnya, seperti Tauhid dan Tasawuf khususnya Tareqat. Beliau lebih banyak mengajar di bidang Fikih dibandingkan dengan bidang lainnya. Kitab-kitab Kuning[12] yang dimilikinya kebanyakan kitab yang membahas masalah Fikih. Banyaknya kitab-kitab Fikih yang dimilikinya menunjukkan kecendrungan pemikirannya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa H. Abdul Rani Mahmud lebih

[8] Jawaban ini dijadikan sebuah "Buku Kecil" dengan nama "Kilasan Cahaya dari Balik Bukit mengenai Puasa Ramadhan bagi Penderita Sesuatu Penyakit".

[9] Bimbingan untuk penyelenggaraan Janazah; Menjenguk orang sakit, Memandikan Janazah, Mengapani, Menyembahyangkan, dan Menguburkannya.

[10] Jadwal ini digunakan oleh masyarakat yang berada di Daerah Kalimantan Barat

[11] Majelis Ta'lim ini menjadi cikal bakal berdirinya Pesantren "Al-Ihsan" Pontianak yang berdiri 1982.

[12] Istilah untuk Kitab berbahasa Arab Klasik

menekuni bidang Fikih. Namun bidang-bidang Agama Islam yang lain juga ditekuninya[13], hanya saja tidaklah seperti ia menekuni dibidang Fikih.

Sebagai Ulama dan guru agama Islam, beliau amat dekat dengan masyarakat, beliau juga dekat dengan Umara (Pejabat Pemerintahan) baik yang Islam maupun dengan yang Non Islam. Kedekatannya dengan masyarakat ditunjukkan dari kesediaannya untuk menerima siapa saja sebagai murid atau yang ingin belajar dengannya. Dan tempat tinggalnya yang sederhana itu senantiasa terbuka bagi siapa saja untuk datang bersilaturrahmi. Sehingga nyaris satiap hari tempat tinggalnya selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat.

Adapun kedekatannya dengan Pemerintah terllihat dalam jalinan kerjasama ketika ia aktif di Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Pendidikan, bahkan (diinginkan) juga di Organisasi Sosial Politik. Keahliannya di bidang Agama dan keluasan pemikirannya di bidang lainnya amat diperlukan dan diperhitungkan, Sehingga beliau sering dimintai saran atau pendapat oleh para Pejabat Pemerintahan baik secara pribadi maupun dinas. Beliau merupakan salah seorang tokoh Agama yang amat *disegani* oleh Pemerintah, Ulama, Umara, masyarakat maupun Pemuka-pemuka Agama[14]. Beliau selalu menjaga hubungan baik dengan mereka baik dari segi perkataan maupun perbuatan.

Sebagai seorang Ulama popularitas beliau sangat diakui oleh masyarakat Kalimantan Barat. Banyak karya-karya

[13] yaitu Tasawuf dan Tareqat sehingga beliau mengasuh Kelompok Tareqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah sejak tahun 1976 dan menjadi Wakil Talqin di Kalimantan Barat dan memiliki banyak murid yang tersebar di seluruh daerah.

[14] Pemuka Agama Islam maupun Non Islam.

beliau[15] yang belum sempat dibukukan dan diketahui oleh masyarakat luas dan umumnya cenderung pada pemikiran bidang Fikih. Karena popularitas dan keahliannya di bidang Fikih[16] inilah yang menjadi daya tarik bagi Penulis untuk mengetahui dan melihat lebih jauh Biografi H. Abdul Rani Mahmud dan Pemikirannya, khususnya di Bidang Ilmu Fikih[17] Sehingga dengan demikian pemikiran fikihnya dapat diketahui dan dikenal baik masyarakat Indonesia umumnya maupun masyarakat Kalimantan Barat khususnya. Tulisan ini akan menjadi bahan awal dalam upaya mengkaji pemikiran fikih tokoh ulama daerah Kalimantan Barat maupun daerah lainnya.

Tulisan ini hanya difokuskan untuk mengetahui "Bagaimanakah Biografi H. Abdul Rani Mahmud dan Pemikirannya Dalam Bidang Fikih". Mengingat banyak sekali karya tulis beliau yang belum sempat dibukukan, maka penulis akan mengambil beberapa karya yang dianggap representative untuk tulisan ini serta karya monumental yang telah dikenal masyarakat yaitu "Jadwal Shalat Sepanjang Masa" sebagai salah satu karya yang hingga saat ini masih dipakai oleh masyarakat Kalimantan Barat umumnya.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Riwayat Hidup (Biografi) H. Abdul Rani Mahmud dan karya-karyanya baik dibidang Fikih maupun lainnya serta mengetahui usaha-usaha yang telah dilakukannya dalam mengembangkan ilmu Agama

[15] Karya-karya tulis; baik berupa buku diktat, makalah maupun tulisan-tulisan lainnya.

[16] "Jadwal Shalat Sepanjang Masa" yang dihisab oleh beliau, merupakan hasil karya tebesar dibidang Fikih, sampai saat ini menjadi panutan sebagaian besar umat Islam di Kalimantan Barat.

[17] Karena Fikih adalah bidang konsentrasinya dan sangat disenanginya.

Islam di daerah Kalimantan Barat. Selain itu penulis ingin mengetahui Pemikirannya dalam Bidang Fikih, baik Dasar-dasar Pemikirannya, Kitab yang menjadi Rujukannya, dan Kecendrungan Pemikirannya dalam Bidang Fikih. Selanjutnya tulisan ini juga bermaksud untuk menghimpun karya-karya H. Abdul Rani Mahmud yang belum terkumpul, baik karya yang telah dicetak[18] maupun yang belum. Bahkan penulis berusaha menganalis karya monumental beliau yaitu Jadwal Shalat Sepanjang Masa yang masih digunakan masyarakat Kalimantan Barat hingga saat ini.

Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bebagai pihak. Terutama bagi :

1. Bagi Penulis, setelah memperoleh informasi dari hasil tulisan ini, dapat melahirkan inspirasi baru untuk mengembangkan informasi dan tulisan ini kepada penelitian lanjutan.
2. Bagi Masyarakat Islam Kalimantan Barat, informasi penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan yang berharga untuk mengenal H. Abdul Rani Mahmud dari dekat dan untuk mengetahui apa saja yang telah disumbangkannya terhadap Agama, Ummat, Bangsa dan Negaranya dalam hal pengembangan ilmu-ilmu agama, khusus bagi masyarakat Kalimantan Barat.
3. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait lainnya, informasi dari hasil penelitian ini dapat memperkaya Khazanah Bacaan Sejarah Daerah Kalimantan Barat, mengingat H. Abdul Rani Mahmud adalah Putra Bangsa daerah Kalimantan Barat dan merupakan seorang Ulama

[18] Maksudnya karya-karya yang telah dihimpun menjadi sebuah buku atau diktat ataupun diseminarkan semasa hidupnya.

yang *disegani* dan *dihormati* di daerah Kalimantan Barat, bukan saja dikenal di Kalangan Islam tetapi juga di kalangan Non Islam, baik dikalangan Ulama, Umara (Pejabat Pemerintah), Tokoh Agama maupun masyarakat luas.

Tulisan ini merupakan bentuk dari kajian sejarah yang berupa rekonstruksi terhadap pemikiran fikih dari tokoh H. Abdul Rani Mahmud yang hidup di kota Pontianak antara tahun 1912 sampai dengan 1993. Selain itu ada juga tokoh lain yang juga terkenal seperti Muhammad Basiuni Imran dari Sambas Kalimantan Barat (1885-1976). Berbagai informasi dan analisa yang ditulis dalam buku ini bersifat deskriptif, karena sejalan dengan tujuan dari tulisan ini yakni mengungkapkan apa yang ditulis sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Karena tulisan ini adalah baru pertama kali untuk tokoh yang diangkat, tulisan pada tokoh ini dapat dikategorikan sebagai Pure-Research (penelitian yang sama sekali baru), dan tentu dapat dikembangkan dengan penelitian lainnya, pada aspek-aspek lainnya pula. Sesuai dengan obyek kajian dalam tulisan ini, maka penulis telah melakukan tulisan kepustakaan (*library research*), karena data-data kepustakaan sejajuh dipandang mewakili (*representative*) dan berkaitan (*relevant)* dengan objek.

Sesuai masalah yang dibahas, keseluruhan buku ini terdiri dari 5 (lima) Bab. Bab Pertama, Bab Pendahuluan yang berisikan tentang : Latar Belakang, Fokus Tulisan, Tujuan dan Manfaat Penulisan buku ini serta Sistematika Penulisan.

Dalam Bab II (Kedua), ditulis tentang : Biografi H. Abdul Rani Mahmud, dengan ruang lingkup bahasan :

Riwayat Hidup, Hasil Karya, Kedekatannya dengan Masyarakat dan Umara, dan Usaha-Usaha Pengembangan Keilmuan.

Pada Bab III (Ketiga) memuat tentang Pemikiran H. Abdul Rani Mahmud dalam Bidang Fikih, dengan bahasan : Dasar - Dasar Pemikiran-nya, Kitab-Kitab yang Menjadi Rujukan, dan Kecendrungan Pemikirannya.

Pada Bab IV ditulis tentang Beberapa Karya H. Abdul Rani Mahmud dalam Bidang Fikih yang patut diketahui dan dibaca.

Sedangkan pada Bab terakhir yaitu Bab V (Kelima) adalah Penutup.

Bab
2

Biografi H. Abdul Rani Mahmud

A. Riwayat Hidup

H. Abdul Rani Mahmud lahir di Pontianak, tepatnya di Kampung Tambelan Sampit (suatu kampung di pinggiran Sungai Kapuas Pontianak) Kalimantan Barat pada Jum'at Shubuh jam 5, pada 19 Sya'ban 1330 H. bertepatan dengan tanggal 12 Mei 1912 M. (setelah diteliti ternyata bertepatan tanggal 2 Agustus 1912 M)

Silsilah keturunannya adalah H. Abdul Rani Mahmud bin H. Muhammad Arsyad bin Abdurrahman bin Khidir bin Yusuf bin Abdullah (Bujang) bin Syekh Ahmad Al-Hatimy Al-Yamany dari Desa Bani Amir antara Yaman dan Hijaz. Syekh Ahmad dari Yaman pergi ke Nusantara dan singgah di Aceh. Kemudian ke negeri "Batu Bara" di Sumatera, mukim di Daerah Pariaman, beristeri Melayu dan mendapatkan anak bernama Abdullah (Ilyas Bujang); Abdullah mendapat anak Nakoda Yusuf. Nakoda Yusuf mendapat anak Nakoda Khidir.

Nakoda Khidir datang dan diam di Pontianak, beristeri Syaikhah Sa'diyah binti Syaikh Muhammad Al-Yamany[19] mendapat anak bernama Abdurrahman. Abdurrahman beristeri Salamah binti Nakoda Qasim bin Abdullah. Nakoda Qasim bin Abdullah diam di Kampung Kuantan Pontianak dan beliau mempunyai isteri bernama Khasyiyah binti Nakoda Jalaluddin[20] .

Syaikh Abdurrahman mendapat anak yang bernama Muhammad Arsyad dan Muhammad Ali. Keduanya pergi ke Makkah dan Madinah tahun 1329 H. guna mengerjakan ibadah Haji dan Umrah serta ziarah ke Masjid Nabawy di Madinah.

H. Al-Syaikh Muhammad Arsyad beristeri Asiyah binti Abdul Ghani bin Encik Abbas bin Nakoda Usman bin Nakoda Jalal . Encik Abdul Ghani bin Encik Abbas beristeri Encik Maimunah binti Daeng Bika' bin Daeng Mentuala'[21]; mendapat beberapa anak diantaranya : Encik Asiyah.

H. Al-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Yamani memperoleh 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan. Anak laki-lakinya yaitu: Muhammad Makkah (tidak memiliki anak) dan Mahmud; memiliki anak H. Abdul Rani dan 3 orang anak perempuan, Umar memiliki anak yang bernama Muhammad Yunus.

H. Mahmud bin H. Syaikh Muhammad Arsyad beristeri Asiyah binti Husin di Kampung Muliakarta Ketapang.

[19] Yang terkenal dengan panggilan Tuan Syaikh Muhammad Bantan, karena lama diam di Bantan.

[20] Jalaluddin adalah seorang pendiri Kampung Kuantan Pontianak.

[21] Daeng Mentuala' adalah seorang Panglima Bugis yang datang ke Pontianak membuka Kampung Serasan sampai dengan Kampung Sampit.

Dan H. Abdul Rani Mahmud adalah anak laki-laki satu-satunya dikeluarga ini.[22]

H. Abdul Rani Mahmud Al-Yamani[23] adalah anak H. Mahmud bin H. Muhammad Arsyad bin Abdurrahman bin Nakoda Khidir bin Nakoda Yusuf bin Nakoda Abdullah (alias Bujang) bin Ahmad bin Abdullah Al-Yamani. Berdasarkan Silsilah Keturunan itu, nampaklah bahwa ia adalah dari daerah antara Yaman dan Hijaz.

Isteri H. Abdul Rani Mahmud bernama Ruqiyah binti H. Mahmud, lahir di Pontianak pada tanggal 10 Rajab 1329 H. H. Abdul Rani Mahmud menikah dengannya pada tanggal 14 Rajab 1355 H (lebih kurang tahun 1936 M.).

H. Abdul Rani Mahmud adalah putra tertua dari 4 (empat) bersaudara. 3 (tiga) orang saudaranya yang lain adalah perempuan. Dengan demikian, H. Abdul Rani Mahmud adalah anak laki-laki tunggal dari pasangan dari H. Mahmud bin H. Syaikh Muhammad Arsyad dengan Asiyah binti Husin. 3 (tiga) saudara perempuannya yaitu Sa'diyah (Alm), Raudhah dan Jaurah. Dua (2) orang saudaranya sampai saat ini masih hidup dan bertempat tinggal di Kampung Tambelan Sampit di Rumah Tua[24] .

Adiknya yang tertua yaitu Sa'diyah kawin dengan Hasyim dan memperoleh 3 orang anak laki-laki; Ahmad

[22] Silsilah Abdul Rani ini diperoleh dari tulisan tangannya sendiri dalam tulisan Arab Melayu dan dialih bahasa oleh peneliti dalam tulisan Indonesia.

[23] Lebih dikenal dilangan murid-muridnya dengan nama K. H. Syekh H. Abdul Rani Mahmud Al-Yamany

[24]Rumah peninggalan orang tuanya dan kakeknya, istilah rumah tua ini dikenal masyarakat disana dikarenakan bentuknya amat berbeda dengan bangunan rumah yang ada sekarang ini, selain itu bahan bangunannya juga berbeda; tongkat rumahnya tinggi dan tediri dari kayu belian yang amat besar sehingga jika kita berdiri di kolong rumah, maka kita seolah-olah berada dalam bangunan sebuah rumah yang amat luas.

Syathibi, Sa'aduddin dan Syuriansah dan 2 orang anak perempuan; Hasnawati, Jasmaniarti. Berarti ia mempunyai 5 orang keponakan. Dan keponakannya ini tidak ada yang mengikuti jejak H. Abdul Rani Mahmud.

H. Abdul Rani Mahmud mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sayuti H. Abdul Rani Mahmud[25]. Sayuti dikenal sebagai anak laki-laki satu-satunya dari pasangan H. Abdul Rani Mahmud dan Ruqiyah. Ia (Sayuti) dikenal sebagai anak H. Abdul Rani oleh kalangan sahabatnya, aparat pemerintah, ulama, maupun tokoh lainnya.

Sayuti H. Abdul Rani Mahmud kawin dengan Nyi Kanah (wanita keturunan Sunda) memperoleh 6 orang anak; 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Anak H. Abdul Rani Mahmud ini juga tidak mempelajari ilmu-ilmu yang ada pada H. Abdul Rani Mahmud.

Masa pendidikan H. Abdul Rani Mahmud dimulai dengan pelajaran dasar membaca Al-Qur'an yang didapatnya dari orang tuanya sendiri dan datuknya, H. Muhammad Arsyad dan neneknya, setelah itu belajar kepada seorang Tuan Guru Ahmad di Kampung Kuantan dan tamat (khatam) 15 Sya'ban 1337 H. Kemudian dilanjutkan dengan belajar baca-tulis Melayu huruf Arab[26] juga diajar oleh ayah

[25]Menurut informasi yang diperoleh dari keluarga dekat (cerita ini bukan bersumber dari H. Abdul Rani Mahmud) mengatakan bahwa, Sayuti ini diangkat menjadi anak sejak dilahirkan oleh keluarga dekatnya dan isterinya yang masih dalam lingkaran ahli waris isterinya. Jadi sejak hari pertama lahir sudah diangkatnya menjadi anak, dan Sayuti tumbuh dalam asuhannya dan apa akhirnya H. Abdul Rani Mahmud menamakan anak itu dengan Nama Sayuti H. Abdul Rani Mahmud, jadi nama belakang tersebut adalah pemberian H. Abdul Rani Mahmud sejak kecil dan beliau menganggapnya sebagai anak sendiri.

[26] Dikenal dengan nama "tulisan Arab Melayu".

dan datuknya. Hal ini berlangsung selama lebih kurang empat tahun, yaitu sejak ia berusia 6 tahun sampai 10 tahun (antara tahun 1918 sampai 1922).

Selain baca tulis Al-Qur'an, ia juga telah dituntun dan diajar shalat oleh ibu, nenek, datuk dan pamannya (Muhammad Makkah) pada umur 7 - 8 tahun. Setelah tamat belajar Al-Qur'an ia belajar Tajwid pada pamannya yaitu Muhammad Makkah.

Ia belajar berbagai disiplin ilmu dengan berbagai kitab[27] kepada pamannya itu dari tahun 1338 H. sampai dengan 1345 H.

Pendidikan yang ditempuh selanjutnya adalah Sekolah Gubernemen di Pontianak selama 5 tahun (tahun 1923 - 1928), dan tamat dengan sertifikat. Ia sekolah Gubernemen pada pagi hari dan sore harinya ia masih tetap melanjutkan pelajarannya yaitu Pengajian Al-qur'an dan pelajaran Agama Islam. Malam hari ia gunakan waktunya untuk belajar Seni budaya Islam diantaranya membaca Maulid, Barzanji, Nazham, Syarafal-Anam, Hadhrah dengan lagunya masing-masing, serta jepin dengan gambusnya. (Mahmud 1984 : 1). Sehingga tidak heran kalau ia sangat mahir sekali dalam "Seni Budaya Islam" yang telah dipelajarinya.

H. Abdul Rani Mahmud menggunakan sebagian besar waktunya untuk belajar dari pagi, sore hingga malam hari. Ia sangat haus akan ilmu; baik ilmu agama Islam maupun lainnya.

[27] Kitab yang dipelajari dari pamannya itu antara lain : "Tuhfah Al-Athfaal" (Ilmu Tajwid), "UmmBarahiin" (Ushuluddin), "Safinah Al-Shalah" , Safinah Al-Najah" "Al-Ghayah wa Al-Taqriib" (Fikih), "Dham", "Al-'Awam li Al-Jurjaniy (Bahasa Arab).

Pada usia 17 tahun beliau belajar Kitab-kitab yang berbahasa Arab seperti Ilmu Bahasa Arab (Nahwu, Sharf, Ma'ani, Bayan, Badi' dan sebagainya), Tauhid, Mantiq, Fikih dan Tasawuf.

Ia belajar pada pagi, sore dan malam hari di Surau-suaru Tuan guru yang hidup pada masa itu (tahun 1929 - 1936). Ia belajar Ilmu-ilmu di atas pada Tuan Guru H. Thaha[28] di Kampung Banjar Serasan, Tuan Guru H. Ismail Jabal[29], Tuan Guru H. Muhammad[30] dan Tuan Guru H. Abdul Rani[31] di Kampung Tambelan. Pontianak. (Mahmud 1984 : 1).

Selain belajar ia juga sudah mulai mengajar, yaitu mengajar anak-anak membaca Al-Quran beserta Tajwid, Qiraat Tujuh, belajar mengaji Kitab; diantaranya : Irsyadul Anam, Muniyatul Mushally. Seni Budaya Islam ; Nazham, Diba', Tala'al.[32]

Selanjutnya pada tahun 1937 beliau belajar di Madrasah Al-Raudatul Islamiyah (Al-Qismun Nihaiy) Jalan

[28] H. Abdul Rani belajar padanya ilmu Nahwu dan Sharf. Adapun kitab-kitab yang dipelajarinya antara lain : "Mukhtashar Jiddan", "Kafrawiy", "Syekh Khalid", "Kawakib" dan "Qathar Al-Nada" , "Majmuah Al-Sharf", "Al-Bina"", Syarah "Al-Maqsud", Al-Kailaniy", "Wisyah Al-Afrah" , ia belajar kitab-kitab tersebut dari tahun 1342 H sampai dengan 1347 H.

[29] Kitab-kitab yang dipelajarinya antara lain : "Fath Al-Qarib" dengan Hasyiyah "Al-Bajuriy", "Fath Al-Muin" dengan Hasyiyah "I'anah Al-Thalibiin", Hasyiyah "Tuhfah", Syarah "Hikam".

[30] Ia juga belajar Nahwu, Sharaf, Balaghah, Tajwid dan Ilmu Hisab; hisab 'Urfiy dan Taqwiem serta hisab Haqiqy. Kitab-kitab yang telah dipelajarinya antara lain : "Rubu' Mujaiyab", "Al-Minah Al-Fikriyah 'ala Jazaziyah", "Tajan Al-Durariy", "Syarkawiy" , "kifayah Al-Awam""Fath Al-Wahab", Syarah "Hikam", "Ihya' 'Ulum Al-Diin".

[31] Kitab-kitab yang dipelajari dari Tuan Guru ini yaitu : "Bidayah Al-Hidaayah", "Al-Tanwiir fi Isqaat Al-Tadbir (Tasawuf), "Syams Al-Ma'arif Al-Kubra" "Khazinah Al-Asrar" (Ilmu Pengobatan/Thib).

[32] Seperti yang diinformasikan oleh M. Saleh Thayeb; salah seorang anak yang diajarnya pada masa itu

Merdeka Barat Pontianak. Disana belaiu belajar Tafsir dengan ushulnya, Ulumul-Qur'an, Hadits dengan Mutsthalahnya, Tarikh, Ushul Fikih, Nahwu Sharf, Mantiq, Hisab, Miqat, Falaq dan lain-lain, hingga ia tamat pada tahun 1945. Kitab-kitab yang telah dipelajarinya di Madrasah Al-Raudhatul Islamiyah, antara lain : "Fath Al-Mughits", "Al-Baiquniyah", "Nuzhah Nazhar"dan "Raf Al-Astar" (kitab-kitab Hadits), "Nahj Taisir fi 'Ulum Al-Tafsir", "Itmam Al-Dirayah" dan "Al-Itqan" (Tafsir dan Ulumul Qur'an), "Alfiah", Hasyiyah "Fath Al-Jalil" dan "Al-Jawahir Al-Balaghah" (Nahwu, Sharf dan Balaghah), "al-Majmu"' Syarah "Al-Muhadzdzab", "Fath Al-'Aziiz" Syarah "Al-Wajiiz", "Al-Talkhish Al-Kabir", "Al-Mizan", "Rahmah Al-Ummah", "Bidayah Al-Mujtahid", "Madkhal Al-Washul", "Lathaif Al-Isyarah", "Al-Mudzakkirat", dan "Jami' Al-Jawami"' (Fikih dan Ushul Fikih), "Al-Tuhfah Al-Tsaniyah", "Al-Rahbiyah", Syarah "Sabth Al-Maardiniy", Hasyiyah "Al-Baqariy", Syarah "Syamsyuriyah" dan Hasyiyah Al-Bajuriy (Ilmu Faraidh).

Sore hari ia meneruskan pelajarannya di Madrasah tersebut dan pada malam harinya ia tetap meneruskan pengajian di Surau-Surau dan masih sempat mengikuti Kursus-kursus Kepemimpinan. Beliau juga mengikuti Kursus Guru "Volk School" pada tahun 1929 sampai dengan 1930.

Adapun Kitab-Kitab berbahas Arab yang pernah dipelajarinya antara lain : Bajuriy' Taqrib, Fathul Wahab, Syarqawy, Tuhfah dan Nihayah, Syarah Al-Muhadzdzab, Fikih Empat Mazhab, Bidayah Al-Mujtahid, Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Ath-Thabariy, Tafsir Al-Qurtubiy, Kutubussab'ah (Kitab Hadits), Ihya' Ulumuddin, syarah Hikam, Nailul Authar dan lain-lain. (Mahmud 1984 : 4).

Selama lebih kurang 27 tahun ia belajar ilmu-ilmu agama Islam dan Kebudayaan Islam. Apa-apa yang pernah dipelajarinya dari guru-gurunya tetap dibacanya dan diajarkannya pula pada murid-muridnya pada masa itu. Hanya saja, murid-muridnya terbatas pada kalangan keluarga dan kerabat dekat yang lokasinya masih satu kampung, yaitu Kampung Tambelan Sampit.

Setelah menikah (1936) H. Abdul Rani Mahmud masih tetap belajar di Madrasah Al-Raudatul Islamiyah. Ia merasa masih kurang dalam belajar makanya ia masih tetap terus belajar. Ia selalu mendatangi guru-guru Agama meskipun tempatnya cukup jauh baik dengan berjalan kaki ataupun bersepeda. Karena hal itu tak menjadi halangan baginya.

Dengan demikian tampaklah bahwa H. Abdul Rani Mahmud mempunyai latar pendidikan keagamaan yang diperolehnya dari beberapa Tuan Guru dan dari beberapa lembaga pendidikan pada masa itu. Pengetahuan yang dimilikinya tidak terbatas pada pengetahuan keagamaan, tetapi ia juga berhasil memperkaya dirinya dengan ilmu-ilmu yang lain, dan dengan semua ilmu yang ada padanya itulah yang menjadikan ia tampil sebagai Guru Agama Islam, baik Formal maupun Non Formal.

Karirnya sebagai Guru secara formal dimulainya sejak tahun 1939 sampai dengan 1945; ia menjadi guru pada Madrasah Al-Raudhatul Islamiyah pada pagi dan siang hari sedangkan sore harinya ia tetap belajar disana, salah seorang gurunya adalah Ulama yang terkemuka yaitu K. H. M. Ali

Usman Ketapang[33], sekalipun umur H. Abdul Rani Mahmud lebih tua dibandingkan dengannya.

Pada bulan Oktober 1945, H. Abdul Rani Mahmud menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah Al-Raudhatul Islamiyah. Dan karena kemampuannya yang baik, maka pada tahun 1947 ia menjabat sebagai Kepala Madrasah hingga tahun 1950.

Tahun 1951 ia bekerja sebagai Pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Pontianak dengan golongan dan ruang (III/C), selain itu membantu Bagian Hukum Islam pada Kantor Koordinator Urusan Agama Keresidenan Kalimantan Barat, disamping aktivitas mengajarnya terus dilakukan pada malam hari. Dan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri pada bulan Januari 1966 dalam pangkat/jabatan : Penata Urusan Agama/Kepala Bagian Kepenghuluan pada Kantor Urusan Agama Propinsi Kalimantan Barat, dengan golongan dan ruang E/II. Hal ini dilakukannya karena tertutup kesempatan baginya untuk mengajar dan belajar pada saat itu. Akhirnya, demi kepentingan ummat ia memilih meninggalkan pekerjaannya sebagai Pegawai.[34]

Ia juga sebagai salah seorang guru SMIP (Sekolah Menengah Islam Pertama) pada tahun 1951 sampai 1958, dan termasuk salah seorang pendiri SMIP ini. Kemudian menjadi Wakil Direktur SMIP antara tahun 1959 - 1962.

[33] Ia berasal dari Ketapang, lahir pada tahun 1915 dan bermukim di Makkah, selain itu banyak buku-bukunya yang telah diterbitkan atas namanya, dan beliau salah seorang pendiri Madrasah Al-Raudatul Islamiyah Pontianak.

[34] Sebagaimana yang diinformasikan oleh Drs. H. M. Yahya Nasir, Lc.

Pada tahun 1962 menjadi Guru pada Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SPIAIN) di Pontianak yang akhirnya berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN), dan ia termasuk salah seorang pendiri. Pada tahun 1965 menjadi Dosen Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (Swasta) Pontianak sampai tahun 1968, disamping ia memang sebagai salah seorang pendirinya.

Aktivitasnya di Organisasi Sosial Kemasyarakatan, membawanya pada karir politik sehingga terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "Gotong Royong" (DPRD GR) Propinsi Kalimantan Barat pada tahun 1966 sampai 1971.

Upayanya memperhatikan bidang pendidikan tidak lantas terhenti oleh aktivitas politiknya. Ini terbukti sejak tahun 1968 ia kembali mengajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta cabang Pontianak sebagai Dosen Luar Biasa, sampai tahun 1997.

B. Hasil Karya

Hasil Karya H. Abdul Rani Mahmud cukup banyak, hal ini dikarenakan beliau sejak mudanya banyak menulis, baik itu berupa naskah-naskah khutbah, ceramah, pelajaran agama, makalah maupun diktat. Dan dari semua itu belum ada yang diterbitkan secara resmi[35] .

Adapun hasil karyanya yang berupa naskah dan belum dibukukan atau belum menjadi diktat antara lain :

1. Peranan Para Mubaligh dan Khatib / Ulama Dalam Pembangunan (th.1974).

[35] Maksudnya belum ada yang diterbitkan oleh salah satu Penerbit, sebagaimana K.H.M. Ali Usman.

2. Kilasan Cahaya dari Balik Bukit Mengenai Puasa Ramadhan bagi Penderita Sesuatu Penyakit (th. 1976).
3. Petunjuk-Petunjuk Untuk Mengerjakan Umrah dan Haji (th.1979)
4. Seni Budaya Islam (1981)
5. Mengapa Kita Menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an
6. Pengembangan Lagu-Lagu Qashidah dan Seni Baca Al-Qur'an
7. Hubungan Penganut Agama Islam Dengan Pemeluk Agama Lain (Hubungan Muslim Dengan Non Muslim) tahun 1982.
8. Kegiatan Ulama dan Fungsi Surau di Kalimantan Barat (1982)
9. Islam Agama Penyelamat
10. Hukum Jual Beli di Dalam Islam
11. Pengkaderan Ulama (1985)

Sedangkan yang telah menjadi Diktat atau Buku antara lain :

1. Hukum Munakahat (1960)
2. Bimbingan Karya Bhakti (1975)
3. Ihdaaul Hidaayah (Penghadiahan Petunjuk) th. 1975
4. Keluarga Berencana dari Segi Agama (1975)
5. Pedoman Pilihan Untuk Mempelajari Ilmu Tauhid Mengenal Tuhan (1976).
6. Pelajaran Agama Islam (1976)
7. Perintis Utama mengenai Pokok-pokok dan Ilmu-ilmu Agama (1976)
8. Penyuluh Hati Untuk Memiliki Iman Murni (1976)

9. Shalat Tarawih (1983)

Selain itu masih banyak lagi Naskah-naskah yang tidak dapat disebutkan di sini, baik itu berupa kosep-konsep ceramah agama, pelajaran agama, Khutbah Jum'at, Masalah Sosial Kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Sedangkan karya terbesarnya dalam bidang Ilmu Falaq, yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Barat umumnya adalah "Jadwal Shalat Sepanjang Masa". Karya ini telah didaftarkan sebagai Hak Cipta atas nama H. Abdul Rani Mahmud dan keluarganya.

Dan hasil karyanya yang disusun berupa amalan atau dzikir, yang menggunakan bahasa Arab, yaitu "Dzubdatu Al-Da'awaat Bi Afdhal Al-Shalawaat" (Inti Sari Do'a Permohonan Dengan Seuta-Utama Salawat Pilihan) atau lebih dikenal dikalangan murid-muridnya dengan sebutan "Shalawat Empat Puluh"[36]. Ada juga karya beliau dalam tulisan Arab Melayu.

Karya-karyanya itu sebagian besar erat kaitannya dengan bidang Fikih, hal ini dikarenakan beliau sangat tertarik di bidang ini tanpa mengabaikan bidang keagamaan yang lainnya, seperti Tauhid, Tasawuf, Tarekat, Akhlaq, Al-Qur'an dan Tafsir, Hadits dan lainnya. Hanya saja bidang Fikih yang lebih banyak ia tekuni, yaitu dengan mengkaji atau membaca Kitab-Kitab Kuning (Klasik) yang ada hubungannya dengan bidang Fikih kemudian menguraikannya kedalam tulisan atau mengajarkannya.

[36] Dinamakan demikian, karena inti sari do'a tersebut berjumlah empat puluh.

C. Kedekatannya Dengan Masyarakat dan Umara

H. Abdul Rani Mahmud tidak langsung menjadi seorang Ulama yang "Terkenal", namun ia tumbuh dari seorang "Guru Agama Islam" dan seorang yang begelut dalam kancah organisasi Sosial Keagamaan maupun Sosial Kemasyarakatan.

Banyak jabatan yang pernah disandangnya ketika ia meniti karirnya yang dimulai dari sebagai seorang guru, yaitu antara lain :

1. Anggota Partai Islam Indonesia (PII) di Pontianak (1938)
2. Anggota Persyarikatan Muhammadiyah di Pontianak (1939)
3. Mewakili Perhimpunan Al-Raudhatul Islamiyah (Perhimpunan Pemelihara / Penyantun Madrasah) di dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) Pontianak (1946).
4. Anggota Pengurus Perkumpulan ISHLAH BAITIL MAL (1947)
5. Anggota Pengurus dan Ketua Majelis Syura Wilayah dan Anggota MAJELIS SYURA MASYUMI PUSAT. (th.1949 - 1959)
6. Sekretaris Badan Wakaf Al-raudhatul Islamiyah (BAWARI) Pontianak (1950 - 1957).
7. Ketua BAWARI Pontianak (1958 - 1963)
8. Penasehat BAWARI (1964 - 1972)
9. Ketua "ISHLAH BAITIL MAL" Pontianak (1968 - 1977)
10. Ketua Umum BAWARI (1973 - 1993)

11. Anggota Pengurus Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Barat (th.1962 - 1974)
12. Anggota Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) ; anggota PPP (1973 - 1979)
13. Ketua Dewan Pertimbangan MAJELIS ULAMA Dati I Kalimantan Barat (1975 - 1978)
14. Ketua Umum Majelis Ulama Dati I Kalimantan Barat (1978 - 1993)
15. Anggota Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM) Daerah Tk. I Kalimantan Barat (1978)
16. Wakil Ketua Syuriyah Jam'iyah NU Wilayah Kalimantan Barat (1978 - 1979)
17. Ketua Bidang Pemahaman Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Prop. Daerah Tk. I Kalimantan Barat. (1978 - 1979)
18. Anggota Team Penelitian Perwakafan Tanah Milik Prop. Kalimantan Barat (1979)
19. Pembina LPTQ Daerah Tk. I Kalimantan Barat (1980)
20. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Keluarga Besar Golongan Karya Wilayah Kalimantan Barat (th 1980)
21. Ketua Umum Yayasan Perkuburan Umat Islam Pontianak (th. 1981)
22. Ketua Umum Yayasan "Al-Ihsan" Pontianak (th.1981 - 1993)
23. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Dati I Kalimantan Barat (1982)
24. Ketua Majelis Penasehat / Fatwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kalimantan Barat (th.1983)

25. Dewan Pertimbangan dan Penasehat GOLKAR Tk I Prop. Kalimantan Barat
26. Wakil TalqinTareqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Kalimantan Barat (th. 1976 hingga wafat)

Perjalanan karir H. Abdul Rani diatas menggambarkan kekayaan pengalaman yang dimilikinya baik di bidang keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya tidak heran setelah sekian lama berkecimpung di dunia pendidikan dan politik / organisasi menjadikan ia lebih matang dalam berencana dan bertindak. Pengalaman-pengalaman yang telah dimilikinya itu yang menjadikan ia seorang yang luas wawasannya, baik di bidang politik, siosial kemasyarakatan maupun keagamaan.

Dengan demikian jadilah ia pusat perhatian para pejabat atau Umara yang merasa perlu bimbingan darinya, apakah di bidang agama, politik maupun lainnya. Sehingga ia mulai dikenal oleh para "Umara" Kalimantan Barat sebagai Seorang Ulama yang banyak pengalamannya dan luas pengetahuannya, lebih-lebih di bidang agama Islam.

Tindak tanduk serta pergaulannya yang menyenangkan dan bersahabat baik sesama Muslim maupun Non Muslim membuat ia lebih dikenal. Hal ini disebabkan karena ia sangat mudah bergaul dan berwawasan luas, tidak berusaha menyakiti perasaan orang lain, dan sangat hati-hati dalam bertindak. Hal itu semua dilakukannya karena ia berusaha untuk menjadi contoh bagi Ulama-ulama lainnya.

Sebagai Putra Bangsa kelahiran Kalimantan Barat, ia lebih dikenal sebagai seorang guru dan ulama yang tumbuh dari derah Kalimantan Barat itu sendiri, ia tidak pernah belajar Agama di Pondok Pesantren seperti di Jawa, namun

pengetahuannya di bidang agama tidak kalah dengan Kiyai-kiyai yang berasal dari Jawa. Hal ini dikarenakan ia terbina oleh Tuan Gurunya yang telah lama bermukin di Makkah dan Madinah; tempat asal ilmu agama Islam itu sendiri.

Apliasi organisanya yang menyebabkan ia dekat dengan para Umara (Pejabat Pemerintahan). Hal ini bermula tatkala ia mengalih haluan politiknya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi Golongan Karya (GOLKAR). Kepindahannya itu menyebabkan teman dekat, murid-murid serta sebagian umat Islam Kalimantan Barat agak terkejut, dan menganggapnya tidak tetap pada pendirian, mudah terombang ambing, bahkan ada beberapa tokoh Ulama yang mencemoohnya. Namun ia tetap pada pendiriannya. Dibalik itu semua ada beberapa alasan yang mungkin tidak diketahui oleh teman-teman, murid-murid ataupun masyarakat Islam. Ia menganggap bahwa itu semua adalah masalah politik, bukan masalah agama. Jadi dimana saja kita dapat menyalurkan aspirasi kita, lebih-lebih jika itu demi kepentingan ummat Islam.

Kepindahannya menjadi anggota GOLKAR itu membuat ia lebih diperhitungkan lagi, baik oleh Umara, Ulama, Tokoh Masyarakat Muslim maupun Non Muslim. Sehingga ia sering dimintai saran atau pendapat oleh para Umara baik secara lisan maupun tulisan, secara resmi ataupun tidak resmi.

Kepopulerannya di kalangan para umara itu bukan hanya disebabkan oleh aspirasi politik yang sama, namun juga disebabkan oleh keahliannya di bidang agama dan keluasan pemikirannya serta kematangan pengalamannya. Dan juga dikarenakan sangat sukar mencari Ulama yang hidup pada

empat periode/zaman[37], yang memiliki keluasan dalam ilmu agama, pemikiran dan organisasi. Sehingga tidak heran banyak jabatan dalam oraganisasi yang diembannya.

Sebagai seorang Ketua Umum Majelis Ulama menjadikan ia lebih diperhitungkan dan segani, baik di kalangan Pemerintah, Umara, Ulama, Masyarakat, dan Pemuka-Pemuka Agama baik Muslim maupun Non Muslim. Ia sangat dekat sekali dengan para Umara namun ia tidak mengabaikan Ulama lainnya, hal ini dapat dilihat dari hubungan baik yang telah dijalinnya dengan para Umara baik yang bersifart pribadi maupun selaku Ketua Umum Majelis Ulama yang disandangnya hingga akhir hayatnya (24 April 1993).

Diantara Umara yang amat dekat denganya antara lain : H.Soedjiman (Gubernur Kalbar), Drs. H. Muchalli Taufiek, Drs. H. M. Daud Mountain, H. Ibrahim Salim, Parjoko (Gubernur Kalbar),

H. Ahmad Darwis, Drs. H. Jimmi Ibrahim, Soemadi BcHk, Tubagus Hisny Halir, H. Ahmad Marzuki, Drs. H. Abdul Malik, Djuni Hamidi, S.H., IB. Sudjana, dr. Hendro Darono KS dan lain-lain yang namanya tidak dapat dicantumkan satu persatu di sini.

Kedekatan mereka itu semua tidak hanya berhubungan dengan masalah kedinasan, tetapi juga masalah pribadi, sosial dan masyarakat luas, bahkan masalah keagamaan. Ia menjadi tempat mereka untuk meminta pandangan, saran dan pendapat atau tempat berdiskusi.

[37] Periode Penjajahan Belanda , Penjajahan Jepang , Kemerdekaan , Orde Baru

D. Usaha Pengembangan Keilmuannya

Selama ia berkecimpung dalam oganisasi baik sebagai seorang guru maupun sebagai seorang ulama, telah banyak usaha-usaha yang dilakukannya demi kemaslahatan umat Islam dan bangsa dan Negara indonesia ini.

Dalam Bidang Ormas dan Politik, pada tahun 1947, H. Abdul Rani mahmud turut serta dalam mendirikan Perkumpulan ISHLAH BAITIL MAL. Kemudian pada tahun 1949 ia juga mendirikan Partai Islam Majelis Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI) Kalimantan Barat.

Dalam bidang pendidikan dan pengajaran ia dan Chatib Syarbaini turut serta dalam mendirikan beberapa sekolah Agama, antara lain Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP) yang diresmikan pada tangggal 2 Agustus 1954, Sekolah Menengah Islam Atas (SMIA) pada tahun 1959 yang kemudian berubah menjadi Sekolah persiapan IAIN (SPIAIN), yang pada masa berikutnya berubah menjadi Madrsah Aliyah Negeri (MAN).

Pada tahun 1962 H. Abdul Rani Mahmud dan Chatib Syarbaini berencana akan mendirikan Sekolah Tinggi Islam Swasta (STIS) Pontianak dengan 2 Fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin., sebagai kelanjutan untuk menampung lulusan PGA dan Persiapan IAIN[38], sehingga terbentuklah Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta cabang Pontianak pada tanggal 3 Agustus 1965 dengan status swasta. Tiga tahun kemudian status Swasta tersebut berubah menjadi Negeri bertepatan pada bulan April

[38] Perubahan dari Sekolah Persiapan IAIN (SPIAIN) menjadi MAN pada tahun 1980.

tahun 1968.[39] Pada saat ini sudah berubah statusnya menjadi STAIN Pontianak.

Selain itu, beliau juga mendirikan Majelis Ta'lim "Al-Ihsan" pada tahun 1969 yang bertempat di rumah kediamannya Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Rambutan Pontianak.

Ia menjadi Pengasuh dan Pengajar pada Majelis Ta'lim tersebut. Disana beliau mengembangkan ilmu yang dimilikinya dengan mengajarkan kepada murid-muridnya pelajaran Tauhid, Fikih, Tasawuf / Tareqat, Tafsir Al-Qur'an, Hadits, Bahsa Arab dan lain sebagainya. Hanya saja dalam pelajaran yang diberikannya itu, masalah Fikih yang lebih banyak diajarkannya atau lebih ditekankannya.

Dalam mengajarkan ilmu agama ia mempunyai acuan yaitu mengajarkan Syari'at sebagai dasar utama, setelah itu mengajarkan Tariqat, Hakekat dan Ma'rifat. Dalam mengajarkan syari'at masalah-masalah Fikih yang lebih dominan dan pelajaran yang diberikannya, untuk memperkuat dasar syari'atnya, sehingga lebih mantap apabila mendapat tambahan Tareqat, Hakekat dan Ma'rifat.

Setelah sekian lama Majelis Ta'lim didirikan, ia kemudian mendirikan Pesantren "Al-Ihsan" di tempat sama. Pesantren tersebut didirikan pada 25 Desember 1980 dan diresmikan pemakaiannya pada 31 Maret 1981 oleh Bapak Gubernur H. Soedjiman. Pesantren ini menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Awwaliyah dan Diniyah Wustha yang kemudian dikenal dengan nama "Pesantren Al-Ihsan I"[40].

[39] Data tentang pendirian PGA, SMIP, Persiapan IAIN, serta Fakultas Tarbiyah diperoleh dari Catatan Chatib Syarbaini yang diketik ulang pada bulan April 1986.

[40] Setelah H. Abdul Rani wafat Pesantren ini tidak lagi menyelenggarakan pendidikan Diniyah Awwaliyah dikarenakan bantuan

Selain Pesantren "Al-Ihsan I" ia kemudian mengembangkan lagi usahanya dengan mendirikan Pesantren "Al-Ihsan II" yang berlokasi di Parit Pangeran Siantan Hulu Pontianak. Dn Pesantren inilah yang memang disiapkan untuk pengembangan sedangkan Pesantren Al-Ihsan I sebagai "Batu Loncatan". Pesantren Al-Ihsan II sekarang ini sudah menyenggarakan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Dengan status gedung sekolah milik sendiri.

Pada dua pesantren inilah ia berupaya mencurahkan buah pikirannya dan merealisasikan cita-citanya untuk membina masyarakat atau umat Islam agar berkepribadian Muslim sesuai dengan ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan pada semua segi kehidupan serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi Agama, Masyarakat dan Negara.

Selain itu ia berkeinginan agar santri yang belajar di sana menjadi Muslim/Muslimah yang bertaqwa kepada Allah SWT., berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, sehingga dapat juga menjadi kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah tangguh, wiraswasta dan mengamalkan syari'at Islam secara utuh dan dinamis.

Dan pada masa tuanya ia lebih menekuni bidang Tareqat. Ia juga mengembangkan amalan Tareqat yang diterimanya dari Tuan Gurunya Ismail Jabal[41] dan dari kakeknya sendiri yang telah menerima dari Syaikh 'Abd Al-

dana pendidikan dari berbagai pihak dihentikan , namun fasilitas gedung masih tetap digunakan untuk Majelis Ta'lim pengajian kaum Ibu dan Bapak yang dikelola oleh murid-muridnya. Kondisi gedungnyapun sudah sangat memprihatinkan karena tidak adanya dana untuk merenovasi.

[41] Ia menerima Tareqat Naqsyabandiyah Mazhariyah dari tuan gurunya ini

Latif Al-Sarawaki, yaitu Tareqat Qadariryah dan Tareqat Naqsyabandiyah, yang pada akhirnya ia berafiliasi dengan Abah Anom, Syaikh Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah yang berpengaruh dari Suryalaya, dan Tasikmalaya. Dan untuk itu ia diberi Ijazah menjadi satu-satunya guru Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang berpengaruh di Kalimantan Barat[42] dan menjadi "Wakil Tunggal" Abah Anom di Kalimantan Barat. (Bruinessen 1992 : 122-123).

Sampai sekarang Tareqat ini telah menyebar ke seluruh pelosok daerah yang ada di Kalimantan Barat. Pengamalnya terdiri dari berbagai tingkatan baik kalangan Pejabat (Umara), Ulama, Tokoh Agama Islam, maupun masyarakat biasa. Hanya saja sekarang ini[43] penyebarannya agak kurang dikontrol dan kurangnya pembinaan dari Wakil Talqin yang telah ditunjuk. Hal ini dapat berakibat, pengamalannya terlalu berlebihan sehingga menimbulkan kesan yang kurang baik bagi masyarakat luas, yang berakibat berkurangnya simpati masyarakat terhadap perkembangan tareqat tersebut.

[42] sejak tahun 1976 hingga wafat

[43] Setelah H. Abdul Rani Wafat, Pesantren Suryalaya menunjuk Wakil Talqin baru yaitu H. M. Saleh dan didampingi oleh H. M. Nur Fattah.



Pemikiran H. Abdul Rani Mahmud dalam Bidang Fikih

A. Dasar - Dasar Pemikirannya

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam dikenal 2 aliran besar yang cukup berpengaruh dan cukup terkenal, *ahl al-ra'y* dan *ahl al-hadith*. Aliran yang pertama diwakili oleh Imam Hanafi[44]. Imam Hanafi belajar fikih kepada ulama aliran Irak (*ra'y*). Ia dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran *ra'y,* dan termasuk salah seorang generasi pengembang aliran tersebut. Adapun cara ijtihad Imam Hanafi – sebagaimana yang dikutip dan diringkas oleh Taha

[44]Nama lengkap Imam Hanafi adalah al-Nu'man Ibn Thabit Ibn Zuti (80-150 H.). Beliau dilahirkan di Kufah dan hidup dalam 2 generasi; 52 tahun pada masa Dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa Dinasti Abbasiyah. Beliau adalah generasi ketiga setelah Nabi Saw.. Lihat Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.71-77. Lihat juga Manna' al-Qattan, *al-Tashri' wa al-Fikih fi al-Islam* (Kairo : Dar al-Ma'arif, 1989), hlm.202.; Bandingkan Taha Jabir Fayadl al-'Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam* (Washington : The International Institute of Islamic Thought, 1987), hlm.91. Lihat juga Ahmad Amin, *Duha al-Islam Juz II* (Kairo : Lajnah Ta'lif wa al-Tarjamah, 1952), hlm.157.

Jabir Fayadl al-'Ulwani – yaitu : "*Aku (Abu Hanifah) merujuk kepada al-Qur'an apabila aku mendapatkannya; apabila tidak ada dalam al-Qur'an, aku merujuk kepada Sunnah Rasulullah Saw. dan athar yang sahih yang diriwayatkan oleh orang-orang thiqah. Apabila tidak mendapatkannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, aku merujuk kepada qaul sahabat, (apabila sahabat ikhtilaf), aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja aku kehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, al-Sha'bi dan Ibn al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.*

Di samping itu, ia juga menggunakan *isthsan* dan meninggalkan *qiyas* bila diperlukan. Dengan demikian sistem ijtihad Imam Hanafi didasarkan kepada *al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan dan'Urf.*

Yang kedua (*ahl al-hadith)* diwakili oleh Imam Malik[45] dan Imam Hambali.[46] Kalau Abu Hanifah dikenal sebagai pelanjut *ahl al-ra'y*, maka Imam Malik dipandang sebagai pelanjut *ahl al-hadith*. Sistem ijtihad Imam Malik adalah *Qur'an, Ijma' s*ahabat, *Hadith, Qiyas* dab *Masalih Mursalah.* Sedangkan Imam Hambali dikenal sebagai imam hadis dan memiliki kitab *al-Musnad.* Ia juga dikenal sebagai ulama fikih. Sistem ijtihadnya adalah *Qur'an, Hadith, Ijma'* dan Qiyas.

[45]Nama lengkapnya adalah Malik Ibn Anas Ibn Abi amr al-Asbahi (93-179 H.). Ia lahir di Madinah. Beliau juga termasuk ulama 2 zaman; 40 tahun selama pemerintahan Umayyah dan 46 tahun pada pemerintahan Abbasiyah. Ahmad Amin, *Ibid.*, hlm.210-213.; lihat Taha Jabir, *Op. Cit.,* hlm.93-94. Lihat juga Jaih Mubarok, *Op. Cit.,* hlm.79-82.

[46]Nama lengkapnya adalah Abu Abd Allah Ahmad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad al-Shaibani al-Marwazi (164-241 H.). Beliau dilahirkan di Baghdad dan hidup pada masa Abbasiyah. Lihat Jaih Mubarok, *Op. Cit.,* hlm.115-120.; lihat juga Ahmad Amin, *Op. Cit.,* hlm 222.; Bandingkan Taha Jabir, *Op. Cit.,* hlm.96.

Secara geografis kelompok pertama, yaitu *ahl al-ra'y* tersebar di daerah Bangladesh, Pakistan, India, Afganistan, Asia Barat (Turki, Suria dan lain-lain), dan Mesir bagian Utara. Sementara yang disebut terakhir (*ahl al-hadith)* tersebar di daerah Afrika Utara dan Barat serta di Arabia.[47]

Disebut *ahl al-ra'y* karena dominasi penggunaan rasio lebih besar dibandingkan dengan rujukan nas (qur'an dan hadis). Pada kenyataanya Imam Hanafi, setelah Qur'an, ia memakai qiyas lebih besar daripada ijma' dan hadis. Setelah itu masih ditambah lagi dengan *istihsan,* yang dalam prinsipnya juga merupakan *resultante* dari *ra'y*. Selanjutnya besarnya volume penggunaan qiyas oleh Imam Hanafi, ditambah pula dengan *istihsan*, dapat dikatakan sebagai indikator bahwa ia dipengaruhi oleh sistem *ijtihad* Umar bin Khattab yang juga menggunakan "rasio" dalam volume yang besar. [48].

Kebalikan dari aliran ini adalah titik tekannya kepada rujukan nas (qur'an dan hadis), penggunaan wilayah akal relatif kecil, karenanya disebut *ahl al-hadis*. Imam Malik tidaklah mempergunakan qiyas sebesar yang dipakai oleh Imam Hanafi, melainkan lebih mendahulukan ijma' sahabat Madinah. Pada satu sisi kadar *ahl al-hadith* tampak lebih dominan dengan besarnya pemakaian ijma' sahabat dan hadis, tetapi pada sisi lain tidak dapat mengelakkan diri dari pengaruh *ahl al-ra'y*, sehingga digunakanlah dalil *maslahah*

[47]Khurram Murad, *The Shari'ah : The Way to God* (Leicester : The Islamic Foundartion, 1981), hlm.23.

[48]Lihat Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta : CV. Al-Hidayah, 1968), hlm.vi.; Lihat juga M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), hlm.74-75.

mursalah. Sedangkan Imam Hambali menggunakan qiyas, volumenya sangat kecil.[49] Jika pertama bersifat kontekstual maka yang kedua bersifat tekstual.

Di luar dua aliran di atas melahirkan aliran moderat (*tawassut*). Aliran ini diwakili oleh mazhab Shafi'i dengan tokoh sentralnya Muhammad Idris bin al-Shafi'i.[50] Kalau Imam Malik merupakan puncak tradisi *ahl al-hadith* (Madinah) dan Abu Hanifah adalah puncak tradisi *ahl al-ra'y* (Kufah), maka dapatlah dikatakan bahwa Imam Shafi'i merupakamn sintesis antara aliran Kufah dan aliran Madinah. Dalam menguasai fikih Madinah ia berguru langsung kepada Imam Malik, sedangkan dalam menguasai fikih Irak ia belajar kepada Muhammad Ibn al-Hasan al-Shaibani yang beraliran Hanafi. Adapun sistem ijtihad Imam Shafi'I adalah *qur'an, Hadith*, *Ijma', Qiyas* dan *Istidlal.*

Bila Imam Hanafi menonjol dengan qiyasnya ditambah *istihsan* dan Imam Malik menonjol dengan ijma' sahabat yang diimbangi *masalih mursalah*, maka Imam Shafi'i meletakkan dalil-dalil tersebut dalam komposisi dan perimbangan yang harmonis. Ia tidak membuang qiyas tetapi juga tetap mendahulukan ijma'. Sebaliknya ia tidak membesar-besarkan ijma' tetapi tetap mendahulukan hadis sebelum ijma'.

Baik nas qur'an dan hadis maupun penggunaan *ra'y* (qiyas) memperoleh tempat yang seimbang dalam mazhab

[49]*Ibid.,* hlm.76-77.

[50]Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris Ibn al-Abbas Ibn Uthman Ibn Shafi' Ibn al-Sa'ibn Qayyim al-Jauziyyah Ibn 'Ubaid Ibn Abd Yazid Ibn Hashim Ibn Abd Mutalib Ibn Abd Manaf. Beliau dilahirkan di Gazza (suatu daerah dekat Palestina) pada 150 H, meninggal di Mesir pada tahun 204 H. Beliau lahir pada masa Abbasiyah. Ahmad Amin, *Op. Cit.,* hlm.223-227.; lihat Jaih Mubarok, *Op. Cit.,* hlm.101-107.

yang banyak pengikutnya di Indonesia, Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain.[51]

Ketiga aliran ini secara historis tumbuh dan berkembang pada era keemasan fikih sebelum datangnya masa stagnasi atau kemunduran fikih.

Ciri yang menonjol dari periode kemunduran fikih adalah sikap fantisme bermazhab secara membabi buta dan taklid.[52] Pada periode ini, Setiap mazhab saling mencela dan melecehkan mazhab lainnya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Hudari Beik, bahwa meskipun puluhan ulama dan fuqaha' di kalangan mazhab berusaha menggali hukum, mereka hanya sekedar mentarjih (memilih yang terkuat) dari pendapat yang berbeda-beda dalam satu mazhab. Mereka tidak berani melampaui dan keluar dari garisan mazhab yang mereka anut. Akibatnya, ruh taklid dan pembelaan terhadap mazhab semakin meningkat, perselisihan dan pertentangan ulama dan fuqaha' antar mazhab menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, lebih-lebih lagi di kalangan awam pengikut mazhab yang tidak mengerti persoalan hukum Islam. Hal ini terjadi selama rentang waktu mulai pertengahan abad IV sampai dengan abad VI H. Kalangan ulama dan *fuqaha'* tetap berpegang kepada mazhab yang mereka anut. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk berijtihad secara mandiri – tanpa adanya suatu ikatan mazhab – dalam menetapkan hukum.

Periode taklid ini berlangsung lama sampai muncul suatu era apa yang dinamakan kebangkitan fikih secara

[51] *Ibid.,* hlm.78-79.

[52] Lihat Muhammad Hudari Beik, *Tarikh al-Tashri' al-Islami* (Mesir : Dar al-Fikr, 1981), hlm. 324-363.

spesifik atau kebangkitan dunia Islam. Periode ini disebut sebagai periode *tajdid* (Pembaruan). Keadaan umat Islam yang mengalami kemunduran dalam berbagai bidang baik bidang sosial, politik, militer maupun ilmu pengetahuan, telah menggugah sebagian ulama yang hidup pada zaman modern, yaitu sejak abad XIX Masehi, untuk mendorong kebangkitan kembali umat Islam melalui berbagai ide dan gerakan. Secara politik kebangkitan Islam ditandai dengan dunia Islam mulai melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme. Secara keilmuan mereka mulai mempertanyakan keabsahan bermazhab dengan jargon kembali kepada qur'an dan hadis.[53]

Pada dasarnya bidang Syari'ah (Fikih) terbagi pada 2 (dua) hal, yaitu Nash yang bersifat Qath'i (pasti) dan Nash yang bersifat Zhanni (tidak pasti). Hukum Syariah yang bersifat Qath'i menyangkut soal-soal Ibadah atau pokok-pokok agama, terutama mengenai Halal dan Haram. Sedangkan yang bersifat Zhanni ia tidak menyangkut masalah ibadah dan pokok-pokok agama, tetapi masalah yang berhubungan dengan sesama manusia (muamalat).

Yang dijadikan Dasar Pemikiran H. Abdul Rani Mahmud dalam bidang Fiqih selalu dilandaskan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Dalam membahas masalah ibadah ia sangat berhati-hati. Ia selalu melandasi pemikiran-nya dibidang ini dengan nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits, kalau tidak ada pada keduanya maka dicarinya Ijma Sahabat, dan jika tidak ada juga ijma'nya maka ia mengambil dan mempergunakan hukum Qiyas.

[53]Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm.89.; Lihat juga AM Saefudin dkk., *Desekularisasi Pemikiran : Landasan Islamisasi* (Bandung: Mizan, 1993), hlm.177.

Dalam masalah hukum Islam Hadits-hadits yang lemah (Dhaif) tidak dijadikannya rujukan. Sedangkan untuk masalah Muamalat[54], dicarinya dahulu Hadits yang shahih, jika tidak ada Hadits Shahih, maka kadang ia menggunakan hadits Dhaif.

Hadits-hadits Dhaif tidak pernah digunakannya untuk menetapkan suatu hukum, kecuali untuk masalah Mu'amalah saja atau untuk sesuatu yang hanya bersifat amalan semata bukan suatu hukum.

Sebagai contoh penjelasannya tentang hukum "Puasa Ramadhan bagi Penderita Suatu Penyakit" khususnya penyakit paru-paru (TBC), ia mengemukakan dasar dan sumber hukum puasa tersebut dengan nash Al-Qur'an yang jelas; Surah Al-Baqarah ayat 183 - 185. berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, ia mengemukakan pendapatnya bahwa hukum "Puasa" bagi orang yang mengidap suatu penyakit (Paru-paru/TBC) adalah "tidak wajib" puasa, lebih-lebih bila penyakitnya itu sudah sampai pada tingkat yang membahayakan dirinya, keluarga dan orang lain. Maka penderita tersebut wajib meninggalkan puasa dan memakan obat secara kontinyu. Dan bila sembuh, baru "wajib" baginya puasa (qadha').

Jika penderita itu tidak ada lagi harapan untuk sembuh, maka bila mampu "wajib" mengeluarkan fidyah. Pada dasarnya Puasa Ramadhan adalah Fardu dan Wajin dilaksanakan, akan tetapi bagi pelaksana (Umat Islam) sudah pula ditentukan batas-batas kesanggupan untuk melaksanakannya. Bagi penderita suatu penyakit (paru-

[54] Masalah Muamalat inilah yang menjadi lapangan Ijtihad

paru/TBC), penyekitnya itulah yang menjadi batas kesang-gupan untuk melaksanakan ibadah Puasa.

Selain mengemukakan dalil-dalil dari Al-Qur'an, ia juga mengemukakan pendapat para Alim Ulama Ahli Tafsir, Imam-imam Mujtahid (Hanafy, Maliky, Syafi'y dan Hambaly) dan lain sebagainya, yang dikutip dari berbagai Kitab Arab Klasik.

Mengenai masalah "Keluarga Berencana" ditinjau dari Segi Agama Islam, pada masa Nabi Muhammad Saw. masih hidup, para shahabat telah mengenal usaha Keluarga Berencana atau Perencanaan Keluarga. Usaha itu dikenal dengan nama "'Azl"[55]. Ia mengemukakan pendapat bahwa Keluarga Berencana (KB) hukumnya Harus (Mubah atau Jaiz) dipandang dari segi agama Islam, pendapatnya ini dilengkapi dengan keterangan-keterangan dari berbagai pendapat Ulama dan Imam-imam Mujtahid yang tertuang dalam berbagai kitab.

B. Kitab - Kitab Yang Menjadi Rujukan

Dalam penetapan suatu Hukum, baik itu yang menyangkut masalah Ibadah maupun Muamalah, diperlukan rujukan yang jelas dan dapat diterima oleh akal. Terutama dari Nash Al-Qur'an dan Hadits, selain merujuk kepada Kitab-kitab Klasik yang telah dipelajarinya atau secara khusus bersumber kepada Kitab-kitab mazhab, seperti Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'i dan Hambaly.

Cara dan rujukan yang ia gunakan inilah menjadi salah satu keistimewaannya dalam memutuskan sesuatu hukum,

[55] 'Azl adalah mengeluarkan mani diluar faraj, dengan maksud agar sang ibu tidak sampai mengandung karena persetubuhan itu.

artinya segala sesuatu yang akan diputuskannya berdasarkan dalil Naqli yang jelas dan sumber buku yang dapat diakui bobot atau kualitasnya oleh ummat Islam.

Kitab-Kitab yang menjadi rujukannya antara lain :

1. Fikih Al-Sunnah oleh Sayyid Sabiq
2. Kitab Al-Fikih ala Al-Madzahib Al-Arba'ah oleh Abd. Rahman Al-Jaririy
3. Nail Al-Authar oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad (Al-Syaukaniy)
4. Al-Um oleh Imam Syafi'i
5. Al-Bajury oleh Syaikh Ibrahim Al-Bajuriy
6. Ianah Al-Thalibin oleh Saiyid Abu Bakar Syatha
7. Riadh Al-Shalihin oleh Syaikh Mahyuddin (Imam Nawawi)
8. Hasyiyah Al-Baghghany oleh Tajuddin Abdul Wahab
9. Subul Al-Salam oleh Muhammad bin Ismail Amiir Al-Shun'any
10. Bulugh Al-Maram oleh Ahmad bin Ali
11. Fath Al-Mu'in oleh Zainuddin
12. Dalil Al-Faalihin oleh Muhammad 'Ilan Al-Shadiqy
13. Bidayah Al-Mujtahid oleh Muhammad bin Ahmad bin Rusydi
14. Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafah oleh Ali Ahmad Al-Jarjawi
15. Fath al-Wahab oleh Sulaiman Jamal
16. Bughyah Al-Mustarsyidin oleh Abdurrahman Baalwi
17. Tuhfah oleh Syekh Abdul Hamid Al-Syarwaniy
18. Nihayah Al-Ziyn oleh Abi Abd. Mu'th Muhammad bin Umar bin Alil Nawawi
19. Hasyiyah Al-Syarkawi oleh Syaikh Abi Yahya Al-Ansyari

20. Al-Fatawa oleh Mahmud Syaltut
21. Al-Islam Aqidah wa syari'ah oleh Mahmud Syaltut
22. Fikih Al-Sunnah oleh Saiyid Sabiq
23. Al-Halal wa Al-Haram fi al-Islam oleh Syaikh Yusuf Al-Quradawiy
24. Minhaj Al-Qwiim oleh Ibnu Hajar
25. Hasyiyah Al-Kurdi oleh Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi
26. Al-Zawajir oleh Ibnu Hajar
27. Mukhtashar Abi Jamrah oleh Syaikh Muhammad bin Ali Al-Syanawany
28. Hayah Al-Hayawan Oleh Kamaluddin Al-Damiri
29. Shafwah Al-Tafaasiir oleh Muhammad Ali Al-Shabuniy
30. Tafsir Al-Qurtubi, Al-Thabari, Jalalain, Ibn Katsir, Ibn Abbas
31. Al -Taqrib, Al-Amiin, Irsyad Al-Anam Talkhish Al-Murad, Fatawiy Al-Qimath.
32. Hadits Kutub Al-Sab'ah, Al-Jami' Al-Shahih.
33. Dan Kitab-kitab Klasik lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.[56]

Selain kitab-kitab yang berbahasa Arab Klasik, ia juga menggunakan kitab-kitab Fikih yang berbahasa Arab Melayu, seperti Sabil Al-Muhtadin dan lain sebagainya.

C. Karya Monumental H. Abdul Rani (Jadual Shalat Sepanjang Masa)

[56] Data tentang buku rujukan yang digunakannya ini diperoleh dari catatan pribadinya.

H. Abdul Rani Mahmud telah belajar ilmu falak dari Tuan Guru H. Muhammad, seperti hisab urfy dan taqwiem, hisab haqiqy dan *rubu' mujayyab*[57]. Walaupun tidak disebutkan secara langsung silsilah (sanad) ilmu falak yang beliau pelajari secara langsung tetapi beliau pernah menyatakan bahwa yang pertama menyebarkan ilmu falak di Pontianak adalah H. Ismail al-Kelantani[58] seorang Ulama besar yang pernah menjadi mufti kerajaan Pontianak pada tahun 1910.

Metode perhitungan awal waktu salat H. Abdul Rani Mahmud termasuk dalam kategori hisab klasik sama seperti metode perhitungan waktu salat karya ulama-ulama terdahulu seperti metode *Syawariq al-Anwar* karya Kyai Noor Ahmad Jepara, Kitab *Durus al-Falakiyah* karya Syekh Ma'shum bin Ali, Kitab *al-Khulashah al-Wafiyyah* karya Kyai Zubair Umar Jailani dll. Kelebihan metode perhitungan awal waktu salat H. Abdul Rani Mahmud yaitu telah menggunakan data-data astronomi seperti *ta'dilul zaman* (perata waktu), *mail asy-syams* (deklinasi matahari), *irtifa'* (altitude) dan koordinat lintang bujur, tentunya metode perhitungan awal waktu salat ini merupakan metode hisab terbaik dan modern pada zamannya. Kelemahan metode perhitungan hanya pada alat perhitungan yang masih menggunakan daftar logaritma sehingga akurasi ketelitian derajatnya hanya sampai menit tidak sampai detik.

[57] Dalam istilah astronomi disebut kuadran yaitu suatu alat untuk menghitung fungsi goniometris yang sangat berguna untuk memproyeksikan peredaran benda langit pada lingkaran vertical (Azhari, 2008:181)

[58] Ismail bin Haji Abdul Majid disebut juga Ismail Pontianak. Ismail Kelantan, Ismail Labok. Ulama besar yang terkenal di Kalimantan Barat. Lahir di Kampung Labok, Macang, Kelantan 1876 M (1293 H) (http://ace-informasibudaya.blogspot.com)

Pengetahuan untuk menentukan waktu salat dalam kitab-kitab fikih dimasukkan dalam kategori bagian yang penting, dikarenakan adanya kaidah "segala sesuatu yang berhubungan dengan hal wajib maka hukumnya wajib". Penentuan waktu salat sering disebut dengan nama ilmu almiqat, yaitu ilmu yang berhubungan dengan cara mengetahui waktu, gerakan benda langit, dengan tujuan untuk menentukan kapan batas waktu pelaksanaan ibadah. Gerakan benda langit yang dianggap penting untuk dipelajari yaitu pertama, matahari.

Matahari memberikan petunjuk tentang waktu salat sebab fajar, mega, zawal, bayang-bayang, terbenam, dan terbit merupakan bagian dari penampakan matahari. Kedua, bulan untuk menentukan awal bulan qamariyah dan yang ketiga bintang kutub, berfungsi untuk mengetahui arah kiblat. (Abdullah,2007: 6).

Waktu salat, baik permulaan maupun akhirnya, telah diterangkan batasannya dengan detail dalam hadis Nabi. Setiap waktu salat berakhir sampai masuknya waktu salat yang lainnya kecuali waktu salat subuh, ia dikhususkan dari hal ini menurut ijma‟ ulama. Pengetahuan mengenai awal dan berakhirnya waktu salat dipahami oleh ahli fikih terutama Imam Mazhab dengan menafsirkan baik secara tersirat maupun tersurat teks al-Quran maupun Sunnah.

Definisi salat menurut pandangan beberapa mazhab dapat dirinci sebagai berikut:

1. *Zuhur*, Waktu Zuhur dimulai sejak matahari tergelincir, yaitu sesaat setelah matahari transit di meridian langit dalam peredaran hariannya, sampai ketika bayangan benda

menjadi sama dengan bendanya selainbayangan saat istiwa".

2. *Asar*, waktu Asar terdapat dua pendapat, *pertama,* dimulai saat panjang bayang-bayang suatu benda sama dengan bendanya selain panjang bayang-bayang saat matahari transit sampai tibanya waktu Maghrib, *kedua* dimulai saat panjang bayang-bayang suatu benda menjadi dua kali lipat dari bendanya dan berakhir saat terbenam matahari.
3. *Maghrib*, waktu Maghrib dimulai sejak matahari terbenam sampai tiba waktu Isya (hilangnya *syafaq* merah atau putih).
4. *Isya*, waktu Isya dimulai sejak hilang mega merah atau putih sampai terbit fajar sadiq ada juga yang menyatakan akhir salat Isya adalah sepertiga malam, dan
5. *Subuh*, waktu Subuh dimulai sejak munculnya fajar sadiq sampai terbit matahari.

Di Indonesia, ijtihad yang digunakan adalah posisi matahari -20 derajat di bawah ufuk, dengan landasan dalil syar'i dan astronomis yang dianggap kuat. Kriteria ini yang digunakan oleh Kementerian Agama RI untuk jadwal salat yang dikeluarkan secara resmi. (Djamaluddin, 2010)

Dalam almanak-almanak yang memuat data astronomis seperti *The American Ephemeris* dan *The Nautical Almanac* kita akan bisa melihat secara detil data deklinasi matahari[59] yang merupakan data yang cukup penting dalam menghitung awal waktu salat. Data deklinasi secara global dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini :

[59] Deklinasi matahari adalah jarak posisi matahari dengan ekuator langit diukur sepanjang lingkaran deklinasi atau lingkaran waktu. (Departemen Agama RI, 1995 : 24)

Tabel. 3.1.
Data Deklinasi Matahari

Tanggal	Deklinasi Matahari	Tanggal
22 Desember	-23 ½	22 Desember
21 Januari	-20	22 November
08 Februari	-15	03 November
23 Februari	-10	20 Oktober
08 Maret	-05	06 Oktober
21 Maret	-0	23 September
04 April	+5	10 September
16 April	+10	28 Agustus
01 Mei	+15	12 Agustus
23 Mei	+20	24 Juli
21 Juni	+23 ½	21 Juni

Untuk menghisab waktu salat data deklinasi dari almanak-almanak inilah yang paling baik digunakan. Setiap tahun nilai deklinasi relative sama. Namun jika kita akan menghitung waktu salat sepanjang masa yang paling baik adalah mencari nilai rata-rata deklinasi dari empat (4) tahun. Walaupun demikian nilai deklinasi salah satu tahun pun hasilnya dianggap cukup teliti sebab perbedaannya relative kecil. (Departemen Agama RI, 1995:24).

Jadwal salat sepanjang masa dibuat oleh H. Abdul Rani Mahmud sekitar tahun 1970-an[60] dan telah tersebar di seluruh masjid dan mushalla di Kalimantan Barat. Jika dilihat dari tahun pembuatannya maka jadwal ini berusia 40 tahunan (1970-2013) dan sampai hari ini masih digunakan oleh

[60] Wawancara dengan murid H. Abdurrani Mahmud bernama Ustadz Abdurrahman (usia 80 tahun) pada tanggal 25 February 2012 dirumah Ustadz Abdurrahman.

pengurus-pengurus masjid dan mushalla kota Pontianak dan masyarakat Kalimantan barat pada umumnya.

Kita tahu bahwa banyak beredar jadwal-jawal waktu salat yang beredar di tengah masyarakat dan satu sama lain isinya saling berbeda. Ada yang menyebutkan sumber pengambilannya atau penyusunannya namun banyak pula yang tidak disebutkan termasuk jadwal salat sepanjang masa H. Abdul Rani Mahmud ini tidak disebutkan sumber pengambilan datanya.

Dalam penyusunan jadwal salat ini beliau memberikan keterangan :

a. Menurut jam radio waktu Indonesia Bagian Barat (WIB)
b. Terpakai untuk Kota Pontianak dan tempat-tempat sekitarnya
c. Terpakai juga untuk daerah Sambas, Paloh, Sekura, Tebas, Menjalin, Mandor, Terentang Dabung.
d. Untuk tempat-tempat sebelah barat kota Pontianak hendaknya ditambah 4 (empat) menit setiap 1(satu) derajat. Maka untuk Singkawang, Pemangkat, Senturang, Samalantan, Jawai, Sejangkung, Sui. Raya, Sui. Duri, Sui. Kunyit, Sui. Pinggan, Pak Nungkat, Telok Pakedai, Padang Tikar, Pulau Penebang dan P. Pinyoh masing-masing ditambah 1 (satu) menit. Untuk Pulau Karimata, Pulau Serutu masing-masing 2 (dua) menit.
e. Untuk tempat-tempat sebelah timur kota Pontianak, hendaklah dikurangi 4 (empat) menit setelah 1 (satu) derajat. Maka untuk Bengkayang, Karangan, Pahuman, Pul Kumpang, Sambih dan Sepatah masing-masing dikurangi 1 (satu) menit. Untuk Sanggau Ledo, Seluas, Darit, Sidas, Senakin dan Telok Batang masing-masing dikurangi 2 (dua) menit. Untuk Ngabang, Serimbau, Air

Besar, Balai Pelutan, Temoyo, Sosok, Batang Tarang, Teraju, Tayan, Telok Melano (Simpang) dan Sukadana masing-masing dikurangi 3 (tiga) menit. Untuk Ketapang, Pasaguan, Balai Berkuak, Kendawangan, P. Bawal, P. Gelam, Meliau, Balai Karangan dikurangi 4 (empat) menit. Untuk Sanggau, Nanga Tayap dikurangi 5 (lima) menit. Untuk Sintang, Nanga Pinoh dikurangai 9 (Sembilan) menit. Untuk Jongkong, Serawai masing-masing dikurangi 13 (tiga belas) menit. Untuk Putussibau, Bika, Mendalam masing-masing dikurangi 16 (enam belas) menit.

Tabel. 3.2.
Jadwal Shalat Sepanjang Masa

J A N U A R I

W I B A

TANGGAL	TERBIT MATAHARI	ZHUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA	IMSAK	SHUBUH
1 - 5	05.42	11.48	15.15	17.56	19.08	04.07	04.19
6 - 10	05.45	11.50	15.16	17.57	19.09	04.10	04.22
11 - 15	05.47	11.52	15.17	17.59	19.10	04.12	04.24
16 - 20	05.49	11.54	15.18	18.01	19.12	04.14	04.26
21 - 25	05.51	11.55	15.19	18.02	19.13	04.16	04.28
26 - 31	05.53	11.58	15.19	18.03	19.14	04.18	04.30

P E B R U A R I

W I B A

TANGGAL	TERBIT MATAHARI	ZHUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA	IMSAK	SHUBUH
1 - 5	05.55	11.58	15.18	18.05	19.15	04.20	04.36
6 - 10	05.56	11.58	15.17	18.05	19.14	04.21	04.35
11 - 15	05.57	11.58	15.16	18.05	19.13	04.22	04.33
16 - 20	05.58	11.58	15.15	18.04	19.12	04.23	04.33
21 - 25	05.58	11.58	15.13	18.03	19.11	04.23	04.30
26 - 29	05.59	11.57	15.11	18.04	19.10	04.24	04.29

M A R E T

W I B A

TANGGAL	TERBIT MATAHARI	ZHUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA	IMSAK	SHUBUH
1 - 5	05.59	11.56	15.08	18.03	19.09	04.24	04.36
6 - 10	05.59	11.55	15.05	18.02	19.07	04.23	04.35
11 - 15	05.57	11.54	15.02	18.00	19.05	04.21	04.33
16 - 20	05.57	11.53	14.57	17.58	19.03	04.21	04.33
21 - 25	05.54	11.51	14.54	17.55	19.02	04.19	04.30
26 - 31	05.53	11.50	14.56	17.54	19.01	04.17	04.29

A P R I L

W I B A

TANGGAL	TERBIT MATAHARI	ZHUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA	IMSAK	SHUBUH
1 - 5	05.52	11.48	14.57	17.53	19.00	04.15	04.28
6 - 10	05.50	11.47	14.58	17.52	18.59	04.14	04.26
11 - 15	05.48	11.45	14.59	17.50	18.58	04.12	04.24
16 - 20	05.47	11.44	15.00	17.49	18.57	04.11	04.23
21 - 25	05.46	11.43	15.01	17.48	18.56	04.09	04.22
26 - 30	05.45	11.42	15.02	17.47	18.57	04.08	04.21

M E I

W I B A

TANGGAL	TERBIT MATAHARI	ZHUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA	IMSAK	SHUBUH
1 - 5	05.43	11.41	15.02	17.45	18.54	04.07	04.19
6 - 10	05.43	11.41	15.03	17.45	18.55	04.07	04.19
11 - 15	05.41	11.40	15.03	17.44	18.55	04.05	04.17
16 - 20	05.41	11.40	15.04	17.44	18.56	04.05	04.17
21 - 25	05.40	11.41	15.05	17.45	18.56	04.04	04.16
26 - 31	05.40	11.41	15.06	17.45	18.58	04.04	04.16

JUNI

WIBA

TANGGAL	TERBIT MATAHARI	ZHUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA	IMSAK	SHUBUH
1 - 5	05.41	11.42	15.07	17.46	18.59	04.05	04.17
6 - 10	05.42	11.43	15.08	17.47	19.00	04.06	04.18
11 - 15	05.42	11.44	15.09	17.48	19.00	04.06	04.18
16 - 20	05.43	11.45	15.10	17.48	19.01	04.07	04.19
21 - 25	05.44	11.46	15.11	17.49	19.02	04.08	04.20
26 - 30	05.45	11.47	15.12	17.50	19.03	04.09	04.21

JULI

WIBA

TANGGAL	TERBIT MATAHARI	ZHUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA	IMSAK	SHUBUH
1 - 5	05.46	11.48	15.13	17.52	19.05	04.10	04.22
6 - 10	05.47	11.48	15.13	17.52	19.05	04.11	04.23
11 - 15	05.48	11.49	15.14	17.53	19.06	04.12	04.24
16 - 20	05.49	11.49	15.15	17.53	19.06	04.13	04.25
21 - 25	05.50	11.50	15.14	17.54	19.05	04.14	04.26
26 - 31	05.51	11.50	15.14	17.54	19.05	04.15	04.27

AGUSTUS

WIBA

TANGGAL	TERBIT MATAHARI	ZHUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA	IMSAK	SHUBUH
1 - 5	05.51	11.50	15.13	17.54	19.05	04.15	04.27
6 - 10	05.51	11.50	15.11	17.53	19.04	04.14	04.27
11 - 15	05.50	11.49	15.08	17.52	19.03	04.13	04.26
16 - 20	05.49	11.48	15.05	17.51	19.02	04.12	04.25
21 - 25	05.48	11.46	15.03	17.50	19.00	04.11	04.24
26 - 31	05.47	11.45	15.00	17.49	18.57	04.10	04.23

SEPTEMBER

WIBA

TANGGAL	TERBIT MATAHARI	ZHUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA	IMSAK	SHUBUH
1 - 5	05.46	11.44	14.57	17.48	18.56	04.10	04.22
6 - 10	05.45	11.42	14.53	17.46	18.54	04.09	04.21
11 - 15	05.44	11.41	14.49	17.45	18.53	04.07	04.20
16 - 20	05.43	11.39	14.45	17.43	18.51	04.05	04.19
21 - 25	05.41	11.37	14.41	17.42	18.49	04.03	04.17
26 - 30	05.39	11.35	14.35	17.41	18.48	04.02	04.15

O K T O B E R

W I B A

TANGGAL	TERBIT MATAHARI	ZHUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA	IMSAK	SHUBUH
1 - 5	05.37	11.34	14.39	17.40	18.47	04.01	04.13
6 - 10	05.36	11.33	14.40	17.39	18.46	04.00	04.12
11 - 15	05.35	11.32	14.41	17.38	18.45	03.59	04.11
16 - 20	05.33	11.31	14.42	17.37	18.43	03.57	04.09
21 - 25	05.31	11.30	14.45	17.36	18.42	03.55	04.07
26 - 31	05.30	11.29	14.47	17.35	18.41	03.54	04.06

N O V E M B E R

W I B A

TANGGAL	TERBIT MATAHARI	ZHUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA	IMSAK	SHUBUH
1 - 5	05.29	11.28	14.48	17.35	18.43	03.53	04.05
6 - 10	05.28	11.28	14.49	17.35	18.44	03.52	04.04
11 - 15	05.28	11.28	14.50	17.35	18.45	03.52	04.04
16 - 20	05.27	11.29	14.52	17.36	18.46	03.51	04.03
21 - 25	05.27	11.30	14.54	17.37	18.48	03.51	04.03
26 - 30	05.28	11.31	14.56	17.38	18.49	03.52	04.04

D E S E M B E R

W I B A

TANGGAL	TERBIT MATAHARI	ZHUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA	IMSAK	SHUBUH
1 - 5	05.30	11.32	14.58	17.40	18.54	03.54	04.06
6 - 10	05.32	11.35	15.01	17.43	18.57	03.56	04.08
11 - 15	05.34	11.37	15.04	17.46	18.59	03.58	04.10
16 - 20	05.36	11.40	15.06	17.49	19.02	04.01	04.13
21 - 25	05.38	11.43	15.09	17.51	19.04	04.03	04.15
26 - 31	05.41	11.46	15.12	17.54	19.06	04.06	04.18

D. Kecenderungan Pemikiran H. Abdul Rani

Dalam bidang Fikih di dapati beberapa Madzhab Fikih yang populer di kalangan umat Islam diantaranya Mazhab Hanafiy, Malikiy, Syafi'iy, dan Hambaliy. Mazhab-mazhab ini mencerminkan keragaman pendapat dalam memahami nash-nash yang bersifat Zhanni.

Menurut H. Abdul Rani Mahmud perbedaan pendapat tersebut tidak selamanya merupakan ancaman bagi kesatuan umat Islam. atau tidak selamanya menjadi ajang perpecahan diantara sesama Islam.

Dalam masalah-masalah tertentu ia lebih memilih untuk merujuk pada pandangan yang dekat atau mungkin sama dengan Empat Mazhab yang dikenal di Indonesia, jadi ia tidak hanya cenderung pada satu mazhab tertentu saja. Akan tetapi ia menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masalah yang sedang dibahas.

Sebagai contoh, dalam menjawab pertanyaan Aziz Bustam[61] tentang hukum beribadah memakai semua mazhab. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa hukum orang yang memakai semua mazhab adalah Jaiz (Boleh). Dengan pengertian bahwa orang tersebut melaksanakan satu ibadah, maka satu imam atau mazhab dipilihnya. Kemudian satu mazhab lagi dan seterusnya sampai beberapa mazhab; jika ia benar-benar menguasai mazhab-mazhab tersebut sampai hal yang sekecil-kecilnya.

Namun jika ia tidak mampu maka cukup satu mazhab saja yang diikuti. Artinya Untuk melaksanakan sesuatu ibadat yang wajib, maka bagi orang tak sanggup memilihnya langsung, wajib memilih suatu mazhab.

Hal ini menandakan bahwa arah pemikirannya disesuaikan dengan siatuasi dan kondisi, bukan berarti tidak tetap pendidirian. Karena pada dasarnya semua pemikiran yang dituangkan oleh Empat Imam Mazhab itu, masing-masing mempunyai landasan hukum yang menurut mereka kuat. Jadi semua hasil Ijtihad Empat Imam Mazhab memiliki dasar yang jelas dan kuat baik yang bersumber dari Al-Quran maupun Hadits. Selain itu, jika ia dimintai pendapat tentang sesuatu masalah yang berhubungan dengan hukum (Fikih), ia selalu memberikan dalil dari Qur'an dan Hadits, yang disertai dengan pendapat dari empat imam mazhab, para ahli Tafsir maupun lainnya.

Dalam tulisannya "Keluarga Berencana dari Segi Agama", "Puasa Ramadhan bagi Penderita Suatu Penyakit" dan "Shalat Tarawih", dapat kita lihat dalil-dalil yang dijadikannya dasar dalam penetapan suatu hukum serta

[61] Tanya jawab secara tertulis yang diajukan kepada H. Abdul Rani Mahmud dengan perantaraan Sanusi Abdullah (salah seorang muridnya).

rujukan yang digunakannya dalam membahas suatu masalah. Ia akan paparkan pendapat-pendapat para ahli Fikih, imam Mujtahid (Empat Mazhab) dan Ahli Tafsir mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian ia kemukakan juga pendapatnya. Maka dapatlah kita lihat dari tulisan-tulisannya itu bahwa kecenderungan pemikirannya adalah mengarah pada Mazhab Syafi'i.

Hal ini dapat dibuktikan dari rujukan yang sering digunakannya, sebagian besar mengarah pada Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini dinilainya agak lebih hati-hati dalam memutuskan suatu masalah atau menetapkan suatu hukum. Oleh karenanya ia selalu menggunakan rujukan dari Mazhab Syafi'i dalam mengajarkan masalah Ibadah atau masalah Fikih dengan tidak mengabaikan mazhab yang lain, atau kalau perlu dijelaskan juga pendapat mazhab yang lain tersebut.

Kadang ia mengemukakan pendapat dari empat mazhab tersebut, dan berusaha memberikan penjelasan bahwa keempat pendapat itu benar semuanya, dan selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan untuk memilih diantara empat pendapat tersebut yang sesuai dengan dirinya. Artinya tidak memaksa orang tersebut untuk mengikuti mazhab tertentu. Jika diperlukan ketegasannya atau apa pendapatnya tentang suatu masalah, maka ia lebih memilih Ijtihad atau pendapat dari mazhab yang dianggapnya lebih tepat dan sangat hati-hati.

Kecendrungannya kepada Mazhab Syafi'i ini tidak mempengaruhi pergaulannya dengan sahabat-sahabatnya yang mungkin mempunyai pandangan yang berbeda dengannya. Ia selalu dapat menghargai pendapat orang lain meskipun sangat jauh berbeda dengannya. Karena ia dapat memilah antara hubungan dalam organisasi dengan

keyakinan pribadinya. Dan ia tidak mempersoalkannya dan membicarakannya dalam suatu organisasi yang terdiri dari orang-orang yang berlainan keyakinan dalam bermazhab.

Ia tidak mau membuat perpecahan dalam Islam hanya dengan mempermasalahkan keyakinan dalam bermazhab, karena ia sangat menghargai perbedaan itu. Hal itu dapat dibuktikan dalam pergaulannya sehari-hari dengan sesama Ulama di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat, dan selama ia menjadi anggota pengurus Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Barat. Namun bila ada orang sengaja ingin memperkeruh suasana dengan menudingnya, memojokkannya karena dianggap kolot atau taqlid, maka ia siap untuk berdiskusi dengan orang tersebut, disertai dengan rujukan atau dalil-dalil yang sumbernya jelas dan tegas, dan bukan dari hasil pemikiran dari orang yang latar belakang ilmunya sangat dangkal atau sangat terbatas atau dari hasil pemikiran atau perenungan orang tersebut yang tidak didasari oleh suatu dalil, baik naqli maupun akli. Karena menurut H. Abdul Rani Mahmud, jika akan memeutuskan sesuatu hukum atau masalah agama, kita harus memiliki dasar yang kuat baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadits, dan jika tidak ada pada keduanya maka kita ikuti Ijtihad para Sahabat Nabi atau para Mujtahid termasuklah Imam Mazhab yang Empat, atau dengan qiyas. Jadi bukan berdasarkan pemikiran dan pendapat orang-orang yang ilmu alatnya[62] sangat terbatas untuk menetapkan hukum suatu masalah.

[62] Maksudnya ilmu-ilmu agama yang harus dimiliki oleh seorang Mujtahid, karena untuk berijtihad diperlukan ilmu-ilmu tertentu agar hasil ijtihadnya tidak jauh menyimpang dari permasalahan.

Menurutnya, mengikuti salah satu mazhab bukanlah keharusan, tetapi kita sangat memerlukan hasil Ijtihad Mazhab yang empat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan ajaran agama Islam, dengan mengetahui dasar dan dalilnya. Sebenarnya kecendrungan arah pemikirannya tidak terikat hanya pada satu mazhab tertentu saja, namun mengarah pada keempat Mazhab, yang dianggapnya teliti dan sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan beragama di Indonesia.

Ia menolak anggapan bahwa "Ahlussunnah Wal Jama'ah" itu hanya Mazhab Syafi'i atau satu Mazhab saja. Menurutnya keempat mazhab yang terkenal itu adalah Ahli Sunnah Wal Jama'ah, karena semuanya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Dan mengikuti pandangan keempat mazhab itu bukanlah tidak tetap pada pendirian, namun itu adalah usaha untuk menghindari "fanatisme" yang berlebihan terhadap mazhab tertentu.

Jika kita membaca hasil-hasil karyanya dalam bidang Fikih dan rujukan yang digunakannya dalam membahas berbagai masalah, maka dapatlah dikatakan bahwa pemikiran dan pendapat H. Abdul Rani Mahmud sebagian besar cenderung pada mazhab Syafi'i, namun kadang diselipkan juga pemikiran Mazhab yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam tulisannya tentang "Keluarga Berencana Ditinjau dari Segi Agama", "Shalat Tarawih", "Puasa Ramadhan bagi Penderita Suatu Penyakit".

Keempat mazhab yang populer itu mempunyai pandangan yang berbeda terhadap suatu masalah, jadi ia akan mengikuti pandangan salah satu mazhab yang mempunyai dasar atau dalil yang menurutnya lebih kuat dan tepat.

Namun secara kebetulan Pandangan Mazhab Syafi'ilah yang mendominasi sebagaian besar pemikiran dan pendapatnya.[63]

[63] Informasi mengenai kecendrungan pemikirannya ini didapat dari hasil analisa karya tulisnya di bidang Fikih. Selain itu diperoleh dari catatan pribadinya, serta pendapatnya dalam bentuk lisan yang ditulis oleh keluarga dan murid-muridnya.

Bab
4

Puasa Ramadhan dan Penderita Sesuatu Penyakit

Proses transmisi yang diperankan "Ulama Jawi" di Nusantara ternyata bersifat kreatif. Di samping mereka mengajarkan kitab klasik yang telah dikaji selama di Haramamayn, juga tidak sedikit yang mengarang kitab sendiri sesuai disiplin keilmuan Islam yang ditekuni. Karya mereka memang agak terbatas dibanding karya ulama sebelumnya.

Secara umum karya "Ulama Jawi" dapat dikelompokkan pada 8 (delapan) jenis, yaitu: (1) penyempurnaan teks yang belum lengkap, (2) perbaikan teks yang mengandung kesalahan, (3) penyelarasan (penafsiran) atas teks yang samar, (4) peringkasan (ikhtisar) dari teks yang lebih panjang, (5) penggabungan teks-teks terpisah tetapi saling berkaitan (namun tanpa adanya usaha sintesis), (6) penataan tulisan masih simpang siur, (7) pengambilan kesimpulan dari premis-

premis yang sudah disetujui, (8) penerjemahan ke dalam bahasa setempat.[64]

Arus utama tradisi keilmuan Islam di Nusantara – terutama sejak abad ke-16 – ditekankan pada kajian bidang tasawuf. Beberapa naskah yang ditemukan, menunjukkan kecenderungan tersebut memasuki wilayah fikih. Hal ini terbukti ditemukannya sejumlah karya ulama Indonesia yang membahas masalah ini.[65]

Salah satu karya H. Abdul Rani Mahmud dalam bidang fikih akan dipaparkan dalam bab ini adalah :

Puasa Ramadhan dan Penderita Sesuatu Penyakit

Setiap orang Islam mengetahui dengan pengetahuan yang yaqin, bahwa puasa bulan Ramadhan adalah ibadah yang wajib atau fardhu. Dia adalah rukun Islam yang keempat.

Allah SWT Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana selain telah mensyariatkan hukum wajib atau fardhu juga telah mensyariatkan hukum-hukum ibadah (harus) dan haram (terlarang) sebagai "jalan keluar" dari pada sesuatu mudharat yang tidak dapat dielakan sehinga agamanya (Islam khususnya) benar-benar adalah agama fitrah, Agama yang sesuai dengan kejadian dan watak (tabi'at) ummat manusia yang memeluknya.

[64] Tujuh jenis pertama merupakan hasil survei Aziz al-Azmeh, sedangkan ke delapan adalah tambahan dari Martin. Menurut Martin sejak akhir adab ke-15 pemikiran Islam tidak lagi menjalani kemajuan yang berarti, sehingga sulit menghasilkan karya-karya yang asli. Lihat Martin van Bruinessen (b), *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Bandung : Mizan, 1995), hlm.31.

[65] Martin van Bruinessen, *Ibid.,* hlm.28.

Hukum-hukum itu semuanya telah disyariatkan (diundang-undangkan) Allah SWT. ketika menurunkan perintah melaksanakan ibadah puasa, dalam 4 (empat) ayat dari kitab suci Al-Qur'an sedangkan 3 (tiga) ayat dari padanya benar-benar berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi, yaitu puasa Ramdhan dan penderita sesuatu penyakit paru-paru (TBC). Dasar atau sumber hukum-hukum tersebut adalah tercantum dibawah ini yaitu:

1. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 183 yang Artinya : *"Hai sekalian orang yang sudah mempunyai Iman. Telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana yang sudah pernah diwajibkan atas semua manusia dari umat-umat yang dahulu dari pada kamu supaya kamu benar-benar dapat memiliki sifat taqwa"*. (Q.S. Al-Baqarah ayat 183).

 Dengan ayat ini dan yang akan datang maka puasa Ramadhan menjadi wajib atau fardhu hukumnya.

2. Firman Allah SWT, yang Artinya: "*Puasa yang wajib atau fardhu dilaksanakan itu adalah dalam hari-hari yang terbatas dengan bilangan yang ditentukan (29 atau 30 menurut bilangan hari-hari bulan Ramdhan) maka barang siapa diantar kamu menghadapi suatu penyakit atu sedang susyafir (dalam perjalanan) maka haruslah bagi mereka- mereka itu buka meninggalkan puasa dan nanti melaksanakan puasa itu, bila sudah sembuh dari penyakit yang dihadapi atau setelah sampai tempat dari perjalanan selama beberapa hari buka meninggalkan puasa dan atas mereka yang memang sanggup tetapi akan Menderita kemudharatan (kepayahan yang membahayakan) maka hendaklah dia buka meninggalkan puasa dan membayar fidyah dengan memberi*

makanan untuk dan kepada seseorang orang miskin buat satu hari maka barang siapa memperbuat suatu kenaikan dengan memberikan fidyah yang lebih dari sincahya kebaikan itu adalah untuk dia juga pahalanya, dan hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu adalah sangat baik untuk orang-orang yang sehat dan tidak menderita sesuatu mudharat jika kamu memang mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah ayat 184)

Dalam ayat ini jelas sekali hukum puasa bagi orang yang mengindap sesuatu penyakit yaitu : orang tengah mengidap sesuatu penyakit tiadalah wajib atasnya melakukan puasa. Dan bila sembuh baru wajib atasnya puasa (qadha). Dan orang yang sudah hilang kesanggupannya sedang memberikan harapan sembuh, bila mampu wajib mengeluarkan fidyah.

3. Firman Allah SWT, yang Artinya : "*Puasa yang wajib dilaksanakan pada hari-hari yang ditentukan bilangannya itu ialah: Puasa selama satu bulan Ramdhan, bulan yang didalamnya telah (mulai) turunkan kitab Suci Al-Qur;an sesuai satu pimpinan bagi manusia, himpunan semua keterangan dan petunjuk, pedoman pemisah diantara yang haq dan bathil, maka barang siapa yang mempersaksikan (sudah adanya) bulan itu mak hendaklah dia melakukan puasa (begitupun orang-orang yang semestinya menerima kesaksian,wajib sama-sam pusa), dan barang siapa yang mengidap suatu penyakit atau sedang musafir (dalam perjalanan) maka haruslah bagi mereka-merekaitu bukan meninggalkan puasa, dan nanti melaksanakannya, bila sudah sembuh dari pada penyakit yang diingapi atau setelah sampai ditemapat dari perjalan sampai. Selama benerapa hari buka puasa , Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dapat*

menyempuranakan bilangan puasa yang wajib itu dan supay mengagungkan kebesaran Allah atas petunjuk yang telah dikaruniakan-Nya kepada kamu dan supaya kamu dan supaya kamu pandai bersyukur (berterima kasih kepada-Nya)"(Q.S. Al-Baqarah ayat 185)

Maka renungkanlah betapa besarnya kasih sayang Allah SWT. Setelah dijelaskan-Nya didalam ayat 184 diulangkan lagi di dalam ayat 185, selalu menekankan : bahwa orang sedang didalam keadaan sakit niscayalah harus baginya meninggalkan puasa Ramadhan, istimewa pula apabila penyakitnya sudah sampai kepada taraf membahayakan dirinya keluarga dan orang lain dalam masyarakat, seperti penyakit paru-paru atau TBC itu. Maka menjadi wajib hukumnya atas mereka para penderita penyakit tersebut berbuka dan meninggalkan puasa untuk memakan obatnya terus menerus secara kontinyu demi keselamatannya beserta keluraganya juga dan kesejahteraan orang lain dalam masyarakat.

Keterangan Alim Ulama Ahli Tafsir

Imam Aluddin Alie bin Muhammad bin Ibrahim Al-Buqhadadi Ash-shufie yang lebih terkenal dengan nama Al-Khazin yang hidup disekitar tahun-tahun 725 M, ketika menafsirkan ayat-ayat tersebut diatas telah menulis sebagai berikut[66] :

"ini satu fasal pada menjelasakan hukum dari pada ayat tersebut dan di dalam (fasal ini) terdapat beberapa masalah. Yang pertama para ulama telah berselisih faham,

[66] Lihat Tafsir al-Khazin Juz 1 Hal.132.

lalu terjadilah tiga pendapat : Salah satu diantara tiga pendapat itu yaitu pendapat Ahli Zhahir. Apa saja bentuknya penyakit yang diindapi yang dapat diberikan nama sakit maka bagi yang mengidapnya harus berbuka dan meninggalkan pusa karena memakai lafazh nama "sakit" itu kepada wujudnya keadaan rasa sakit yang paling minim sekali. Ini adalah Mazhab Hasan Bashrie dan Ibnu Sirin dua tokoh Ulama Tabi'in yang terkemuka."

Selanjutnya Al-Khazin menulis :

"Pendapat yang kedua, yaitu pendapat Al-Asham. Bahwasanya ini rukhshah (keringanan untuk berbuka dan meninggalkan Puasa Ramdhan) hanya tertentu kepada orang sakit jikalau dia puasa niscaya terjatuh didalam "musyaqqat" (kepayahan) yang sangat besar. Pendapat ini , menempatkan lafadh nama "sakit" itu kepada wujud keadannya yang lebih sempurna (maksimal)."

Kemudian Al-Khazin menulis lagi :

"Pendapat yang ketiga, ialah pendapat ulam ymg paling banyak diantara hali-hali fiqih,bahwasnya penyekit yang menyebabkan harus buka dan meninggalkan puasa ramdhan itu, ialah penyakit yang membawa kepada kemudharatan (kecerdasan) diri penderitanya atau jadi menambahkan penyakit yng tidak tertanggung seperti orang yang sedang demam, Apabila merasa takut, kalau puasa niscahay bertambah sangat demamnya, dan penderita sakit mata jikalau puasa tambah sangat sakit matanya."

Begitulah arti dan maksud penjelasan yang dikemukan oleh seorang dari ulama Tafsir yang terkemuka. Ketiga-tiga pendapat dari ahali-ahli hukum syari'at Islam mengenai penyakit merangkum juga penayakit paru-paru atau TBC. Maka penderita penyakit paru-paru (TBC), kalau terhenti dan tidak terus memakan obat yang ditentukan Dokter, niscaya menjadi tambah berat penyakitnya. Apakah lagi dengan dibawa puasa niscaya mudharatnya semakin meningkat. Dan bukan saja berbahaya terhadap dirinya sendiri, bahkan berbahaya juga terhada keluarga dan masyarakat.

Jadi jelaslah : bahwa penderita penyakit paru-paru atau TBC. Hukumnya bukan saja harus malahan wajib berbuka dan meninggalkan puasa Ramaadhan dan memakan obat sebagaimana mestinya. Demi kesejahteran jiwanya sendiri. Demi keselamatan keluarga dan masyarakat. Juga demi menghindarkan kerugian pemerintah dan kekecewaan rakyat yang sudah dengan susah payah menbentuk Pilot Project pemberantasan dan menyediakan pembiayaan yang tidak kecil.

Saiyid Saabiq didalam kitabnya "Fiqhus Sunnah" telah menghimpunkan pendapat-pendapat ulama Ahli Hadits. Mengenai Rukhsah (keringanan) buka puasa dan meninggalkannya, beliau menulis sebagai berikut : "Diharamkan membuka puasa bagi orang sakit yang diharapkan sembuhnya dan orang musafir dan wajib atas keduanya qadha (membayar dengan puasa pada hari yang lain).".

Setelah beliau membawakan ayat Al-Qur'an sebagai mana tercantum diatas dan medatangkan khabar Hadits yang mengandung ayat-ayat tersebut maka beliau menuliskan sebagai berikut : "Dan penyakit yang menyebabkan harus

buka puasa itu yaitu sakit keras yang betambah payah deangan sebab puasa atau ditakuti tertunda sembuhnya."

Kemudian beliau menulis lagi sebagai berikut :

> "Telah berkata Ibnu Qudamah dihikayahkan dari pada Ulama Salaf, bahwasnya telah dihukumkan harus buka puasa Ramdhan itu sebab tiap-tiap penyakit hingga miskipun hanya penyakit jari tangan dan sakit gigi karena ayat-ayat Surah Al-Baqarah 184 dan 185 itu mencakup padanya penyakit-penyakit yang ringan dan juga dari karena orang musafir diharuskan baginya buka puasa sekalipun dia tidak memerlukan, demikian pula halnya orang yang sedang dalam keadaan mengidap sesuatu penyakit. (mestinya biarpun sakit sedikit saja niscaya haruslah baginya buka puasa). Pendapat ini adalah menurut mazhab ahli Zhahir."[67]

Maka ternyata juga bahwa hukum yang digali ahlul Hadits mengenai penyakit yang menyebabkan harus buka puasa tidak pula "melepaskan" Penderita penyakit paru-paru atau TBC.

Pendapat Ulama Mazhab Imam Safi'ie

Sebagaimana sudah sama dimaklumi bahwa salah satu diantara syarat-syarat wajib puasa bulan Ramdhan itu, ialah "THAAQAH", yakni sanggup atau kuasa melaksanakannya. Maka sudah sepakat seluruh ulama Mazhab Syafi'ie, bahwa telah ijma' Imam-imam Mujtahid, terutama Imam-imam mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'ie dan Hambali) diatas satu kepastian hukum : Bahwa orang yang sedang menginap suatu penyakit, tidaklah wajib

[67] Lihat Fiqus Sunnah Jilid 1 Hal.144

atasnya melakukan puasa bulan Ramadhan. Abu Ishaq Asy-Syierazie didalm kitabnya "Al-Ma" telah menulis sebagai berikut :

> "Dan barang siapa yang tidak sanggup lagi untuk melaksanakan puasa Ramadhan sama sekali yaitu seperti orang tua yang sudah lanjut usianya, yang sangat menyukarkan puasa itu diatasnya dan orang yang sakit yang penyakitnya sudah tidak diharapkan sembuh lagi, maka bahwasanya tidak wajib atas keduanya (orang tua dan orang sakit, baik perempuan maupun laki-laki) itu melakukan puasa karena Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Hajj ayat 78, yang Artinya : "*Allah tidak menjadikan atas kamu didalam Agama Islam barang sedikitpun dari pada perkara-perkara yang menyempitkan dan memberatkan*"

Keterangan itu mengenai orang sakit yang penyakitnya sudah tiada memberikan harapan sembuh. Maka bagi orang sakit yang penyakitnya masih memberikan harapan sembuh, Abu Ishaq di dalam kitabnya itu menulis sebagai berikut :

> "Dan jika seseorang itu tidak sanggup juga atas melakukan puasa karena suatu penyakit yang ditakutkan bertambahnya akan tetapi masih memberikan harapan sembuh niscaya tidak wajib juga atasnya melakukan puasa demi ayat (78 Surat Al-Hajj) itu."[68]

Dengan keterangan sebagaimana dicantumkan diatas, maka sama saja keadaan orang-orang sakit itu, baik mereka yang penyakitnya masih memberikan harapan sembuh,

[68] Lihat Syarah Al-Muhadzab Juz VI Hal. 257

maupun yang tiada lagi memberikan harapan, namun tidaklah wajib atas mereka melakukan puasa Ramadhan.

Imam Nawawi dalam menyarahkan kata-kata yang dituliskan Abu Ishaq itu menuliskan komentarnya sebagai berikut :

> "Telah berkata Imam Syafi'ie dari pada sahabat (pengikut-pengikut) beliau: orang sangat tua yang menyukarkan dia oleh puasa dengan pengertian bahwa puasa yang dilakukannya akan mendatang-kan kepayah-an yang sangat dan orang sakit yang penyakitnya tiada memberikan harapan sembuh niscaya tiadalah wajib atas keduanya melaksanakan puasa Ramadhan, dengan tidak ada khilaf (perselisihan ulama) padanya."

Kemudian Imam Nawawi menuliskan lagi sebagai berikut : "Dan perempuan tua, sama saja keadaannya dengan itu laki-laki (Asy-Syaikhil Kabier) pada ini semuanya mengenai puasa yang mendatangkan kepayahan atasnya yakni tidak wajib juga puasa itu dilakukannya) wall ahu a'lam.".

Selanjutnya Imam Nawawi menulis lagi :

> "Orang sakit baik perempuan maupun laki-laki yang lemah tidak sanggup melakukan pusa karena sesuatu penyakit yang dapat diharapkan hilangnya niscaya tidak juga wajib atasnya puasa pada ketika itu tetapi wajib atasnya pusa pada ketika itu tetapi wajib atasnya qadha."

Seterusnya Imam Nawawie menuliskan komentarnya lagi sebagai berikut :

> "Telah berkata sahabat-sahabat kami (Ulama Mazhab Imam Syafi'ie) dan lain-lain (ulama-ulama dari mazhab–mazhab yag tiga lagi : Hanafi, Hambali, dan Maliki) barang siapa yang memberatkan dia oleh lapar dan dahaga (sehingga tidak tertahankan sama sekali maka ditakutkan menjadi binasa niscaya wajib atas buka dan meninggalkan puasa dan jika adalah dia dalam keadaan sehat (tidak mengidap satu penyakit lagi muqiem (tidak musafir) sekalipun.".[69]

Dengan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an sebagai mana lagi akan disebutkan daripada keteranagan yang diucapkan oleh sekalian ulama dari mazhab Imam Syafi'ie dan lain-lain mazhab, kita dapat mengambil sesuatu pengertian : sudah terjadi Ijma. Ulama diatas saatu pendapat bahwa orang benar-benar tidak tahan puasa apabila sampai keadaan batas dikuatirkan menjadi binasa, maka wajib baginya meninggalkan puasa. Hukum ini mengenai orang yang sehat lagi tidak musafir, apalagi orang sedang menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti penderita penyakit paru-paru atau TBC . Sungguh lebih utama wajib atsasnya meninggalkan puasa Ramadhan dan wajibterus menerus memakan obat sebagai mana mestinya.

Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hajar

Sebagaimana halnya dengan Imam Nawawi, kaum muslimin penganut aliran mazhab Imam Syafi'ie belumlah merasa puas kalau belum mendengar dan mendengar pendapat Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ramlie, Syaikul Islam

[69] *Ibid* Hal. 258

Zakaria Al-Ansharie dan syekh Khatib Syarbaini mengenai hukum-hukum syari'at Islam. Maka kami usahakan mengumpulkan keterangan-keterangan daripada beliau-beliau meskipun hanya seadanya-adanya sekedar menurut kitab-kitab dan pengetahuan yang dimiliki.

Imam Nawawie didalam kitabnya "MINHAJ" menulis sebagai berikut : "Dan harus (tidak haram atau terlarang) meninggalkan (puasa) itu bagi orang sakit apabila didapatnya dengan sebab puasa itu mudharat yang bersangkutan."[70]

Mudharat yang bersangkutan itu oleh para ulama diukur dengan penyakit yang menjadi sebab harus tayamum bagi orang yang sakit sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib. Karena sudah ditakuti menjadi mudharat (berbahaya) dengan memakai air.

Syekh Ibnu Hajar didalam kitabnya "Minhajul Qawaiem" menuliskan sebgai berikut :

> "Dan harus membuka puasa (dan meninggalkan-nya) bagi orang yang takut binasa dengan sebab puasa itu terhadap diri (jiwanya) atau terhadap anggotanya itu bahkan wajib atasnya membuka puasa (dan mening-galkannya) seperti orang yang ditakuti memaki air (untuk mengangkat hadast kecil dengan wudhu dan mengangkat hadast besar dengan mandi wajib) lalu menyebabkan harus tayamum. Karena bahwasanya membiarkan mudharat (cidera) kepada diri itu haram (terlarang) hukumnya. Yang demikian adalah dari karena Firman Allah SWT. (Q.S. Al-Hajj ayat 78) yang Artinya: "*Allah tidak menjadikan atas kamu didalam Agama Islam barang sedikitpun dari pada perkara-perkara yang menyempitkan dan memberatkan*" Dan firman-Nya (Q.S.

[70] Lihat Muhallie Minhaj Juz II Hal. 64.

An-Nisa ayat 29) yang Artinya : "*Dan jangan sekali-kali kamu membunuh diri-diri Kamu*" Dan firman-Nya lagi (Q.S. Al-Baqarah ayat 195), yang Artinya : "*Dan jangan sekali-kali kamu menjerumuskan diri-diri kamu kepada kebinasaan*"[71]

Demikian keterangan Ibnu Hajar dan pendapat yang tertuang dalam kitabnya "Minhajul Qawiiem" dengan Hasyiyah Al-Kurdie. Sebagai pelengkap keterangan tersebut baiklah dibawahkan khabar hadits sebagai berikut :

Sabda Nabi SAW yang Artinya : "Bahwasanya saya diutus dengan membawa agama yang muda lagi lapang, suci murni." Hadits Hasan Riwayat Imam Ahmad.[72]

Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hut. Dan sabda Nabi SAW. yang Artinya :

> "Dari pada Abu Hurairah r.a. katanya : "telah berkata Rasul Allah SWT. Bahwasanya Agama Islam ini mempunyai hukum-hukum yang mudah dilaksanakan dan tidak akan berhasil seseorang untuk mengalahkannnya dengan amal-amal yang telalu melampaui batas-batas hukum yang telah ditentukan melaikan orang itu jua yang menderita kekalahan." Khabar hadits riwayat Al-Bukarie.[73]

Dari keterangan-keterangan para ulama yang merupakan lautan ilmu, gunung-gunung mercu suar yang memancar cahaya petunjuk bagi pelaksana amal ibadah, para pengemban amanat penyiar agama, manusia-manusia yang

[71] Lihat kitab "Minhajul Qawiiem" dengan Hasyiyah Al-Kurdie Juz II Hal.119

[72] Lihat "Asmal Muthalib" Hal.79.

[73] Lihat Asy-Syanawie Abie Jamrah, Hal. 35

paling takut kepada Allah SWT amat shaleh dan sangat wara, keterangan-keterangan yang berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an kitab Allah dan khabar-khabar Hadits sunnah Rasul SAW dapat gerangan mengambil pengertian (faham) dengan penuh kesadaran : Bahwa Allah SWT telah mensyariatkan (mengundang-undangkan) hukum-hukum didalam Agama Islam ini supaya dilaksanakan didalam batas-batas yang sudah ditentukan. Jangan sampai terjadi kiranya ada orang-orang yang ingin mencoba melampaui batas-batas itu.

Ibadah puasa Ramadhan memang sesungguhnya adalah Fardhu dan wajib dilaksanakan hari-hari dalam bulan yang sudah ditentukan. Akan tetapi bagi para pelaksana sudah pula ditentukan batas-batas kesanggupan untuk melaksanakannya.

Penderita sesuatu penyakit, maka penyakit itulah yang menjadi batas kesanggupan baginya untuk melaksanakan ibadah puasanya itu. Dan bukan pula semata-mata rasa deritanya yang menjadi "ukuran" tetapi juga bentuk kenyataan. Pengetahuan seseorang ahli yang disebut dengan istilah "Thabib" didalam bahasa hukum-hukum syariat agama Islam yang sekarang terkenal dengan sebutan dokter adalah faktor untuk menentukan suatu penyakit menjadikan batas yang sah. Penyakit yang berbahaya menurut ahli adalah dokter lebih-lebih bahaya yang melibatkan masyarakat sudah menjadi batas penghalang menurut terhadap penderita penyakit paru-paru atau TBC. Janganlah sampai memaksakan diri untuk melampaui batas itu lalu melakukan puasa. Jika melampaui juga dengan mengerjakan puasa Ramadhan berarti sudah melanggar batas hukum agama dan sudah melawan kepada Tuhan yang mensyriatkan hukum itu dengan ketentuan-ketentuan menurut kehendaknya.

Alangkah besar kerugiannya badan binasa, amal sia-sia. Menjadi ahli pembuat ma'shiyat mendurhaka kepada Allah dan rasul menurut pandangan Agama. Menghianati diri sendiri, keluarga, masyarakat umat, bangsa dan Negara.

Pendapat Syekh Ramlie dan lain-lain

Untuk tidak memanjangkan pembicaraan sehingga menjemukan akan tetapi mencakup pula keterang-keterangan para ulama yang diperlukan, maka kami kutib saja pendapat yang dituliskan oleh Syeikh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdie yang wafat pada malam Kamis 16 Rabi'il Awwal 1194 H, di Madinah.

Beliau adalah ulama yang amat terkemuka dengan jabatan Mufti. Didalam kitabnya "Hasyiyah Minhajil Sawiem" menulis pendapat syekh Ibnu Hajar, katanya (menunjuk yang ditulis Ibnu Hajar yang kami kutipkan dahulu :

> "Bahkan wajib atasnya membuka puasa dan meninggakannya. Yang dimu'tamatkan pensyarah yakni Ibnu Hajar di dalam kitab-kitabnya bahwasanya bila telah merasa takut atau ditakuti orang yang harus tayamum niscaya wajiblah buka meninggalkan puasa. Dan begitu juga zahir dari keterangan Zakaria Al-Ansharie dan Khatib Syarbaini dan Jamaluddin Al-Ramlie : Bahwasanya perasaan takut jadi binasa (karena puasa) langsung jadi mewajibkan buka meninggalkan puasa."[74]

Demikianlah arti dan maksud dari pada yang tertera didalam "Hasyiyah Al-Kurdie". Mengenai kata-kata yang dituliskan para ulama yang kadang-kadang harus dan kadang-

[74] Lihat "Hasyiyah Al-Kurdie" Jilid II Hal. 119.

kadang wajib itu, maka Saiyid Abu Bakar syatha didalam kitabnya "I'anatitha Thalibin' Hasyiyah "Fathil Mu'ien" telah menjelaskan dengan kata-kata yang dituliskan sebagai berikut :

> "Mungkin sekali perkataan ibadah yang artinya harus itu ditanggungkan kepada wajib dengan arti wajib karena menurut qaidah pada menentukan bahwasanya "Jawaz" (harus) sesudah larangan itu menjadi wajib kepastian hukumnya."[75]

Dengan demikian itu maka telah Ijma (ittifaq) sekalian ulama dari sekalian aliran mazhab dalam kalangan umat Islam diatas satu pendapat; bahwa sesunggunya wajib atas mereka yang telah menderita barang sesuatu penyakit yang membahayakan dirinya sendiri membuka dan meninggalkan puasa Ramdhan. Terutama dengan tujuan untuk memakan obat terus menerus secara kontinue. Maka semakin jelasalah bahwa penderita penyakit paru-paru atau TBC. Wajib hukumnya atas mereka meninggalkan puasa bulan Ramadhan dan wajib terus menerus memakan obat. Karena penyakit tersebut bukan saja membahayakan diri sendiri bahkan keluraga dan masyarakat.

Pemberantasan Penyakit Menular

Perintah Agama Islam terhadap usaha pengobatan, pencegahan, bahkan pemberantasan, memang sungguh lebih jelas. Para pihak pemegang kekuasaan atau penguasa pemerintah mempunyai hak wewenang sepenuhnya untuk

[75] Lihat I'anatith-Thalibin Jilid II Hal. 236.

mengatur dan memaksa akan setiap orang supaya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

Mengenai usaha pemberantasan terhadap penyakit menular umunya dan penyakit paru-paru atau TBC khususnya, termasuk kegiatan-kegiatan pilot proyek yang telah menggariskan langkah-langkah demi untuk pelaksanan tugas mulia selaku amanah Negara dan agama kepada pimpinan proyek, staf dan karyawan, wajib dibantu dan diamankan supaya berhasil dengan sebaik-baiknya, peraturan dan langkah wajib dipatuhi oleh semua pihak yang bersangkutan. Maka wajib disini, adalah wajib menurut hukum syari'at agama Islam. Bila tidak dilaksanakan dan dipatuhi niscaya menimpakan dosa.

Semua pihak, terutama para penderita selaku peserta proyek hendaklah menyadari sedalam-dalamya, langkah-langkah untuk terlaksananya pengobatan terhadap penyakit, pencegahan terhadap penularan dan pemberantasanya dalah tugas yang suci, karena bukan saja tidak bertentangan, bahkan adalah merupakan salah satu ajaran dan perintah agama Islam mengenai pemberantasan penyakit menular, maka kami kemukan dahulu sumber hukum berobat.

1. Mengobati penyakit

Allah SWT dan Rasulnya SAW telah mensyari'atkan perintah kepada tiap-tiap orang mengidap sesuatu penyakit untuk berobat.

> Dari Usman bin Suraik katanya : "Saya datang menghadap Nabi SAW beliau sedang duduk bersama para sahabat, yang karena adab sopan santun mereka seolah-olah diatas kepala mereka masing-masing

dihinggapi burung. Maka mengucapkan salam lalu duduk bersama-sama. Kemudian datang orang-orang Arab Badui dari sana-sini, lalu menyatakan dengan kata-kata sebagai berikut : "Ya Rasulullah, apakah kami boleh berobat? (maksudnya: kalau sakit). Maka sabda beliau : "Hendakalah kamu berobat karenanya bahwasanya Allah SWT. Tidak mendatangkan penyakit melaikan didatangkannya juga obat terhadapnya. Kecuali satu penyakit yaitu : tua." H.R Ahmad, Abu Daud, Tarmizi, Nasa'I dan Ibnu Majah disaheh kan Tarmizi.

2. Pencegahan terhadap penularan

Dari Usman bin Zaid, Bahwasanya Nabi SAW. Pada suatu hari menyebut penyakit tahun (yang sudah terkenal sebagai penyakit menular = Waba). Maka beliau berkata : "Itu adalah sisa kekejian sumber penyakit ataupun siksaan yng dikirimkan kepada sekelompok dari bangsa Isra'il.

Perhatikan terjemahan ayat 29 surat Al-Baqarah Fiman Allah SWT. yang Artinya : "*Maka apabila penyakit itu telah terjadi pada suatu daerah dimana kamu sedang berada, jangan kamu keluar daripadanya. Dan apabila dia atau penyakit itu terjadi pada suatu daerah, sedang kamu tidak tinggal disitu, maka janganlah datang kesana*." H.R. Tarmizi dan katanya: Hadits Hasan Shaheh.

Hikmah dari pada larangan yang dikeluarkan Rasul Allah SAW. Supaya tidak ada orang yang keluar dari pada daerah yang berjangkit sesuatu waba penyakit adalah pencegahan dari pada menularnya. Dan larangan beliau dari pada mendatangi daerah yang sedang dilanda penyakit itu. Hikmah adalah: supaya tidak ada yang coba-coba

"menyerahkan" dirinya untuk menjadi "mangsa" penyakit yang berbahaya.

Alim ulama yang cukup sadar, merasakan khabar hadits ini dan sejenisnya ialah yang merupakan salah satu pokok perundang-undangan, peraturan dan langkah-langkah pencegahan penyakit penular (karantina).

Adapaun khabar Hadits riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas r.a. dimana diceritakan kunjungan Saidina Umar Khalifah II kedaerah Syam yang sedang berkecambuk penyakit tahunan, lalu beliau kembali ke Madinah, karena memegang larang Rasulullah yang disampaikan S. Abdurrahman bin Auf : terlalu panjang; maka kami cukuplah dengan satu khabar hadits saja sebagaimana tercantum diatas.[76]

3. Pemberantasan terhadap penyakit menular

Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam kitab shahihnya masing–masing sebuah khabar Hadits dari Ibnu Umur, Aisyah dan Hafsah r.a. Artinya: Bahwasanya Nabi SAW. Telah bersabda: lima (binatang telah dihukumkan) Pendurhaka, mesti dibunuh, baik ditanah suci maupun ditanah halal. Dan pada suatu riwayat: tidak ada dosa atas orang ihram membunuh binatang-binatang itu. Sabda beliau. Dan beliau sebutkan diantara yang lima itu adalah tikus (kitab hayatul hayawan "jilid 1 halaman 341, karangan Al-Alamah Kalamuddin Addamiri, yang terkenal juga sebagai tokoh ulama Ahli fiqih.

[76] Untuk lebih jelas lihat "Fiqhus sunnah" Syiyid Sabiq Jilid I halaman 497.;

Mengapa tikus mesti dibunuh, meskipun oleh orang sedang ihram dengan haji atau umrah ? Kemudian baru diketahui tikus merupakan sumber penyakit Types atau sampar. Penyakit menularkan wabah yang ganas. Maka ulama yang menyadari, bahwa Islam sangat mementingkan kesehatan umat, mengambil kesimpulan: tiap-tiap penyakit yang menularkan waba' wajib dibasmi. Penyakit yang wajib dibasmi bukan rintangan bagi penderitanya.

Satu khabar Hadits lagi : Dari S. Abi Hurairah r.a. Katanya : "telah bersabda Rasullah Saw: yang mempercayai adanya kekuatan ghaib yang menularkan penyakit, (terlepas dari pada qudrat iradat Allah Tuhan Pencipta dan Pengendali), dan jangan mempercayai kebenaran pada "titik–tenung", dan jangan mempercayai adanya hantu yang menjelma dari pada orang mati, jangan ada yang percaya adanya naas bulan Syafar, dan larilah dari orang yang penderita penyakit kusta, sebagaimana lari dari pada harimau."

Kami cantumkan pengertian "Laa'adwaa" sebagai mana tertera diatas itu, adalah hasil dari uraian yang dituliskan 'Allamah syekh Muhammad bin Ali Asy-Syanawanie (wafat hari Rabu 24 Muharram 1233 H), didalam "Hasyiyah"nya atas Mukhtahar Abie Jamrah Halaman 271,272,273.

Mengenai arti "Larilah kamu dari pada penyakit kusta sebagaiman kamu dari pada harimau" beliau mengemukan beberapa uaraian antara lain sebagai berikut :

> "Mengunakan perintah "lari" itu kepada orang-orang yang masih lemah imannya, tentu masih mempercayai: bahwa penyakit itu menularkan wabah dengan dengan kekewasaan gaib itu sendiri, lepas dari qudrat iradat

Allah swt. Kepercayan ini adalah syirik. Orang yang lemah imannya diperintakan orang-orang yang menderita penyakit kusta supaya imannya tidak rusak lalu menjadi musyrik. Juga dapat di singgungkan kepada: memang ada penularan penyakit kusta seumpanya (termasauk penyakit paru-paru atau TBC). Artinya : Maka jadikanlah arti sabda Nabi : "Tiada penularan maksudnya melarangkan dari pada kusta, supak dan kurap umpanya. Lebih jelas begini: tidak ada penyakit melaikan penyakit kusta dan penyakit menular lainnya."

Sebagaiman dimaklumi, bahwa yang dikatakan penularan penyakit itu menurut Asy-Syanawanie :

"Perpindahan dari pada satu tubuh kepada tubuh lain dengan sebab sentuh menyentub dan campur gaul dan mencium bau (pernapasan). Oleh karena itu, banyak terjadi perpindahan penyakit-penyakit pada adat kebiasaan. Yaitu berpindahnya sesuatu penyakit dari pada orang yang sakit kepada orang yang sehat denagan sebab banyak bercampur gaul.

Kemudian Asy-Syanawanie menulis lagi :

"Dan seperti demikian juga, banyak terjadi pada wanita yang sehat terjangkit dari pada laki-laki yang sakit atau sebaliknya peria yang seahat ditulari penyakit dari perempuan yang sakit. Oleh karena inilah tabib-tabib (sekarang dokter-dokter) memerintakan : untuk tidak bergaul dengan penyakit kusta dan penyakit-penyakit menular lainnya."[77]

[77] Lihat Hasyiyah Asy-Ayanawanie Hal. 273.

Para ulama, yaitu ahli-ahli thabib (ahli-ahli medis) Islam semenjak masa pemerintahan khalifah Abu Ja'far Al-Mansur (158-169H=775-785M) telah berusaha untuk mendapatkan obat pembasmi penyakait kusta khususnya. Sekarang alhamdulillah obat-obat pembasmi semua penyakit menular sudah didapat meskipun harganya sangat mahal sesuai daenagan mahalnya bahan–bahan ramuan ayang dipergunakan. Oleh karena mahalnya itulah makanya pemerintah, khusnya pemerintah daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat mengadakan proyek pembasmian penyakit menular dengan "Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru.

4. Mengikuti petunjuk-petunjuk (nasehat-nasehat) Dokter

Seperti keadaan ulama, maka dokter-dokter juga wajib (wajib Syar'ie=Fardhu) dipatuhi dan diikuti petunjuk dan nasehatnya.

Bab 5

Penutup

H. Abdul Rani Mahmud lahir di Pontianak, tepatnya di Kampung Tambelan Sampit, yaitu suatu kampung di pinggiran sungai Kapuas Kalimanatan Barat. Ia lahir pada Jum'at Shubuh tanggal 19 Sya'ban 1330 H. bertepatan 2 Agustus 1912 M. dan wafat pada hari Sabtu siang 24 April 1993.

Nama lengkapnya adalah H. Abdul Rani bin H. Mahmud bin H. Muhammad Arsyad bin Abdurrahman bin Nakoda Khidhir bin Nakoda Yusuf bin Nakoda Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Al-Yamaniy. Keturunannya berasal dari suatu kampung yang terletak antara Yaman dan Hijaz. Ia adalah putera tertua dari 4 (empat) bersaudara dan merupakan anak laki-laki tunggal dari pasangan H. Mahmud bin H. Muhammad Arsyad dengan Asiyah binti Husin.

Sejak kecil ia sangat gigih dan ulet dalam belajar ilmu Agama Islam maupun ilmu lainnya. Ia belajar agama mulai dari lingkungan keluarga, yaitu diajar oleh orang tuanya,

pamannya; Muhammad Makkah dan datuknya; H. Muhammad Arsyad.

Kemudian ia juga belajar pada Tuan Guru yang 'Alim dan pernah bermukim di Makkah dan Madinah. Sebagian besar masa mudanya ia gunakan untuk menuntut ilmu. Setelah ia menjadi gurupun ia masih tetap belajar Agama di kampungnya pada sore dan malam harinya. Sehingga tidak heran, meskipun ia hanya belajar di Surau-Surau namun ilmu Agama yang dimilikinya tidak kalah dengan santri-santri yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini dapat dilihat dari keluasan ilmunya dan kemahirannya dalam membaca dan memahami serta menguasai Kitab-kitab Arab Klasik.

Selain sebagai seorang guru di dunia pendidikan, ia juga mulai berkecimpung di berbagai Ormas yang ada pada masa itu. Sehingga banyak jabatan yang pernah diembannya mulai dari organisai Keislaman, Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan sampai Politik. Dan ia pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "Gotong Royong" (DPR GR). Ia juga termasuk salah seorang pendiri beberpa sekolah atau Perguruan Tinggi (SMIP, PGA, Persiapan IAIN, Fakultas Tarbiyah).

Setelah sekian lama berkecimpung di berbagai organisasi akhirnya menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat. Setelah itu ia makin dikenal oleh orang baik para pejabat pemerintah, pemuka agama dan masyarakat, ulama maupun mayarakat luas. Dan salah satu karya yang membuatnya makin dikenal orang adalah "Jadwal Shalat Sepanjang Masa" yang dihisab olehnya.

Karena apliasi organisasinya menyebabkan ia dekat dengan para umara (pejabat pemerintah), tanpa mengabaikan ulama, pemuka agama, dan masyarakat lainnya. Ia adalah

salah seorang tokoh Agama yang amat disegani oleh pemerintah, ulama, umara, pemuka-pemuka agama maupun masyarakat. Pada akhirnya ia menjadi sosok ulama yang terkemuka di Kalimantan Barat dan menguasai berbagai disiplin ilmu baik ilmu agama Islam maupun seni budaya Islam.

Semasa hidupnya H. Abdul Rani Mahmud lebih menekuni bidang Fiqh. Pandangannya mengenai permasalahan di bidang fiqh sangat luas dan teliti. Yang dijadikan Dasar Pemikirannya dalam bidang Fiqih adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.

Dalam penetapan suatu Hukum, baik itu yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah, diperlukan rujukan yang jelas dan dapat diterima oleh akal. Terutama dari Nash Al-Qur'an dan Hadits, selain itu ia juga merujuk kepada kitab-kitab klasik yang telah dipelajarinya atau secara khusus bersumber kepada kitab-kitab imam mazhab, seperti mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'i dan Hambaly serta buku/kitab yang dapat diakui bobot atau kualitasnya oleh ummat Islam.

Jika kita membaca hasil-hasil karya H. Abdul Rani Mahmud dalam bidang Fiqh, antara lain : "Keluarga Berencana dari Segi Agama", "Puasa Ramadhan bagi Penderita Suatu Penyakit", "Shalat Tarawih", "Bimbingan Karya Bhakti", "Hukum Menakahat", maka kita akan melihat rujukan yang digunakannya dalam membahas berbagai masalah tersebut sebagian besar mengikuti mazhab Syafi'i. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa Pemikiran dan pendapatnya sebagian besar cenderung pada mazhab Syafi'i, sekalipun kadang diselipkan juga pemikiran mazhab yang lainnya. Ia akan mengikuti pandangan salah satu mazhab

yang mempunyai dasar atau dalil yang menurutnya lebih kuat dan tepat. Dan ternyata pandangan mazhab Syafi'ilah yang mendominasi sebagaian besar pemikiran dan pendapatnya.

Kiranya ada hal yang perlu kita cermati dari tulisan ini, yaitu :

1. Metodologi penetapan hukum yang dilakukan oleh H. Abdul Rani Mahmud ini, perlu dicermati dan diteladani, karena cenderung bersifat lues dan tidak terikat pada salah satu imam mazhab.
2. Agar lebih mengenal bagaimana cara berfikir H. Abdul Rani Mahmud dalam penetapan hukum dan kecenderungan pemikirannya, kiranya perlu menerbitkan karya-karya tersebut untuk disebar luaskan.
3. Penelitian ini relatif bersifat terbatas pada pemikiran-pemikirannya, oleh karena itu masih memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang bersifat pengembangan, atau lanjutan pada aspek-aspek lainnya mengenai H. Abdul Rani Mahmud atau tokoh / ulama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

ARIKUNTO, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, ed. Ke-3, Jakarta : Bina Aksara, 1986.

AMIN, Maswardi M., *Pengolahan dan Analisis Data*, Naskah Pelatihan Penelitian, Pontianak, 1995.

AZWAR, *Perencanaan Penelitian dan Perumusan Masalah*, Naskah Pelatihan Penelitian, Pontianak, 1995.

ABDULLAH, Hawash, *Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-Tokohnya di Nusantara*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1983.

ABBAS, Siradjuddin, *Ulama Syafi'i dan Kitab-Kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1975.

AL-QATTAN, Manna', *al-Tashri' wa al-Fikih fi al-Islam* (Kairo : Dar al-Ma'arif, 1989

AL-'ULWANI, Taha Jabir Fayadl, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam* (Washington : The International Institute of Islamic Thought, 1987

AM Saefudin dkk., *Desekularisasi Pemikiran : Landasan Islamisasi*. Bandung: Mizan, 1993.

AMIN, Ahmad, *Duha al-Islam Juz II*. Kairo : Lajnah Ta'lif wa al-Tarjamah, 1952.

BAKKER, Anton, ZUBAIR, Achmad Charris , *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1990.

BEIK, Muhammad Hudari, *Tarikh al-Tashri' al-Islami*. Mesir: Dar al-Fikr, 1981.

BRUINESSEN, Martin Van, *Tareqat Naqsyabandiyah di indonesia*, Bandung : Mizan, 1992.

BUNGIN, Burhan, WIDJAJATI, Laely, Ed. , *Dimensi Metodologis Dalam Penelitian Sosial*, Surabaya : Usaha Nasional, 1992.

CHALIL, Moenawar, *Biografi empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1994.

DAHLAN, A., *Jejak Langkah Perjuangan K. H. M. Ali Usman*, Bandung : (Tanpa Penerbit), 1988.

DHOFIER, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta : LP3ES, 1990.

IBRAHIM, Sutini, *Pengumpulan Data*, Naskah Pelatihan Penelitian, Pontianak, 1995.

KOENTJORONINGRAT, Ed., *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT Gramedia, 1993.

MOLEONG, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1996.

MUHAJIR, H. Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996.

MAHMUD, Abdul Rani, *Hukum Munakahat*, Diktat. 1960.

--------- , *Peranan Para Mubaligh dan Khatib / Ulama Dalam Pembangunan*, Naskah Ketikan, Pontianak, 1974.

--------- , *Bimbingan Karya Bhakti*, Pontianak : Majelis Ta'lim Pengajian Al-Ihsan, 1975a.

--------- , *Ihdaaul Hidaayah (Penghadiyahan Petunjuk)*, Pontianak : Majelis Ta'lim Pengajian Al-Ihsan, 1975b.

MAHMUD, Abdul Rani, *Keluarga Berencana dari Segi Agama*, Pontianak : Proyek Penerangan Bimbingan dan Da'wah/Khutbah Agama Islam Kalimantan Barat, 1975/1976a.

--------- , *Pedoman Pilihan Untuk Mempelajari Ilmu Tauhid Mengenal Tuhan*, Pontianak : Percetakan Tabah, 1976b.

--------- , *Diktat Pelajaran Agama Islam*, Pontianak : Majelis Ta'lim Pengajian Al-Ihsan, 1976c.

---------, *Kilasan Cahaya dari Balik Bukit Mengenai Puasa Ramadhan bagi Penderita Sesuatu Penyakit*, Naskah Ketikan, Pontianak, 1976d.

--------- , *Perintis Utama mengenai Pokok-pokok dan Ilmu-ilmu Agama*, Pontianak : Majelis Ta'lim Al-Ihsan, 1976e.

--------- , *Penyuluh Hati untuk memiliki Iman Murni dan Tauhid Sejati*, Pontianak : Majelis Ta'lim Al-Ihsan, 1976f.

--------- , *Petunjuk-Petunjuk Untuk Mengerjakan Umrah dan Haji*, Naskah Ketikan, Pontianak, 1979.

--------- , *Kegiatan Ulama dan Fungsi Surau di Kalimantan Barat*, Naskah Ketikan. Pontianak, 1982.

--------- , *Shalat Tarawih*, Naskah Ketikan. Pontianak, 1983.

--------- , *Riwayat Hidup, Pendidikan dan Pengalaman*, Naskah Ketikan dan Tulis Tangan. Pontianak, 1984.

--------- , *Riwayat Hidup Haji Abdul Rani Mahmud*, Naskah Tulisan Tangan. Pontianak

--------- , *Pengkaderan Ulama*, Naskah Ketikan, Pontianak, 1985.

MAHMUD, Abdul Rani *Hukum Jual Beli di Dalam Islam*, Naskah Ketikan, Pontianak

--------- , *Islam Agama Penyelamat*, Pontianak.

MUBAROK, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

MUDZHAR, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi.* Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998.

MURAD, Khurram, *The Shari'ah : The Way to God.* Leicester : The Islamic Foundartion, 1981.

NASUTION, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan.* Jakarta : Bulan Bintang, 1975.

NAWAWI, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : UGM Press, 1984.

RAHARJO, M. Dawam, *Pergulatan Dunia Pesantren*, Membangun dari Bawah, Jakarta : P3M, 1985.

--------- , Ed., *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta : LP3ES, 1988.

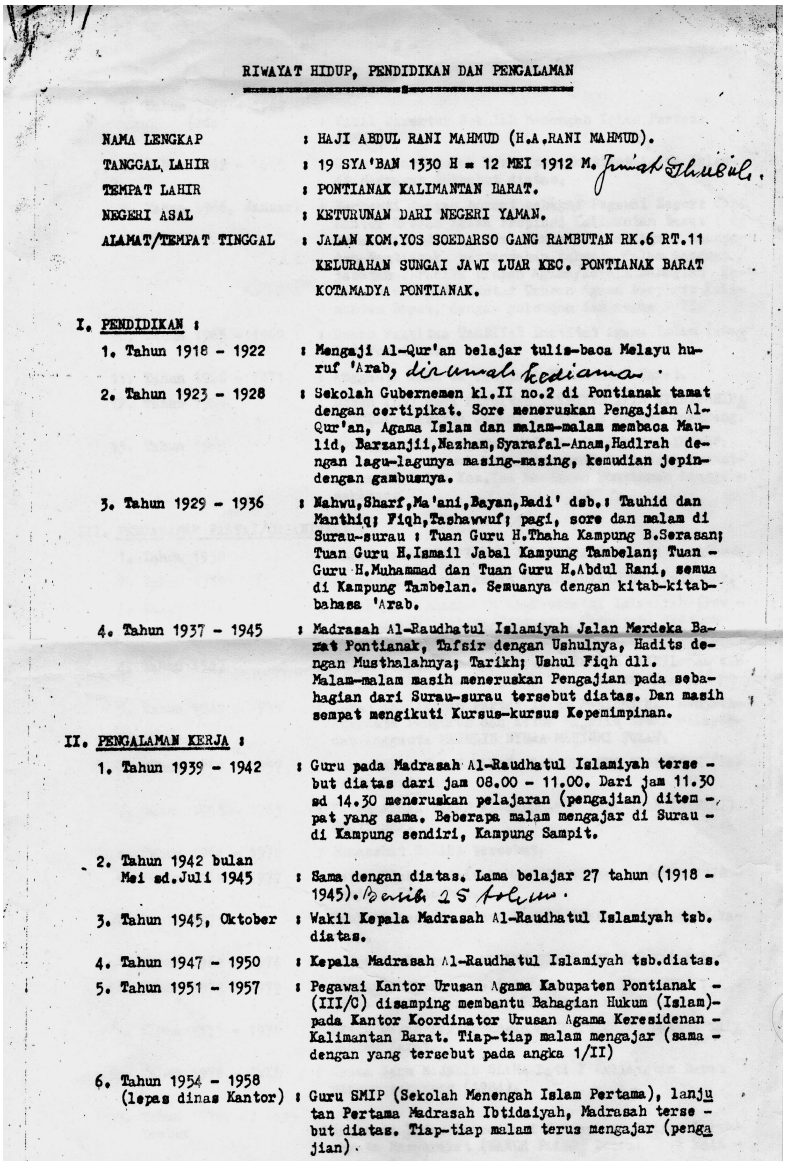
SUBAGYO, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

USMAN, Syafaruddin dkk., *Setetes Embun Penyejuk Jagat Biografi H. Ahmad Mawardi Dja'far (1919-1995)*, Pontianak : Penerbit UNTAN dan Yayasan Mujahidin, 1996.

YUNUS, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam.* Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968.

Internet :

http://ace-informasibudaya.blogspot.com



RIWAYAT HIDUP, PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN

NAMA LENGKAP	: HAJI ABDUL RANI MAHMUD (H.A.RANI MAHMUD).
TANGGAL LAHIR	: 19 SYA'BAN 1330 H = 12 MEI 1912 M. Jumat Khusus.
TEMPAT LAHIR	: PONTIANAK KALIMANTAN BARAT.
NEGERI ASAL	: KETURUNAN DARI NEGERI YAMAN.
ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	: JALAN KOM.YOS SOEDARSO GANG RAMBUTAN RK.6 RT.11 KELURAHAN SUNGAI JAWI LUAR KEC. PONTIANAK BARAT KOTAMADYA PONTIANAK.

I. PENDIDIKAN :

1. Tahun 1918 - 1922	: Mengaji Al-Qur'an belajar tulis-baca Melayu huruf 'Arab, dirumah Kediaman.
2. Tahun 1923 - 1928	: Sekolah Gubernemen kl.II no.2 di Pontianak tamat dengan certipikat. Sore meneruskan Pengajian Al-Qur'an, Agama Islam dan malam-malam membaca Maulid, Barzanjii,Nazham,Syarafal-Anam,Hadlrah dengan lagu-lagunya masing-masing, kemudian jepin dengan gambusnya.
3. Tahun 1929 - 1936	: Nahwu,Sharf,Ma'ani,Bayan,Badi' dsb.: Tauhid dan Manthiq; Fiqh,Tashawwuf; pagi, sore dan malam di Surau-surau : Tuan Guru H.Thaha Kampung B.Serasan; Tuan Guru H.Ismail Jabal Kampung Tambelan; Tuan Guru H.Muhammad dan Tuan Guru H.Abdul Rani, semua di Kampung Tambelan. Semuanya dengan kitab-kitab bahasa 'Arab.
4. Tahun 1937 - 1945	: Madrasah Al-Raudhatul Islamiyah Jalan Merdeka Barat Pontianak, Tafsir dengan Ushulnya, Hadits dengan Musthalahnya; Tarikh; Ushul Fiqh dll. Malam-malam masih meneruskan Pengajian pada sebahagian dari Surau-surau tersebut diatas. Dan masih sempat mengikuti Kursus-kursus Kepemimpinan.

II. PENGALAMAN KERJA :

1. Tahun 1939 - 1942	: Guru pada Madrasah Al-Raudhatul Islamiyah tersebut diatas dari jam 08.00 - 11.00. Dari jam 11.30 sd 14.30 meneruskan pelajaran (pengajian) ditempat yang sama. Beberapa malam mengajar di Surau-di Kampung sendiri, Kampung Sampit.
2. Tahun 1942 bulan Mei sd.Juli 1945	: Sama dengan diatas. Lama belajar 27 tahun (1918 - 1945). Barish 25 Tahun.
3. Tahun 1945, Oktober	: Wakil Kepala Madrasah Al-Raudhatul Islamiyah tsb. diatas.
4. Tahun 1947 - 1950	: Kepala Madrasah Al-Raudhatul Islamiyah tsb.diatas.
5. Tahun 1951 - 1957	: Pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Pontianak - (III/C) disamping membantu Bahagian Hukum (Islam) pada Kantor Koordinator Urusan Agama Keresidenan - Kalimantan Barat. Tiap-tiap malam mengajar (sama - dengan yang tersebut pada angka 1/II)
6. Tahun 1954 - 1958 (lepas dinas Kantor)	: Guru SMIP (Sekolah Menengah Islam Pertama), lanjutan Pertama Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah tersebut diatas. Tiap-tiap malam terus mengajar (pengajian).

Riwayat Hidup H. Abdul Rani Mahmud

7.	Tahun 1959 - 1962 (sda)	: Wakil Direktur Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP).
8.	Tahun 1962 - 1965	: Guru pada Sekolah Persiapan Institut Agama Islam di Madrasah tersebut diatas.
9.	Tahun 1966, Januari	: Berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dari Kantor Urusan Agama Propinsi Kalimantan Barat (setelah dipindahkan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Pontianak, pertengahan tahun), dalam pangkat / jabatan : Penata Urusan Agama/Kepala Bahagian Kepenghuluan pada Kantor Urusan Agama Propinsi Kalimantan Barat, dengan golongan dan ruang E/II.
10.	Tahun 1965 - 1968	: Dosen Fakultas TARBIYAH Institut Agama Islam (swasta) Pontianak.
11.	Tahun 1966 - 1971	: Anggauta DPRD GR Propinsi Kalimantan Barat.
12.	Tahun 1968	: Dosen (LB) pada Fakultas TARBIYAH IAIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta Cabang Pontianak hingga sekarang.
13.	Tahun 1969	: Pengasuh dan Pengajar MAJELIS TA'LIM "AL-IHSAN" bertempat dirumah kediaman sendiri di Gang Rambutan no.48 Jalan Kom.Yos Soedarso Pontianak hingga - sekarang.

III. PENGALAMAN PARTAI/ORGANISASI :

1.	Tahun 1938	: Anggauta PARTAI ISLAM INDONESIA (PII) di Pontianak.
2.	Tahun 1939	: Anggauta Persyarikatan MUHAMMADIYAH di Pontianak.
3.	Tahun 1946	: Mewakili Perhimpunan Al-Raudhatul Islamiyah (Perhimpunan Pemelihara/Penyantun Madrasah) didalam - GAPI Pontianak.
4.	Tahun 1947	: Turut mendirikan Perkumpulan ISHLAH BAITIL MAL dan menjadi Anggauta Pengurus terus-menerus, ~~sd. 1972~~.
5.	Tahun 1949 - 1959	: Turut mendirikan Partai Islam MASYUMI dan menjadi Anggauta Pengurus dan Ketua Majelis SYURA Wilayah dan Anggauta MAJELIS SYURA MASYUMI PUSAT.
6.	Tahun 1950 - 1957	: Sekretaris BADAN WAKAF AL-RAUDHATUL ISLAMIYAH (BAWARI) Pontianak.
7.	Tahun 1958 - 1963	: Ketua BADAN WAKAF AL-RAUDHATUL ISLAMIYAH (BAWARI) Pontianak.
8.	Tahun 1964 - 1972	: Penasehat BAWARI tersebut.
9.	Tahun 1968 - 1977	: Ketua "Ishlah Baital Mal" Pontianak ; tahun 1978 - menjadi Penasehat.
10.	Tahun 1973	: Kembali menjadi Ketua BAWARI tersebut hingga sekarang.
11.	Tahun 1962 - 1974	: Anggauta Pengurus MUHAMMADIYAH WILAYAH KAL.BARAT.
12.	Tahun 1973 - 1979	: Anggauta Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) ; Anggauta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
13.	Tahun 1975 - 1978	: Ketua Dewan Pertimbangan MAJELIS ULAMA Dati I Kalimantan Barat.
14.	Tahun 1978 - Juli	: Ketua Umum MAJELIS ULAMA Dati I Kalimantan Barat hingga sekarang (1984).
15.	Tahun 1978, 23 September	: Anggauta Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM) Daerah Tk.I Kalimantan Barat.

16. Tahun 1978 - 1979 : Wakil Ketua

Riwayat Hidup H. Abdul Rani Mahmud

16. Tahun 1978 - 1979 : Wakil Ketua Syuriyah Jam'iyah NU Wilayah Kalimantan Barat.

17. Tahun 1978 - 1979 : Ketua Bidang Pemahaman Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

18. Tahun 1979, 16 Nop. : Anggauta TEAM PENELITIAN PERWAKAFAN TANAH MILIK , PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT.

19. Tahun 1980, 2 Jan. : Pembina dalam Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Daerah Tk.I. Propinsi Kalimantan Barat.

20. Tahun 1980, 1 Pebruari : Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Da'wah Islamiyah (MDI) Keluarga Besar Golongan Karya Wilayah Kalimantan Barat.

21. Tahun 1981 : Ketua Umum Yayasan Pekuburan Ummat Islam Pontianak

22. Tahun 1981,Desember : Ketua Umum Yayasan "AL-IHSAN" Pontianak.

23. Tahun 1982 : Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Dati I Kalimantan Barat.

24. Tahun 1983 : Ketua Majelis Penasehat/Fatwa Persatuan Tarbiyah - Islamiyah Kalimantan Barat.

IV. KEKELUARGAAN (SILSILAH):

1. H.Abdul Rani bin Mahmud bin H.Muhammad Arsyad bin Abdur Rahman bin Nakhoda Khidlir bin Nakhoda Yusuf bin Nakhoda Abdullah (alias Bujang) bin Ahmad - bin Abdullah Al-Yamaniy.
Ahmad bin Abdullah datang dari Tanah 'Arab negeri Yaman selagi muda remaja menetap di Negeri "Batu Bara", mungkin di Daerah Pariaman. Beristeri Melayu, hidup sebagai orang Melayu, sampai wafat. Nakhoda Khidlir bin Ahmad Al Yamaniy datang ke Pontianak, ketika Negeri ini baharu sahaja dibuka, beristerikan puteri Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Yamaniy, pembuka Kampung Melayu Negeri Pontianak, bernama Syaikhakh Sa'diyah.

2. Isteri nama Ruqiyah binti H.Mahmud lahir 10 Rajab 1329 H. di Pontianak. Kawin 14 Rajab 1355 H = ± tahun 1936 M.

PENUTUP, TSABAT-TSABAT (IJAZAH-IJAZAH) YANG DIMILIKI :

1. Asy-Syamawaniy. Dari Al-Mukarram Al-Ustadz H.Muhammad Ali Usman Ketapang, bekas Rektor Universitas Islam Bandung(UNISBA), sekarang Muqim di Makkah Al-Mukarramah mengajar di Madrasah Darul 'Ulumiddiniyah.

2. Tsabat Al-Amiyr Al-Kabiyr dengan beberapa Ta'liq dengan judul "Saddul 'Arab" dari Al-Mukarram Al-Ustasd Syekh Muhammad Yasin bin 'Isa Al-Fadaniy Mudir Madrasah Darul 'Ulumiddiniyah di Makkah Al-Mukarramah.

3. Beberapa Ijazah mengenai Dzikir-dzikir dan Do'a-do'a langsung diterima dari Al Mukarram Al-Ustasd Syekh Muhammad Yasin tersebut, ketika menunaikan 'Ibadah - Haji tahun 1973/1974 dan tahun 1983 yang lalu.

4. Idzin memberikan Taiqiyn dan Bai'at Thariqat Qadariyah - Naqsyabandiyah, sebagai Wakil untuk Daerah Kalimantan Barat, dari Al-Mukarram K.H.A.SHOHIBUL WAFA TAJUL 'ARIFIN, Sesepuh Pondok Psanteren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat dengan surat tertanggal 1 Pebruari 1979 bersamaan 3 Rabi'il awal 1399 H ; kemudian secara langsung di Suryalaya pada hari Ahad 11 Jumadil awal 1399 H bersamaan 8 April 1979 M.

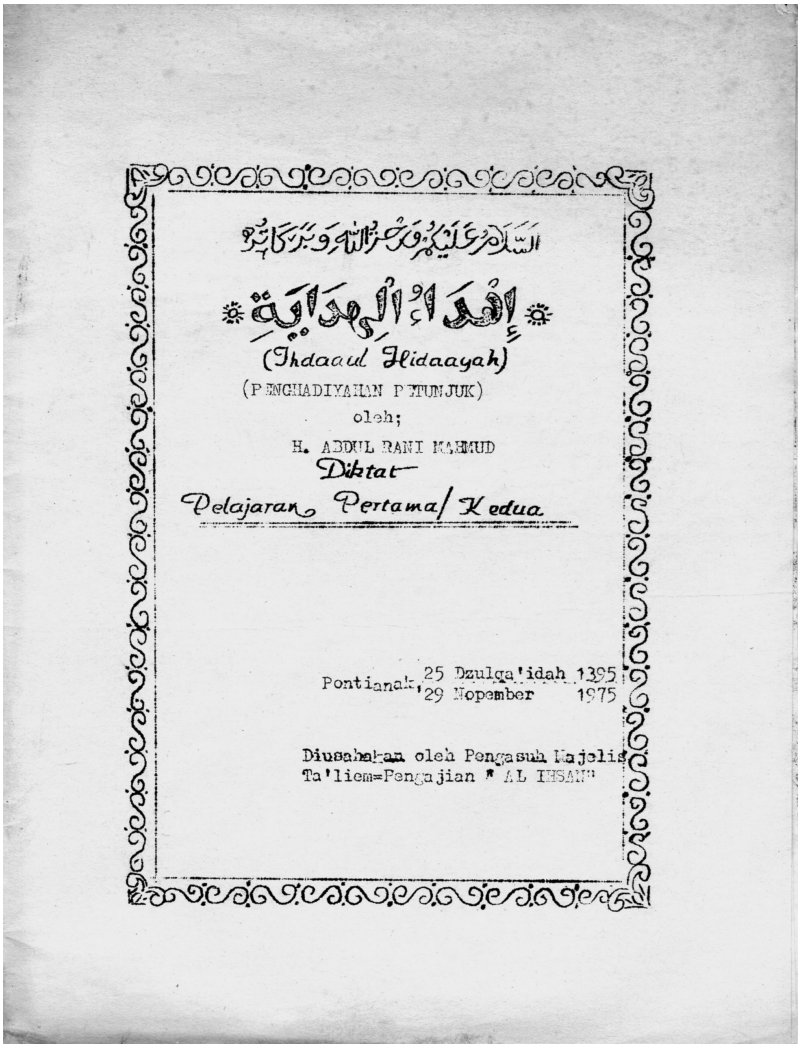
Demikianlah Riwayat Hidup ini diperbuat dengan sebenar-benarnya.

FALLAHU SYAHIYDUN 'ALAA MAA NAQUULU
WA MAA NA'LAM (U)

Pontianak, 5 Rabiul akhir 1404 H
6 Januari 1984 M

Yang Membuat :

Riwayat Hidup H. Abdul Rani Mahmud



Cover Buku "Ihdaaul Hidayah" 1-12
Karya : H. Abdul Rani Mahmud

إِهْدَاءُ الْهِدَايَةِ

(Ihdaaul Hidaayah)

(PENGHADIYAHAN PETUNJUK)

oleh ;

H. ABDUL RANI MAHMUD

Diktat
Pelajaran Ketiga

Pontianak, 2 Dzulhijjah 1395
6 Desember 1975

Diusahakan oleh Pengasuh Majlis
Ta'liem = Pengajian "AL IHSAN"
Jln. Kom. Yos Soedarso
Gang Rambutan No. 48 Pontianak

Diterbitkan tiap hari Sabtu.

إِهْدَاءُ الْهِدَايَةِ

(Ihdaaul Hidaayah)

(PENGHADIYAHAN PETUNJUK)

oleh ;

H. ABDUL RANI MAHMUD

Diktat—
Pelajaran Keempat

Pontianak, 17 Dzulhijjah 1395
20 Desember 1975

Diusahakan oleh Pengasuh Majlis
Ta'liem = Pengajian "AL IHSAN"
Jln. Kom. Yos Soedarso
Gang Rambutan No. 48 Pontianak

Diterbitkan tiap hari Sabtu.

إهداء الهداية

(Ihdaaul Hidaayah)

(PENGHADIYAHAN PETUNJUK)

oleh ;

H. ABDUL RANI MAHMUD

Diktat

Pelajaran Kelima

Pontianak, 1 Muharram 1396 / 3 Januari 1976

Diusahakan oleh Pengasuh Majlis
Ta'liem = Pengajian "AL IHSAN"
Jln. Kom. Yos Soedarso
Gang Rambutan No. 48 Pontianak

Dua minggu sekali hari Sabtu.

إهداء الهداية

(Ihdaaul Hidaayah)

(PENGHADIYAHAN PETUNJUK)

oleh ;

H. ABDUL RANI MAHMUD

Diktat

Pelajaran Ke-enam

Pontianak, 15 Muharram 1396 / 17 Januari 1976

Diusahakan oleh Pengasuh Majlis
Ta'liem = Pengajian "AL IHSAN"
Jln. Kom. Yos Soedarso
Gang Rambutan No. 48 Pontianak

Dua minggu sekali hari Sabtu.

إِهْدَاءُ الْهِدَايَةِ

(Ihdaaul Hidaayah)

(PENGHADIYAHAN PETUNJUK)

oleh ;

H. ABDUL RANI MAHMUD

Diktat

Pelajaran Ke-tujuh

Pontianak, 29 Muharram 1396 / 31 Januari 1976

Diusahakan oleh Pengasuh Majlis
Ta'liem = Pengajian "AL IHSAN"
Jln. Kom. Yos Soedarso
Gang Rambutan No. 48 Pontianak

Dua minggu sekali hari Sabtu.

إهداء الهداية

(Ihdaaul Hidaayah)

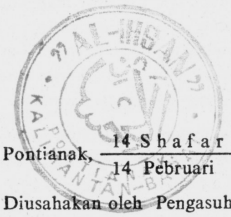
(PENGHADIYAHAN PETUNJUK)

oleh ;

H. ABDUL RANI MAHMUD

Diktat

Pelajaran Ke-delapan



Pontianak, 14 Shafar 1396 / 14 Pebruari 1976

Diusahakan oleh Pengasuh Majlis Ta'liem = Pengajian "AL IHSAN"

Jln. Kom. Yos Soedarso

Gang Rambutan No. 48 Pontianak

Dua minggu sekali hari Sabtu.

إهداء الهداية

(IHDAA UL HIDAAYAH)

(PENGHADIYAHAN PETUNJUK)

oleh:

H. ABDUL RANI MAHMUD

DIKTAT

PELAJARAN KESEMBILAN

Pontianak, 15 Syawal 1396 H.
9 Oktober 1976 M.



Diusahakan oleh Pengasuh Majelis Ta'liem: Pengajian "Al Ihsau" Jln. Kom. Yos. Soedarso. Gang Rambutan No. 48 Pontianak

إهداء الهداية

(IHDAA UL HIDAAYAH)

(PENGHADIYAHAN PETUNJUK)

oleh

H. ABDUL RANI MAHMUD

DIKTAT

PELAJARAN KESEPULUH

Pontianak 14 Dzulqa'dah 1396 H
6 Nopember 1976 M

Diusahakan oleh Pengasuh
Majelis Ta'liem: Pengajian
"Al Ihsau" Jln. Kom. Yus
Soedarso.
Gang Rambutan No 48. Pontianak

إهداء الهداية

(IHDAA UL HIDAAYAH)

(PENGHADIYAHAN PETUNJUK)

oleh

H. ABDUL RANI MAHMUD.

DIKTAT

PELAJARAN KE ELLES

Pontianak 5 DZULHIJJAH 1396 H

27 Nopember 1976 M

Diusahakan oleh Pengasuh Majelis Ta'liem: Pengajian "Al Ihsau" Jln. Kom. Yus Soedarso.

Gang Rambutan No.48. Pontianak

إهداء الهداية

(IHDAA UL HIDAAYAH)

(PENGHADIYAHAN PETUNJUK)

oleh

H.ABDUL RANI MAHMUD.

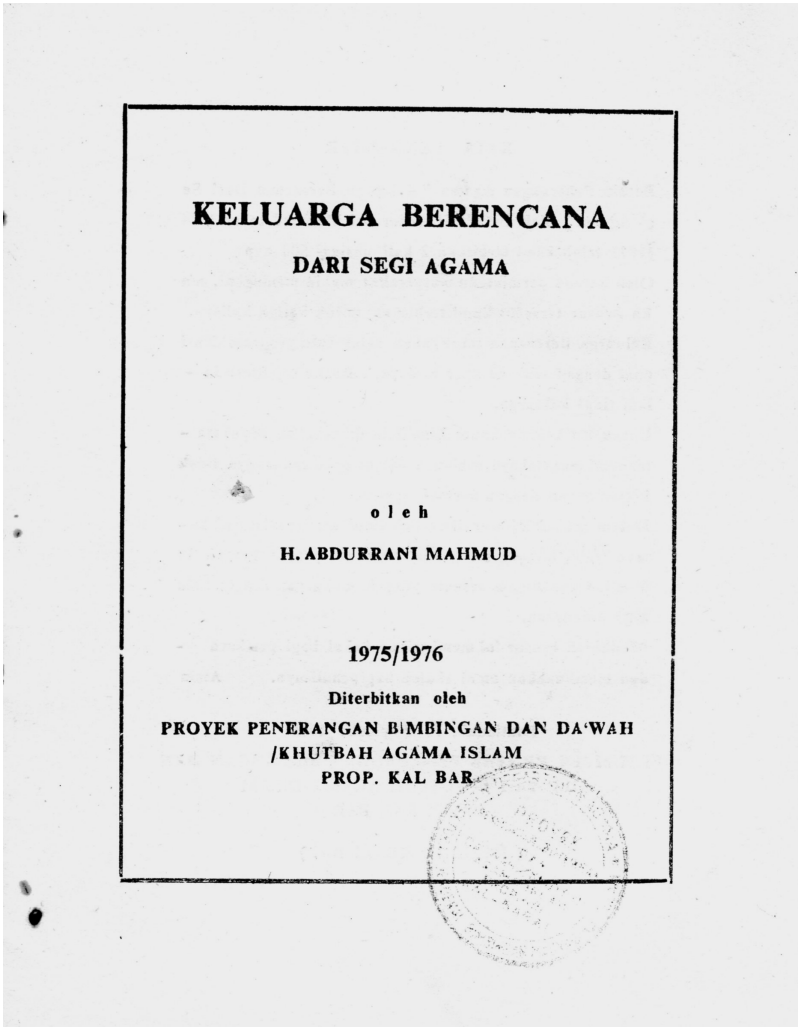
DIKTAT

PELAJARAN KEDUABELAS

Pontianak 1 SYAFAR 1397.H.
28 JANUARI 1977.M.

Diusuhakan oleh:
Pengasuh Majelis Ta'Liem :
Pengajian "Al Ihsan"
Jln. Kom. Yossoedarso.
Gang Rambutan No 48
Pontianak.

Lampiran 3



KELUARGA BERENCANA

DARI SEGI AGAMA

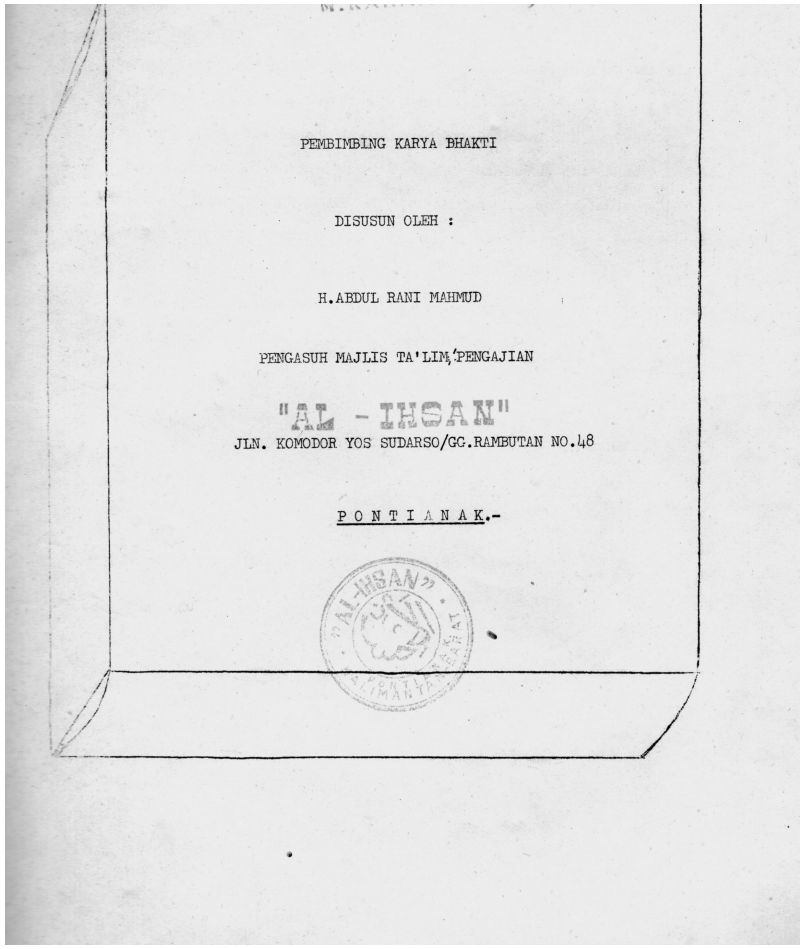
o l e h

H. ABDURRANI MAHMUD

1975/1976

Diterbitkan oleh

PROYEK PENERANGAN BIMBINGAN DAN DA'WAH
/KHUTBAH AGAMA ISLAM
PROP. KAL BAR



PEMBIMBING KARYA BHAKTI

DISUSUN OLEH :

H.ABDUL RANI MAHMUD

PENGASUH MAJLIS TA'LIM/PENGAJIAN

"AL - IHSAN"

JLN. KOMODOR YOS SUDARSO/GG.RAMBUTAN NO.48

P O N T I A N A K.-

Cover Buku Pembimbing Karya Bhakti
Karya : H. Abdul Rani Mahmud

Amm ba'du, maka inilah diktat yang merupakan suatu Pedoman menyelenggarakan Tajhieul Janazah, Penyelenggara Urusan Mayat.
Dituliskannya diktat ini hingga dapat merupakan Pedoman.

Pedoman mana sudah tentu dapat dimanfa'atkan untuk dijadikan " PENGASAH INGATAN atau PENAMBAH BAHAN PENGETAHUAN", maka Pedoman ini telah dimaksudkan dengan judul " PEMIMBING KARYA BHAKTI " untuk melaksanakan Tugas Penyelenggaraan Urusan Orang mati.

Mudah-mudahan Allah Menganugerahi berkat padanya, sehingga dapat memberikan manfa'at kepada para peminat yang berkepentingan.-

Gang "Tetangga Pekuburan"

1 Shafar 1395 H.
13 Pebruari 1975 M.

Allah s.w.t. jua Pemilik Pengetahuan Yang Maha Meliputi.-

W a s s a l a m.

Penyusun

H.ABDUL RANI MAHMUD

Cetakan/Stencilah ke- III

P O N T I A N A K, 1 SHAFAR 1399 H.
31 DESEMBER 1978 M.

Kata Pengantar Buku Pembimbing Karya Bhakti
Karya : H. Abdul Rani Mahmud

DAFTAR ISI

TAJHIEZUL JANAZAH

PENDAHULUAN

1. Orang sakit 1
2. Orang Yang Hampir Mati 1
3. Sesudah Mati 1
4. Beberapa Perbuatan Sunnat 2
5. Paling Utama 3

TAJHIED YANG FARDHU

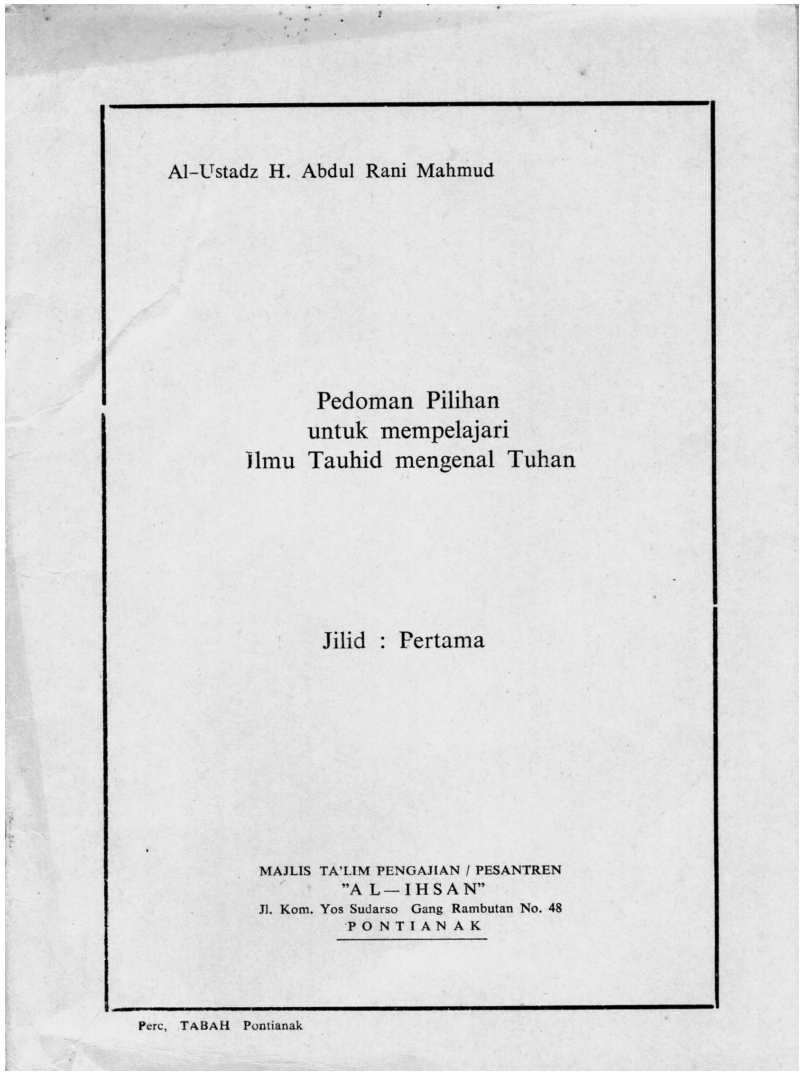
1. Memandikan Mayat 4
2. Mati Syahid 4
3. Syuhada 5
4. Bayi Yang Gugur 5
5. Tata Cara Memandikan Mayat 7
6. Beberapa Masalah Memandikan Mayat 8
7. Mentayamumkan Mayat 8
8. Cara Mentayamumkan 8
9. Kafan Mayat 9
10. Sembahyang Mayat 10
11. Rukun-rukun Shalat Janazah 11
12. Cara Melakukan Shalat 11
13. Mayat Kanak-kanak atau Bayi 13
14. Do'a Setelah Shalat Janazah 13
15. Perempuan Melakukan Shalat Janazah 16
16. Shalat Ghaib 18
17. Mengangkat Janazah 19
 - Beberapa yang Sunnat 19
 - Beberapa yang Makruh 21
18. Kubur dan Menguburkan 21
 - Makruh ketika menguburkan 22
 - Sunnat ketika menguburkan 23
19. Selesai Menimbun Kubur 24
20. Masalah-masalah (Problema) Dalam Penguburan 25
 1. Menshalatkan mayat yang dikuburkan 25
 2. Menguburkan mayat malam hari 27
 3. Jika penguburan pada malam hari memerlukan suluh (penerangan) 28

Daftar Isi Buku Pembimbing Karya Bhakti
Karya : H. Abdul Rani Mahmud

4. Mengubur mayat pada waktu terbit matahari (Istiwa'), dan tengelam matahari (Ghubur) 28
5. Membentangi kain untuk mendinding mayat 29
6. Membaca Al-Qur'an diatas kubur 30
7. Mengubur lebih dari satu mayat didalam satu kubur 30
8. Pengurusan anak angkat cina/ bukan Islam 31
9. Seorang wanita yang bukan Islam, mati dalam keadaan hamil dari seorang laki-laki Muslim yang memperistrnya (dari Akhlil Kitab) , dan mati pula janin yang dikandungnya 34
10. Talqien mayat setelah penguburan 35

CATATAN

Daftar Isi Buku Pembimbing Karya Bhakti
Karya : H. Abdul Rani Mahmud



Cover Buku Pedoman Pilihan untuk mempelajari
Ilmu Tauhid mengenal Tuhan
Karya : H. Abdul Rani Mahmud

Lampiran 6

K A T A - P E N G A N T A R

Dengan nama Allah , Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.
Puji dan syukur hanya kembali kepada Allah. Selawat dan Salam dimohonkan untuk Junjungan Nabi Muhammad Rasulullah dan Para Shahabat, Tokoh-tokoh Ummat dan - Para Pejuang di Jalan Allah.
Dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan riang gembira, kami menyambut Instruksi Jawatan Urusan Agama untuk mengadakan : " Kursus Pegawai Pencatat Nikah" (P.P.N.) seluruh Kalimantan Barat bertempat di P o n t i a n a k .
Dan dengan hati yang tulus-ikhlas, kami laksanakan Instruksi tersebut.
Mengenai guna dan manfa'atnya Kursus dimaksud, tidak perlu kiranya kami urai - kan disini, karena semua kita telah memaklumi dan menginsyafi sedalam-dalamnya.
Maka sesuai dengan maksud Instruksi diatas, untuk menyusun DICTAAT HUKUM MUNA-KAHAT, kami percayakan kepada Sdr. Kepala Bahagian Kepenghuluan pada Kantor kami Kantor Urusan Agama Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
Kami berdo'a semoga Kursus yang diadakan ini, menghasilkan Faidah dan Manfa'at yang sebesar-besarnya, A m i n .-

Kepala Kantor Urusan Agama Daerah
Tingkat I Kalimantan Barat,

ttd.

(Mohd. A k i b) .-

Instruksi Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, untuk menyusun Dictaat Hukum Munakahat, saya terima dengan perasaan terharu bercampur dengan kegembiraan yang amat sangat. Kepercayaan yang beliau tumpah-kan kepada saya, adalah suatu kehormatan dan penghargaan yang amat tinggi.
Maka dengan penghargaan yang berjalin-berkelindan dengan permohonan Taufiq dan Hidayah daripada Allah SWT., saya memulai Penyusunan Dictaat Hukum Munakahat - ini, sesuai dengan qadar kesanggupan yang ada pada saya. Dengan hati yang ikh-las saya mengakui, bahwa Dictaat yang saya susun ini, masih terlalu jauh dari-pada apa yang sama-sama kita hajatkan, tidak seimbang dengan biaya, tenaga dan waktu yang dikorbankan oleh Saudara-saudara Para Pengikut Kursus. Akan tetapi saya mengharapkan dengan sepenuh hati, kalaupun Dictaat yang saya susun ini ti-dak akan menjadi Penambah bagi Ilmu-Pengetahuan yang telah Saudara-saudara mi - liki, saya mengharapkan - sekali lagi - agar berguna juga, meskipun hanya seba-gai Anak-Kunci untuk Membuka Khazanah-Perbendaharaan yang sudah tertutup rapat dan selaku linggis guna Menggali Harta-Kekayaan yang sudah terpendam-Dalam.

Wa-Bi'llahi'ttaufiq.

P e n y u s u n .

Kepala Bahagian Kepenghuluan
Kantor Urusan Agama Daerah
Tingkat I Kalimantan Barat,

ttd.

(Abdul Rani Mahmud)

Pontianak, 22 Oktober 1960.

1 Jumadi'llawwal 1380

Diperbaharui :
Pontianak, 25 Pebruari 1984

I. N I K A H - K A W I N

Perkataan Nikah artinya menurut bahasa * " Percampuran dan Perhimpunan " .
Menurut Syari'at Agama Islam, Nikah itu ialah : " Pernyataan - Janji ('Aqad)" yang melahirkan harusnya bercampur diantara dua jenis manusia pria dan wanita, baik secara lahir, maupun secara batin, menjadi suami-isteri.
Panitia Perumus yang merumuskan Rancangan Undang-Undang Perkawinan, pernah pula merumuskan Definisi Perkawinan itu sbb. :
"Perkawinan, yaitu suatu ikatan lahir-batin yang dianjurkan oleh Agama, antara pria dan wanita, untuk memenuhi hajat hidup bersama dan berumah tangga, serta memperoleh keturunan yang sah dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Agama"

1. Hukum Nikah-Kawin

Ada kalanya seseorang pria wajib melangsungkan Nikah atau Kawin untuk mempunyai isteri sebagai teman hidup. Sedang pria yang lain hanya sunnat saja. Akan tetapi ada pula pria yang haram atasnya melakukan Nikah - Kawin itu dan yang lain - lagi hanya makruh. Lalu ada pula yang Nikah atau Kawinnya itu hanya harus, yakni mubah sahaja.
Jadi Nikah-Kawin itu benar-benar mempunyai pertalian yang erat dengan Hukum-hukum Taklif yang lima : Yaitu : Wajib, Sunnat, Haram, Makruh dan Mubah. Ditinjau daripada segi keadaan si pria itu sendiri.
Untuk lebih jelas, baiklah kita mengikuti keterangan satu persatu :

a. Wajib Nikah-Kawin.

Seseorang pria yang mempunyai syahwat yang menggelora, disamping tenaga sanggama yang cukup kuat, serta ada pula memliki harta sebagai sumber pembayar - mas kawin dan pemberi nafkah dan disamping itu semua, ia merasa takut terjerumus didalam lembah pelacuran ; maka atas orang yang berkeadaan seperti ini, Nikah-Kawin itu adalah : Wajib.
Keterangan ini mulanya adalah pendapat dari kalangan Madzhab Imam Ahmad bin Hambal dan pendapat Abi 'Awanah dari Madzhab Imam Syafi'y. Sesuai dengan pendapat Daud Imam Ahlizh Zhahir.

b. Sunnat Nikah-kawin

Imam Al Mawardy pernah menerangkan : " Menurut Madzhab Imam Malik, Nikah-Kawin itu adalah Sunnat " .

Hujjatul Islam Al Ghazaly didalam kitab : "Al Wajiz" pernah pula mengatakan : " Sunnat Nikah-Kawin bagi seseorang yang berahi dirinya kepada wanita " .
Maka keterangan Al Ghazaly itu kemudian menjadi pendapat umum didalam kalangan Pendukung Aliran Madzhab Imam Syafi'y.

c. Makruh Nikah-Kawin.

c. Makruh Nikah-Kawin

Bagi pria yang tidak mempunyai syahwat kepada sanggama, sehingga tidak dikuatirkan untuk memperbuat sesuatu yang dilarang Syara' mengenai jenis dan alat kelamin, malahan sebaliknya dikhawatirkan akan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami, karena memang tak punya harta, serta lemah daripada usaha-usaha untuk memperoleh sumber biaya penghidupan rumah-tangga, maka melakukan Nikah-Kawin adalah : Makruh.

d. Haram Nikah-Kawin.

Melangsungkan Nikah-Kawin dilarang, alias Haram atas seseorang pria yang tidak mempunyai syahwat kepada sanggama, serta diyakinkan, bahwa ia tidak akan sanggup menunaikan kewajiban suami mengurus pemeliharaan isteri, malahan sebaliknya, akan menimpakan penderitaan sahaja kepada wanita yang menjadi teman hidupnya.-

e. Harus Nikah-Kawin.

Seseorang pria yang tidak mempunyai rasa birahi kepada sanggama, sedang ia ada pula memiliki harta dan mata pencaharian sebagai sumber pembayar maskawin dan pemberi nafkah biaya hidup berkeluarga, maka Harus (Mubah) sahaja baginya menempuh Nikah-Kawin untuk memperoleh isteri guna menyelenggarakan urusan rumah tangganya.

2. Rukun Nikah-Kawin

Rukun Nikah ialah : Pactor yang menentukan "jadi" atau "tidak" nya Nikah-Kawin itu. Rukun samalah halnya dengan bahan-bahan untuk membuat bangunan rumah atau gedung. Maka, jika misalnya, salah satu rukunnya tidak ada, niscaya Nikah-Kawin itu tidak bisa menjadi.

Syarat Nikah ialah : Pactor yang merupakan Ketentuan untuk " terbilang " shah atau tidaknya Nikah-Kawin yang jadi dengan ada Rukun-rukun-nya itu.

Menurut pendapat Imam Syafi'iy, Rukun-rukun Nikah-Kawin itu ada lima, Yaitu : Suami, Isteri, Wali, Shighah Ijab dan Qabul dan Saksi dua orang.

Maka tiap-tiap satu daripada Rukun-Rukun Nikah-Kawin itu ada pula mempunyai syarat-syarat untuk menjadikan terbilang shahnya menurut Hukum Syari'at Agama Islam. Jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi dengan sempurna, maka Nikah-Kawin itupun tidak terbilang shah, meskipun Rukun-rukunnya sudah ada kenyataan.

Syarat-syarat itu yang terpenting adalah sebagaimana tercantum dibawah ini :

a. Suami.

Orang yang akan menjadi suami dengan menempuh "jalan" Nikah-Kawin untuk mendirikan "rumah-tangga" dan meneguk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup berkeluarga di Dunia dan Akhirat, niscayalah hendaknya dengan memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Diantaranya : Hendaklah memeluk Agama Islam, karena ia adalah pemimpin yang melindungi yang menganut Agama Wahyu, baik dari kalangan -

Islam, maupun Ahlil Kitab. Dan lagi hendaklah memang jelas sifat ke-laki-laki-annya. Sebab kalau bukan memang laki-laki, niscaya sukar jika tidak mustahil - dapat melakukan tugas kewajiban selaku Pemimpin dan Pelindung. Dan tidak ada penghalang yang mengharamkan ia melakukan Nikah-Kawin terhadap wanita yang diidamkan olehnya itu. Dan lain-lain syarat yang disamping mempunyai Dasar Hukum Syara' sebagai landasan, juga ada mempunyai Hikmah yang amat luas dan dalam artinya.

b. Isteri.

Sebagaimana keadaan suami yang mesti menjadi Pemimpin dan Pelindung yang sebesar-besarnya, demikian pula keadaan isteri yang mesti dipimpin dan dilindungi untuk tetap memelihara kesejahteraan dan melipat-gandakan kebahagiaan untuk keluarga dan rumah-tangga. Maka isteri itupun hendaknya memenuhi beberapa syarat pula, antara lain ialah : Hendaknya menganut Agama Islam, atau memeluk Agama Ahlil Kitab. Jelas kewanitaan-nya, bebas daripada penghalang - (mani') Nikah-Kawin. Dan lain-lain syarat yang sudah terkenal.

Disamping syarat-syarat itu bakal isteri memang ada juga mempunyai hak dalam menentukan jodohnya.

c. Wali.

Wanita yang belum atau tidak lagi mempunyai suami, maka orang yang mempunyai hak untuk menjadi Wali jualah yang memikul tanggung-jawab memegang kendali - pimpinan dan pelindung atasnya. Maka dengan adanya bakal suami untuk memperisteri wanita itu, sudah tentu, bahwa Wali itulah orangnya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan :

Pernyataan mengikat janji yang telah terkenal dengan istilah : "Aqad-Nikah" dari pihak dan bagi wanita yang diwali-inya, selaku penyerahan tanggung jawab terhadap pimpinan dan perlindungan. Jadi, memang sudah sewajarnyalah, jika - Hukum Syari'at Islam memberikan "Bahagian" juga kepada Wali - lebih-lebih wali Mujbir - dalam menentukan bakal Suami. Dan hendaknya Wali itu memenuhi pula beberapa syarat, antara lain : Memeluk Agama Islam kalau bakal Isteri menganut Agama Islam. Kalau Isteri dari kalangan Ahlil Kitab, maka walinya jugapun dari kalangan itu pula.

d. Shighah Ijab dan Qabul.

Shighah ialah : Kata-kata yang dituturkan dalam bentuk susunan yang teratur dengan rapi, serta memberikan pengertian yang jelas. Shighah yang disusun untuk melahirkan : Pernyataan mengikat janji ('Aqad) Nikah-Kawin itu mesti dilaksanakan oleh Wali dan Suami . Wali menuturkan Shighah Ijab selaku pernyataan menyerahkan tanggung-jawab pimpinan dan perlindungan Wanita yang diwalinya kepada Suami.

Upacara Ijab itu lalu disambut oleh Suami dengan menuturkan shighat Qabul, yaitu selaku pengakuan menerima tanggung-jawab pimpinan dan perlindungan dari

dari tangan wali terhadap Wanita yang menjadi Isteri. Maka sudah selayaknya - lah,kalau Shighah Ijab dan Qabul,~~ditthendaknya~~ memenuhi syarat2 yang tertentu. Wali boleh(harus) mewakilkan Ijab kepada orang lain yang cukup-cakap demikian pula Suami boleh mewakilkan Qabul.

e. Yang dimaksudkan Dua Saksi.

Yang dimaksudkan dengan factor Saksi sebagai rukun Nikah-Kawin,ialah adanya - orang2 yang mempersaksikan terhadap berlangsungnya Nikah-Kawin itu,sekurangnya dua orang. Kedua-duanya hendaknya daripada orang2 yang memang dapat dipertang- gung-jawabkan,yaitu : Orang laki2,tidak buta tidak tuli,tidak bisu dan tidak - gila,memeluk Agama Islam dan terkenal memiliki sifat 'adil dan jujur .
Demikianlah sebahgian daripada syarat-syarat yang mesti lengkap adanya pada er orang-orang yang dijadikan Saksi dalam melangsungkan Nikah-Kawin.

3. Perselisihan Ulama mengenai Rukun2 Nikah - Kawin.

Diatas telah dijelaskan ,bahwa Rukun2 Nikah yang terdiri dari pada lima factor dengan syarat2 sebagaimana yang tercantum itu adalah menurut pendapat Imam - Syafi'ie,tegasnya menurut Aliran Madzhab Syafi'ie.
Sekadar untuk dimaklumi,maka dicantumkan pula beberapa pendapat dari Imam2 - Madhab yang lain,seperti Abi Hanifah,Malik dsb. Pendapat yang berlainan itu - meskipun merupakan Perselisihan Faham didalam kalangan Ulama Islam dan Imam2 - Mujtahidin,namun Pokok-Pangkalnya satu jua yaitu : Nash Al Qur'an Kitab Allah dan Khabar-Hadits Sunah Rasul.
Pendapat2 mana dicantumkan dengan susunan sebagai berikut :

a. W a l i.

Pendapat Jumhur Ulama menentukan bahwa adanya Wali pada pelaksanaan Nikah-Kawin adalah menjadi syarat yang pokok,bukan hanya untuk kesempurnaan sahaja,Abu - Hanifah dengan para Pengikutnya berpendapat : "Adanya Wali tidaklah menjadi - syarat sama sekali."
Pendapat Imam Malik : Disyaratkan adanya Wali itu hanya pada Nikah-Kawin Wanita dari kalangan ningrat(Syarifah) dan tidak menjadi Syarat pada golongan biasa - (wadhi'ah).
Imam Daud dengan para Pengikutnya dari Madzhab Ahlizh Zhahir berpendapat :
" Adanya Wali itu hanya menjadi Syarat Nikah-Kawin Wanita yang masih perawan - sahaja. Sedang pada Wanita yang sudah janda tidaklah menjadi Syarat lagi - adanya Wali. "
Kata Abu Tsur : Wanita boleh (harus)melaksanakan Nikah-Kawin terhadap dirinya asal sahaja dengann izin daripada Walinya. "

b. **S a k s i.**

Imam2 Mujatahidin seperti Abi Hanifah,Syafi'ie dan Ahamad semuanya berpendapat " Tidak shah Nikah melainkan dengan ada saksi.

Imam Malik berpendapat : Shah Nikah dengan tidak memakai Saksi asal sahaja - Nikah itu disiarkan supaya diketahui orang2 banyak. "

Dalam pada itu Abu Hanifah berkata : "Shah Nikah itu dengan seorang laki2 dan - dua orang perempuan menjadi Saksi.Dan shah pula dengan dua orang laki2 yang fasiq Pendapat Imam Ahmad mengenai Saksi Nikah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'ei.

c. **Shighah.**

Imam Syafi'ie dan Imam sama berpendapat : " Tidak terbilang shah Nikah itu melainkan dengan Shighah Ijab yang didalam susunannya ada kata yang berpokok pada " - "Inkah" atau "Tazwij"yang didalam bahasa Indonesia berarti "Menikahkan" atau - "Mengawinkan".

Pendapat Abu Hanifah : Shah Nikah itu dengan Shaghah yang didalamnya ada kata2 - yang melahirkan pengertian,memberikan milik (tamlik) untuk seumur hidup".

Imam Malik berpendapat : Memang shah dengan memakai Shighah yang mengandung pengertian "tamlik" itu akan tetapi hendaklah disertai dengan menyebutkan Maskawin.

4. **Shadaq- Maskawin.**

Dalam menyelesaikan persoalan2 mengenai Maskawin,disini dicantumkan Keterangan - keterangan yang perlu2 sekadar untuk menjadi bahan sebagai Pedoman,Yaitu :

a. Maskawin yang didalam bahasa Syari'at Islam terkenal dengan sebutan Shadaq dan Mahar,yaitu suatu pemberian yang wajib,dengan sebab berlangsungnya Nikah-Kawin.

b. Pemberian itu tidak terbatas kepada mata-benda yang berupa uang sahaja malahan boleh(harus) pula dengan barang2 yang berupa pakaian,perhiasan,harta-benda - sampai pada perkerjaan yang mendatangkan manfa'at bagi Isteri yang berkepenting

c. Berapa banyaknya Pemberian Maskawin,dalam Hukum Munakahat yang berlaku tidak - diperoleh pembatasan kepada suatu ukuran.Terserah kepada persetujuan diantara pihak Isteri yang menerima dan kesanggupan Suami yang wajib memberi.

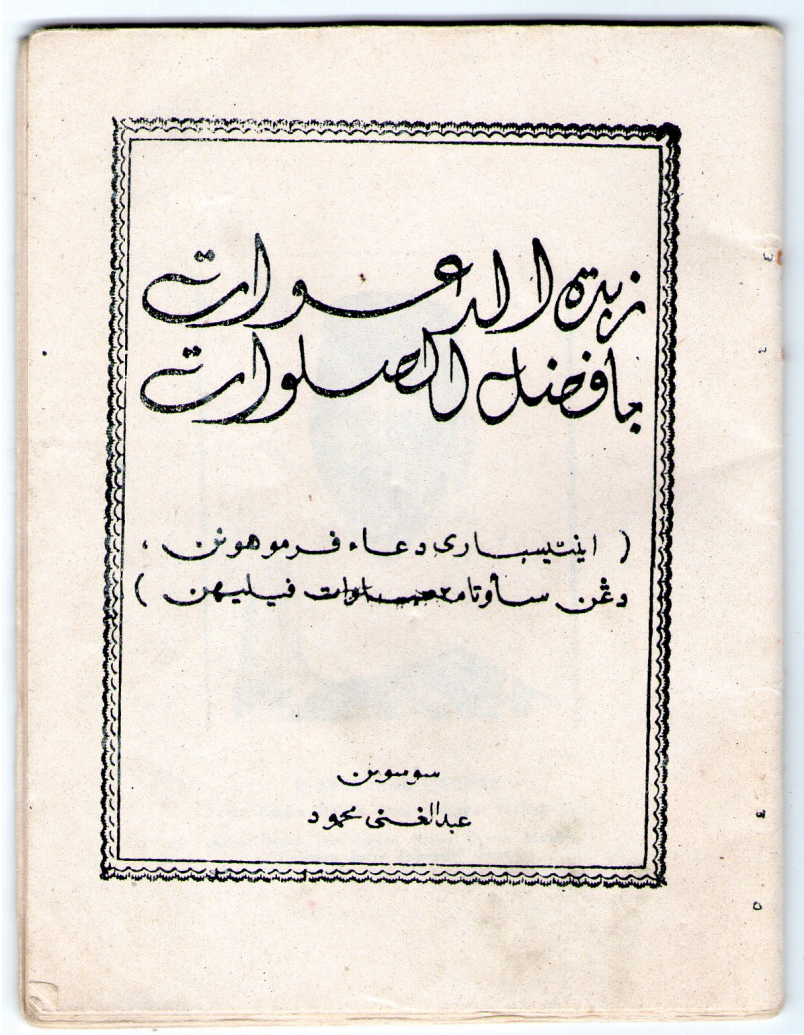
d. Sunat menyebutkan Maskawinberserta banyaknya didalam Shadaq Aqad Nikah-Kawin.

e. Maskawin yang telah disebutkan didalam Aqad Nikah,dinamakan Mahar Musamma. Hukumnya : Suami wajib memberikan Maskawin itu kepada Isteri sebanyak yang di- diucapkan sebutanya waktu melaksanakan 'aqad Ijab dan Qabul.

f. Jika sekiranya Maskawin itu tidak disebutkan didalam Aqad maka Suami wajib memberikan "Mahar Mitsil"namanya,yaitu menurut Maskawin yang sudah pernah berlaku- pada mak muda(perempuan)saudara bapak) isteri,ibu dsb.

g. Dan jika suami belum membayar Maskawin yang tunai pada hal suami belum pula - dapat melakukan sanggama,maka harus bagi isteri menahankan dirinya sehingga - suami membayar Maskawin itu dan isteri tidak dapat di Hukumkan nusyuz.

h. Jika Suami sudah dapat melakukan sanggama maka wajib atasnya membayar semua - Maskawin.Demikian pula jika kejadian meninggal dunia Suami atau Isteri maka - wajib semua Maskawin,meskipun belum dapat melakukan sanggama.



Cover Buku Shalawat 40 disusun oleh :
H. Abdul Rani Mahmud

برسمان دغن تڠکل 2 اکوستوس 1958م
کتاب کچیل اين سای بری نام :
" زُبْدَةُ الدَّعَوَاتِ " " بِأَفْضَلِ
الصَّلَوَاتِ " يعنی : اينتيسای
دعاء فرموهون ، دڠن ساوتام ٢ صلوات
فيليهن " سمو کا اکن ممبری فائده
دان منفعة بکی قوم مسلمين ، لاکی ٢
دان فرمفوان "

فيوسون

(عبدالغنی محمود)

چف تندا تاڠن حرف عرب

Lampiran 8



Foto H. Abdul Rani Mahmud



Foto H. Abdul Rani Mahmud



H. Abdul Rani Mahmud (sebelah kanan bawah)
Dan Penulis (sebelah kiri bawah)